



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH (LKJIP) 2025



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 dengan baik. Laporan kinerja yang disusun tahun ini merupakan laporan tahun ketujuh pelaksanaan kegiatan sejak terbentuknya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok pada Tahun 2017.

Laporan kinerja ini merupakan media pertanggungjawaban kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok yang berisi pencapaian target indikator Sasaran Strategis Tahun 2025 kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai bahan untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. Disamping itu juga merupakan wujud dari keinginan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok untuk dapat menyajikan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel.

Secara garis besar, pelaksanaan pencapaian target yang telah ditetapkan dapat terealisasi sesuai dengan harapan. Hal ini tidak saja karena dukungan seluruh aparatur yang ada di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok, akan tetapi juga berkat dukungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Solok dan seluruh masyarakat Kabupaten Solok.

Akhir kata, semoga laporan kinerja ini bermanfaat bagi berbagai pihak, khususnya bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terlaksana secara bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Arosuka, 02 Maret 2026

Kepala Dinas



RETTY HUMAIRA, ST
Pembina Tk.I/ IV.b
NIP.197703062000032002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok Tahun 2025 merupakan laporan kinerja tahun ketujuh pelaksanaan kegiatan sejak terbentuk pada Tahun 2017. Selama Tahun 2025, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok telah berhasil melaksanakan misi yang telah ditetapkan melalui dua agenda pembangunan dengan 4 sasaran strategis dan 5 indikator kinerja sebagai alat ukur pencapaian sasaran strategis.

Setelah dilakukan pengukuran secara keseluruhan terhadap capaian indikator kinerja sasaran, tingkat capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok Tahun 2025 adalah sebesar **111,83%**. Jika dibandingkan dengan kondisi akhir Renstra Tahun 2030 yang ingin dicapai, sebanyak 1 (satu) dari 5 (lima) indikator kinerja telah mencapai target. Berpijak dari capaian tersebut, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok optimis bahwa target capaian kinerja sasaran ini sebagaimana tertuang dalam Renstra SKPD 2025-2029 dapat terpenuhi pada tahun 2030.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii	
DAFTAR ISI	iii	
DAFTAR TABEL	iv	
DAFTAR GAMBAR	vii	
BAB I	PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
1.3	Aspek Strategis Organisasi	8
1.4	Isu-isu Strategis	13
1.5	Sumber Daya Manusia	20
1.6	Landasan Hukum	22
1.7	Sistematika Penulisan	24
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	
2.1	Rencana Strategis	26
2.2	Ikhtisar Perjanjian Kinerja	31
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1	Capaian Kinerja Organisasi	35
3.2	Capaian Indikator Kinerja Renstra 2021-2026	72
3.3	Realisasi Anggaran	101
BAB V	PENUTUP	
5.1	Kesimpulan	103
5.2	Saran	104
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rumusan Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah DPRKPP	10
Tabel 1.2	Isu Strategis DPRKPP	14
Tabel 1.3	Jumlah ASN Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Menurut Jenis Kelamin	20
Tabel 1.4	Jumlah ASN Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Menurut Golongan	21
Tabel 1.5	Jumlah Pegawai Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Menurut Tingkat Pendidikan	22
Tabel 2.1	Misi RPJMD Kabupaten Solok Terkait	27
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok Tahun 2025	27
Tabel 2.3	Strategi dan Kebijakan dalam rangka target RENSTRA Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok	28
Tabel 2.4	Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok	29
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok	32
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok Tahun 2025	36
Tabel 3.3	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	37
Tabel 3.4	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	38
Tabel 3.5	Perbandingan Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	38
Tabel 3.6	Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Indikator Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	41
Tabel 3.7	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan (ITAP)	45
Tabel 3.8	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan (ITAP)	45
Tabel 3.9	Perbandingan Indeks Tertib Administrasi Pertanahan (ITAP)	46
Tabel 3.10	Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Indikator Indeks Tertib Administrasi Pertanahan (ITAP)	48
Tabel 3.11	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	52

Tabel 3.12	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	52
Tabel 3.13	Perbandingan Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	53
Tabel 3.14	Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Indikator Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	56
Tabel 3.15	Persentase Penyelenggaraan Tertib Administrasi Pertanahan	59
Tabel 3.16	Persentase Penyelenggaraan Tertib Administrasi Pertanahan	60
Tabel 3.17	Perbandingan Persentase Penyelenggaraan Tertib Administrasi Pertanahan	60
Tabel 3.18	Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Indikator Persentase Penyelenggaraan Tertib Administrasi Pertanahan	63
Tabel 3.19	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	66
Tabel 3. 20	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	67
Tabel 3. 21	Perbandingan Nilai SAKIP Perangkat Daerah	67
Tabel 3. 22	Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70
Tabel 3. 23	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok Tahun 2025	73
Tabel 3. 24	Persentase PSU Perumahan yang ditingkatkan	74
Tabel 3. 25	Persentase PSU Perumahan yang ditingkatkan	75
Tabel 3. 26	Perbandingan Persentase PSU Perumahan yang ditingkatkan	75
Tabel 3. 27	Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Indikator Persentase PSU Perumahan yang ditingkatkan	78
Tabel 3. 28	Pesentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh	80
Tabel 3. 29	Pesentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh	80
Tabel 3. 30	Perbandingan Pesentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh	81
Tabel 3. 31	Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Indikator Pesentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh	84
Tabel 3. 32	Persentase rumah yang terkena dampak bencana yang diperbaiki	85
Tabel 3. 33	Persentase rumah yang terkena dampak bencana yang diperbaiki	86
Tabel 3. 34	Perbandingan Persentase rumah yang terkena dampak bencana yang diperbaiki	87

Tabel 3. 35	Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Indikator Persentase rumah yang terkena dampak bencana yang diperbaiki	89
Tabel 3. 36	Persentase Tanah Milik Pemerintah Daerah yang Ditata dan Dikelola	91
Tabel 3. 37	Persentase Tanah Milik Pemerintah Daerah yang Ditata dan Dikelola	92
Tabel 3. 38	Perbandingan Persentase Tanah Milik Pemerintah Daerah yang Ditata dan Dikelola	92
Tabel 3. 39	Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Indikator Persentase Tanah Milik Pemerintah Daerah yang Ditata dan Dikelola	95
Tabel 3. 40	Indeks Kepuasan Aparatur	97
Tabel 3. 41	Indeks Kepuasan Aparatur	97
Tabel 3. 42	Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Indikator Indeks Kepuasan Aparatur	99
Tabel 3. 43	Realisasi Anggaran Untuk Pencapaian Sasaran Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi	7
Gambar 1.2	Komposisi SDM DPRKPP Berdasarkan Jenis Kelamin	20
Gambar 1.3	Komposisi ASN DPRKPP Berdasarkan Golongan	21
Gambar 2.2	Komposisi SDM DPRKPP Berdasarkan Tingkat Pendidikan	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan pertanahan. LKjIP ini merupakan instrumen manajemen kinerja yang menyajikan informasi tingkat pencapaian tujuan dan sasaran strategis secara terukur, sistematis, dan berorientasi pada hasil (*outcome*), sebagai dasar pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja organisasi.

Penyusunan LKjIP merupakan amanat peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Regulasi tersebut menegaskan kewajiban instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari anggaran negara/daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

LKjIP Tahun Anggaran 2025 juga merupakan wujud akuntabilitas dan transparansi kinerja kepada Kepala Daerah, DPRD, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, serta masyarakat. Informasi kinerja yang disajikan dalam LKjIP mencerminkan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga mampu menunjukkan sejauh mana sumber daya yang digunakan telah memberikan nilai manfaat (*value for money*) dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan pertanahan.

Penyusunan LKjIP dilaksanakan dengan mengacu pada pengukuran kinerja berbasis SAKIP yang menekankan keselarasan indikator kinerja pada

seluruh level organisasi melalui cascading kinerja dari tujuan, sasaran, program, hingga kegiatan. Indikator kinerja yang dilaporkan bersumber dari Renstra Perangkat Daerah dan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025, serta difokuskan pada pengukuran capaian *outcome* dan efisiensi anggaran, sehingga kinerja yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan output, tetapi juga pada dampak dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.

Selain sebagai dokumen pelaporan, LKjIP berfungsi sebagai sarana evaluasi kinerja dan upaya perbaikan berkesinambungan (*continuous improvement*) melalui pemanfaatan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja sebagai dasar penyempurnaan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pada periode berikutnya. Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, penyusunan LKjIP ini menjadi bagian dari penguatan akuntabilitas kinerja dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Solok.

1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok mempunyai tugas yaitu membantu melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan Kebijakan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan.
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan
- 4) Pelaksanaan administrasi Dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Didalam menjalankan tugas dan fungsinya DPRKPP memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengelola urusan administrasi umum dan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan, urusan evaluasi, monitoring dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja dinas;
- b. Penyusunan rencana strategis, rencana kerja, laporan kinerja individu dan perjanjian kinerja dinas;
- c. Penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran, rencana tindak lanjut, rencana kebutuhan Barang Milik Daerah, pengadaan dan pemeliharaan;
- d. Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- e. Pengoordinasian penyusunan rencana anggaran Dinas;
- f. Penyelenggaraan dan pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- g. Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan lingkup Dinas;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
- j. Penyusunan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan laporan pertanggungjawaban Dinas;
- k. Pengoordinasian penyusunan laporan fisik keuangan Dinas;
- l. Pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan Dinas; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat terdiri dari satu subbagian yaitu Sub Bagian Umum yang mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, protokol, dan ketatatlaksanaan serta kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, subbagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan kepegawaian;
- b. Pengelolaan urusan tata usaha dan kearsipan;
- c. Pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan, dan kebersihan;
- d. Pengelolaan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
- e. Pelaksanaan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- f. Penyusunan rencana kebutuhan barang Dinas dan rencana pemeliharaan barang dinas;
- g. Penyiapan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan penyesuaian tuntutan ganti kerugian Daerah;
- h. Penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbagian umum dan kepegawaian; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Bidang Perumahan

Bidang Perumahan mempunyai tugas pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang perumahan mempunyai fungsi:

- a. Pendataan dan perencanaan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara, rumah komersil, dan bantuan rumah swadaya;
- b. Penyediaan dan pelaksanaan bidang perumahan rumah umum, rumah khusus, rumah negara, rumah komersil dan bantuan rumah swadaya;
- c. Pemantauan dan evaluasi bidang perumahan rumah umum, rumah khusus, rumah negara, rumah komersil dan bantuan rumah swadaya; dan

- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Perumahan terdiri dari :

- a. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda
- b. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pertama

4. Bidang Kawasan Permukiman

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan, pencegahan, peningkatan kualitas, pemanfaatan, dan pengendalian Kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang Kawasan permukiman mempunyai fungsi:

- a. Pendataan Pendataan dan perencanaan Kawasan permukiman;
- b. Pencegahan dan peningkatan kualitas Kawasan permukiman dan Kawasan permukiman kumuh;
- c. Pemanfaatan dan pengendalian Kawasan permukiman dan prasarana sarana utilitas umum perumahan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Kawasan Permukiman terdiri dari :

- a. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan muda;
- b. Teknik Penyehatan Lingkungan Muda;
- c. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman;

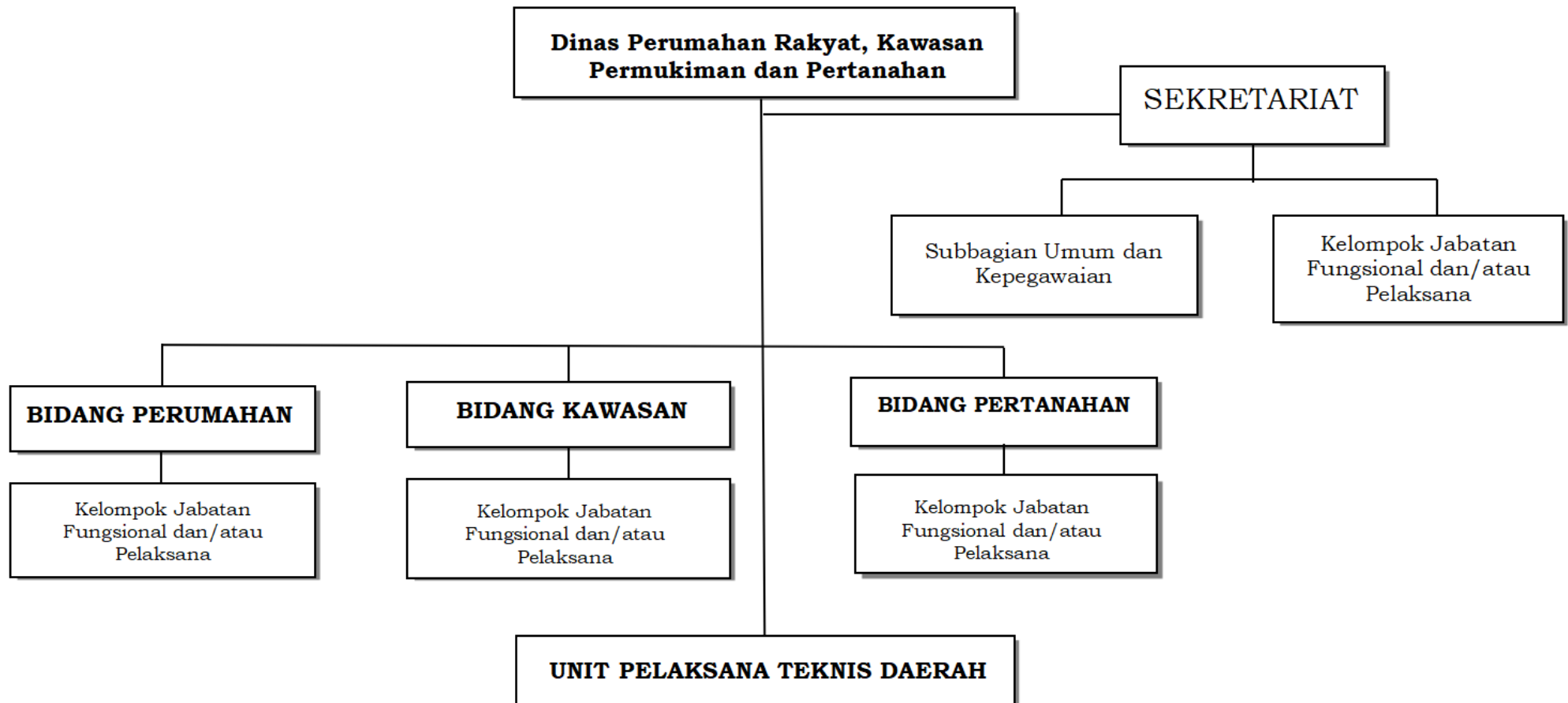
5. Bidang Administrasi Pertanahan

Bidang Administrasi Pertanahan mempunyai tugas pemberian izin lokasi daerah, penerbitan izin membuka tanah, penyelesaian masalah tanah kosong, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong daerah, penetapan tanah ulayat, penyelesaian sengketa tanah garapan dalam, penetapan subyek dan obyek redistribusi daerah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam daerah, fasilitasi penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah, dan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bidang administrasi pertanahan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pemberian rekomendasi izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah, penerbitan rekomendasi izin membuka tanah, penyelesaian masalah tanah kosong, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam Daerah;
- b. Fasilitasi penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah, dan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah; dan
- c. Penetapan tanah ulayat, penyelesaian sengketa tanah garapan dalam, penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam Daerah; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara lengkap bagan susunan organisasi dan tata kerja DPRKPP dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 1.1
Struktur Organisasi

1.3. Aspek Strategis Organisasi

Peran strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok tercermin dari tugas dan fungsinya yaitu mewujudkan kualitas dan kuantitas perumahan dan kawasan permukiman yang layak serta mewujudkan pemenuhan sarana perkantoran dan infrastruktur pendukung lainnya dengan terlebih dahulu memastikan ketersediaan tanah yang clean dan clear untuk pembangunan di Kabupaten Solok.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang menjadi tantangan, ancaman, peluang dan juga kesempatan dalam melaksanakan pembangunan Kabupaten Solok untuk kedepannya antara lain sebagai berikut :

A. Kekuatan (*Strengths*)

1. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok lahir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor: 8 Tahun 2016, dimana Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan pecahan dari Dinas Pekerjaan Umum (bidang Cipta Karya dan Pengembangan Kawasan) dan ditambah dengan urusan Pertanahan yang sebelumnya merupakan bagian di Sekretariat Daerah.
2. Adanya pembagian tugas yang jelas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, dimana Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan memiliki 3 bidang utama diluar sekretariat yaitu Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman dan Bidang Administrasi Pertanahan, sehingga pembagian SDM maupun tugas dan tanggungjawab sudah berdasarkan kegiatan dari masing-masing bidang tersebut.

B. Kelemahan (*Weaknesses*)

1. Kuantitas SDM pegawai belum cukup memadai dimana pada saat ini (tahun 2023) jumlah Pegawai pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berjumlah sebanyak 50 orang, yang terdiri dari 27 orang PNS, dan 23 orang Tenaga Harian Lepas (THL), dimana keberadaan mereka belum memadai dan belum cukup membantu Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

2. Belum optimalnya kualitas SDM yang ada pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
3. Belum tersedianya data yang lengkap dan valid dalam perencanaan pembangunan daerah.
4. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan yang ada pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

C. Peluang (*Opportunities*)

1. Komitmen untuk memperkuat good governance di Kabupaten Solok.
2. Adanya bantuan dari APBD Propinsi maupun APBN (dana DAK) untuk beberapa kegiatan yang dapat menunjang pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Solok.
3. Partisipasi dan dukungan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang belum optimal. Peran serta masyarakat dan swasta sangat diperlukan dalam percepatan pembangunan daerah akan tetapi sejauh ini keterlibatan langsung masyarakat masih rendah baik ditingkat perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan dan pengendalian.

D. Ancaman (*Threats*)

1. Adanya perubahan dan tumpang tindih regulasi di Pusat dan di daerah.
2. Intervensi politis terhadap perencanaan pembangunan masih sangat kuat. Salah satu hal yang menghambat dalam proses pembangunan adalah adanya keinginan-keinginan politis Kepala Daerah maupun Anggota DPRD yang terkadang tidak sejalan dengan RPJMD maupun Renstra yang telah disusun.
3. Terjadinya mutasi dan rotasi pejabat dilingkungan pemerintah daerah.

E. Permasalahan (*Problem*)

Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan pada saat perencanaan dibuat dengan kondisi ideal yang harusnya tersedia. Peran Pemerintah adalah menjaga agar tidak muncul permasalahan dan menyelesaikan masalah berdasarkan peraturan dan pembagian wewenang. Permasalahan yang diangkat merupakan perumusan dari permasalahan pada RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025-2029

Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Peran Pemerintah adalah menjaga agar tidak muncul permasalahan dan menyelesaikan masalah berdasarkan peraturan dan pembagian wewenang. Rumusan masalah pokok, masalah dan akar masalah di Kabupaten Solok yang berdampak terhadap capaian kinerja DPRKPP berikut ini:

Tabel 1.1
Rumusan Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah DPRKPP

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum meratanya pembangunan infrastruktur	Masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis	Masih terdapatnya perumahan dan kawasan permukiman yang tidak dilengkapi PSU
		Masih terdapatnya perumahan yang belum melakukan serah terima PSU dari Developer ke Pemerintah Daerah
		Minimnya lahan yang <i>clear and clean</i> untuk pembangunan infrastruktur
	Masih rendahnya kualitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur publik
		Belum adanya pembangunan tahan bencana
		Belum optimalnya penanganan rumah terdampak bencana
		Belum optimalnya perbaikan rumah tidak layak huni untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
		Belum optimalnya peningkatan kualitas Kawasan kumuh
		Belum optimalnya peningkatan kualitas PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Belum adanya review berkala terhadap Regulasi dan Kebijakan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)
		Belum optimalnya penyediaan database infrastruktur yang valid
		Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM pengelola infrastruktur
		Belum Optimalnya tenaga konstruksi yang bersertifikat

Sumber: RENSTRA DPRKPP 2025-2029

Berdasarkan data yang di *publish* pada Kabupaten Solok dalam angka Tahun 2024 oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok terdapat 428 kejadian bencana pada Tahun 2023 dan 359 kejadian bencana pada Tahun 2022 yang tersebar di 14 kecamatan di Kabupaten Solok. Kejadian Bencana terbanyak terjadi di Nagari Bukit Sundi yaitu sebanyak 361 kepala keluarga yang terdampak bencana sedangkan untuk kecamatan lain, kejadian bencana berkisar antara 1 hingga 24 kepala keluarga terdampak bencana. Berdasarkan anggaran yang tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 hanya tersedia anggaran untuk 8 unit rumah korban terdampak bencana sehingga masih sangat jauh dari cukup untuk bisa mengcover pemberian bantuan untuk seluruh korban terdampak bencana di Kabupaten Solok. Banyaknya masyarakat yang terdampak bencana menjadi permasalahan karena dapat meningkatkan jumlah rumah tidak layak huni akibat bencana yang terjadi. Tidak semua masyarakat terdampak bencana yang bisa mendapat bantuan perbaikan baik berupa bahan konstruksi maupun bantuan rehabilitasi atau pembangunan rumah.

Kemudian tingginya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Solok juga menjadi kendala. Pada Tahun 2023 masyarakat miskin di Kabupaten Solok berjumlah 27.330 jiwa mengalami peningkatan dari Tahun 2022 dengan jumlah penduduk kategori miskin sebanyak 27.160 jiwa. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat penambahan jumlah penduduk. Tingginya jumlah masyarakat yang masih masuk dalam kategori miskin yaitu memiliki penghasilan di bawah garis kemiskinan 532.900 rupiah/kapita/bulan berkorelasi dengan tingkat penghasilan yang juga akan berdampak pada penanganan pemukiman kumuh.

Tingkat kelayakan infrastruktur di Kabupaten Solok tahun 2024 memang telah mengalami peningkatan signifikan, dengan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terbesar di Sumatera Barat. Pemerintah Kabupaten Solok memprioritaskan pembangunan infrastruktur melalui DAK untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur di berbagai sektor. Namun berdasarkan data DPRKPP per Tahun 2024 masih terdapat 5.902 Rumah tidak layak huni di Kabupaten Solok. Rata-rata anggaran yang tersedia untuk memberikan bantuan bagi rumah tidak layak huni hanya untuk

5-10 unit rumah. Sehingga penanganan rumah tidak layak huni masih belum bisa dilaksanakan secara maksimal.

Permasalahan Pembangunan Menurut Urusan

A. Urusan Wajib Perumahan dan Permukiman

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Solok cukup besar, kondisi ini akan berakibat terhadap peningkatan kebutuhan akan rumah. Berdasarkan Buku Kabupaten Solok dalam Angka 2025, terdapat 5.902 rumah tidak layak huni dan sampai saat ini belum ada angka pasti untuk rumah tangga yang backlog atau belum mempunyai rumah sendiri. Banyak faktor yang menjadi penyebab adanya Rumah tidak layak huni, diantaranya ketidakmampuan masyarakat untuk membangun rumah yang layak huni dan ditimpa bencana karena Kabupaten Solok merupakan daerah rawan bencana. Masyarakat belum melek untuk membangun rumah antisipasi bencana.

Perumahan dan permukiman yang ada belum tertata dan prasarana sarana utilitas (PSU) belum terpenuhi dengan baik. Belum tertatanya perumahan dan permukiman bisa dilihat dari banyaknya rumah/bangunan yang melanggar batas sempadan jalan dan badan air. Masih banyaknya perumahan dan permukiman yang belum memenuhi 7 (tujuh) kriteria PSU yaitu akses air minum, akses sanitasi, akses jalan, ketersediaan drainase, ketersediaan sarana pengumpul/ pengelolaan sampah, ruang terbuka hijau dan penerangan jalan umum.

B. Urusan Pertanahan

Tanah merupakan kebutuhan yang sangat vital dalam pembangunan infrastruktur. Kejelasan status tanah menjadi keharusan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur yang akan didanai melalui APBN, DAK dan bantuan pemerintah lainnya. Di Kabupaten Solok permasalahan tanah cukup rumit karena status tanah ulayat. Pembangunan sering terkendala karena rumitnya pembebasan lahan.

Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Solok yang telah tercatat 1.281 objek dan yang telah disertifikatkan sampai tahun 2023 sebesar 31,54 persen atau 404 persil. Selama tahun 2024 dilakukan upaya-upaya pensertifikatan lahan milik pemerintah, sehingga persil tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah Kabupaten Solok meningkat menjadi 1.372 dan telah disertifikatkan

sebanyak 784 persil atau 57,14 persen. Persil tanah yang ada sebagian besar sudah terbangun. Sementara saat ini diperlukan persil tanah dalam kondisi tanah kosong agar bisa dilakukan pembangunan infrastruktur terutama untuk pemenuhan pelayanan dasar. Sengketa tanah juga masih banyak terjadi di wilayah Kabupaten Solok, pada tahun 2022 jumlah sengketa, konflik, perkara dan permasalahan pertanahan yang telah difasilitasi penyelesaiannya sebanyak 38 persil.

1.4. Isu-isu Strategis

Isu Strategis adalah keadaan atau kondisi yang harus mendapatkan perhatian atau prioritas dalam perencanaan pembangunan karena mempunyai dampak yang signifikan. Isu strategis mempunyai karakteristik antara lain penting, mendasar, mendesak. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber antara lain: (1) isu strategis dinamika internasional, nasional dan regional yang berpengaruh terhadap Kabupaten Solok, (2) Isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah jangka panjang Kabupaten Solok, serta (3) Isu strategis yang bersumber dari analisis situasi dan kondisi kependudukan, sosial budaya, sarana prasarana dan pemerintahan umum saat ini serta kemungkinan di masa mendatang. Teknik menyimpulkan isu strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 1.2
Isu Strategis DPRKPP

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan			Isu Strategis
				Global	Nasional	Regional	
1.	Ketersediaan lahan yang luas dan belum termanfaatkan secara optimal	Minimnya lahan yang <i>clear and clean</i> untuk pembangunan infrastruktur	Belum optimalnya pemenuhan infrastruktur yang berkelanjutan	1. <i>Land Use Conflict</i> . 2. Meningkatnya konflik pemanfaatan tanah akibat keterbatasan lahan dan tumpang tindih kepentingan. 3. Tuntutan global terhadap pemanfaatan tanah yang mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).	1. Pengendalian Alih fungsi Lahan. 2. Pengamanan dan Penatausahaan Barang Milik Negara 3. Ketidaksesuaian pemanfaatan tanah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. 4. Belum seluruh bidang tanah bersertifikat sehingga berpotensi menimbulkan konflik.	1. Keterbatasan lahan. 2. Permasalahan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan akibat tumpang tindihnya penguasaan dan pemanfaatan lahan.	Belum Optimalnya Penatausahaan dan Pemanfaatan Lahan milik Pemerintah Daerah untuk Pembangunan
2.	Data Baseline Numerik Delineasi Kawasan Kumuh di Kabupaten Solok	Belum optimalnya peningkatan kualitas Kawasan kumuh	Belum optimalnya pemenuhan infrastruktur yang berkelanjutan	1. Tuntutan global terhadap kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan sesuai Agenda PBB tentang Tujuan pembangunan Berkelanjutan (SDGs 11). 2. Meningkatnya urbanisasi global yang	1. Program Nasional terkait peningkatan kualitas ataupun pembangunan infrastruktur dasar. 2. Infrastruktur dasar di kawasan kumuh belum memenuhi standar teknis. 3. Penanganan kawasan kumuh memerlukan kolaborasi pemerintah	1. Kawasan kumuh terkonsentrasi di pusat kegiatan, bantaran sungai, atau wilayah rawan bencana. 2. Terbatasnya anggaran daerah untuk penanganan kawasan kumuh secara menyeluruh. 3. Program penanganan kawasan kumuh belum	Belum optimalnya penanganan kawasan permukiman kumuh secara terpadu

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan			Isu Strategis
				Global	Nasional	Regional	
				tidak diimbangi penyediaan hunian dan infrastruktur layak.	pusat, daerah, dan masyarakat.	sepenuhnya terintegrasi lintas OPD.	
3.	Kecukupan lahan dan kerjasama yang baik dengan stakeholder terkait	Masih terdapatnya perumahan yang belum melakukan serah terima PSU dari Developer ke Pemerintah Daerah	Belum optimalnya pemenuhan infrastruktur yang berkelanjutan	1. Komitmen global untuk menjamin akses air minum, sanitasi, dan lingkungan sehat (SDGs 6 dan 11). 2. Tuntutan global terhadap penyediaan infrastruktur dasar yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. 3. Infrastruktur permukiman dituntut adaptif terhadap banjir, kekeringan, dan cuaca ekstrem.	1. Kewajiban pemerintah daerah dalam menyediakan PSU permukiman sesuai standar nasional. 2. Masih terdapat perumahan yang belum memenuhi kewajiban penyediaan dan serah terima PSU.	1. Kerusakan dan keterbatasan kapasitas PSU akibat usia dan kurangnya pemeliharaan. 2. Masih terdapat kawasan permukiman dan perumahan yang belum dilengkapi PSU atau kualitasnya belum memadai.	Belum Optimalnya penyediaan dan peningkatan kualitas PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Belum optimalnya peningkatan kualitas PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	Belum optimalnya pemenuhan infrastruktur yang berkelanjutan				
		Masih terdapatnya kawasan permukiman dan perumahan yang tidak dilengkapi PSU	Belum optimalnya pemenuhan infrastruktur yang berkelanjutan				

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan			Isu Strategis
				Global	Nasional	Regional	
4.	Sistem mitigasi penanganan bencana yang memadai	Belum adanya pembangunan tahan bencana	Masih rendahnya upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim	1. Perubahan iklim (<i>climate change</i>) dan dampaknya terhadap bencana hidrometeorologi yang berdampak pada permukiman.	1. Indonesia merupakan wilayah rawan gempa, banjir, longsor, dan bencana hidrometeorologi.	1. Banyak permukiman berada di kawasan rawan banjir, longsor, gempa, atau abrasi.	Belum optimalnya upaya mitigasi dan penanganan rumah terdampak bencana bencana
		Belum optimalnya penanganan rumah terdampak bencana	Masih rendahnya upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim	2. Pendekatan global yang menekankan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan dibandingkan penanganan darurat semata (Pengurangan Resiko DRR). 3. Prinsip <i>build back better</i> dalam rehabilitasi dan rekonstruksi permukiman.	2. Belum seluruh pembangunan dan rehabilitasi rumah menerapkan standar rumah aman bencana. 3. Penanganan perumahan pascabencana memerlukan sinergi pusat–daerah–masyarakat.	2. Minimnya sosialisasi dan penerapan standar teknis rumah aman bencana.	

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan			Isu Strategis
				Global	Nasional	Regional	
5.	Data Rumah Tidak Layak Huni	Belum optimalnya perbaikan rumah tidak layak huni untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Belum optimalnya upaya pengentasan kemiskinan	1. Ketidaksetaraan global (global inequality). 2. Komitmen global untuk menjamin hunian yang layak, aman, dan berkelanjutan bagi semua. 3. Hunian tidak layak berkontribusi terhadap masalah kesehatan akibat sanitasi dan kualitas lingkungan yang buruk.	1. Tingginya RTLH yang membutuhkan penanganan berkelanjutan 2. Kewajiban pemerintah daerah dalam menyediakan hunian layak bagi MBR 3. Hasil perbaikan RTLH belum sepenuhnya memenuhi standar teknis dan keberlanjutan.	1. RTLH terkonsentrasi di kawasan perdesaan, pinggiran kota, atau wilayah rawan bencana. 2. Partisipasi masyarakat dalam perbaikan RTLH masih terbatas.	Belum optimalnya pemenuhan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
6.	Pemenuhan standar konstruksi dan keterlibatan semua stakeholder dalam pemeliharaan infrastruktur	Belum optimalnya penyediaan database infrastruktur yang valid	Belum optimalnya pemenuhan infrastruktur yang berkelanjutan	Tantangan global dalam mengintegrasikan data lintas sektor dan lintas wilayah.	Sistem data yang belum terintegrasi menghambat perencanaan dan evaluasi pembangunan.	Data infrastruktur perumahan dan permukiman masih tersebar dan belum terstandardisasi.	Belum optimalnya tata kelola pembangunan dan pengelolaan infrastruktur yang berbasis data, SDM kompeten, dan partisipasi masyarakat.
		Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM pengelola infrastruktur	Rendahnya kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur	Kebutuhan global terhadap SDM yang kompeten dalam perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan infrastruktur berkelanjutan.	Masih terbatasnya SDM yang memiliki sertifikasi teknis sesuai standar nasional.	1. Jumlah SDM pengelola infrastruktur belum sebanding dengan beban tugas dan luas wilayah layanan. 2. SDM pengelola infrastruktur di daerah	

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan			Isu Strategis
				Global	Nasional	Regional	
						belum seluruhnya memiliki sertifikasi teknis.	
		Belum Optimalnya tenaga konstruksi yang bersertifikat	Rendahnya kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur	Pembangunan infrastruktur global menuntut tenaga kerja konstruksi yang kompeten dan tersertifikasi untuk menjamin mutu dan keselamatan.	Sertifikasi tenaga kerja menjadi syarat penting dalam menjamin kualitas bangunan dan keselamatan kerja.	1. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi bersertifikat masih sangat terbatas. 2. Jarak dan keterbatasan lembaga sertifikasi menjadi kendala bagi tenaga konstruksi lokal. 3. Rendahnya jumlah tenaga bersertifikat berdampak pada mutu dan ketahanan bangunan.	
		Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur publik	Partisipasi Publik	Tren global menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan infrastruktur public (<i>Community Based Development</i>)	1. Masih kurangnya Pembangunan Partisipatif 2. Pemeliharaan infrastruktur masih sangat bergantung pada pemerintah. 3. Infrastruktur cepat rusak akibat penggunaan yang tidak sesuai dan minimnya kepedulian.	1. Rendahnya keterlibatan dan kepedulian masyarakat dalam pembangunan 2. Kurangnya rasa memiliki terhadap infrastruktur publik di lingkungan permukiman. 3. Belum optimalnya peran kelompok masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur	

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan			Isu Strategis
				Global	Nasional	Regional	
7.	Penyusunan, evaluasi dan harmonisasi Perda/Perkada Bidang PKP	Belum adanya review berkala terhadap Regulasi dan Kebijakan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)	Tata kelola pembangunan berkelanjutan	1. Tren global menuntut regulasi yang adaptif, responsif, dan dievaluasi secara berkala mengikuti dinamika pembangunan (<i>Good Governance</i>). 2. Kebijakan perumahan dan permukiman harus selaras dengan prinsip keberlanjutan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs 11). 3. Perlunya harmonisasi kebijakan lintas sector.	1. Reformasi Regulasi, Perubahan kebijakan nasional menuntut penyesuaian regulasi daerah secara berkala. 2. Masih terdapat regulasi daerah yang belum sepenuhnya selaras dengan kebijakan nasional. 3. Regulasi daerah perlu mendukung pencapaian SPM bidang perumahan dan permukiman.	1. Masih terdapat kebijakan PKP yang mengacu pada ketentuan lama dan belum menyesuaikan perkembangan terbaru. 2. Review dan monitoring regulasi belum dilakukan secara sistematis dan berkala. 3. Kebijakan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan dan permasalahan PKP di daerah. 4. Penyusunan dan evaluasi regulasi belum terintegrasi secara optimal.	Belum optimalnya tata kelola regulasi dan kebijakan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Sumber: RENSTRA DPRKPP 2025-2029

1.5 Sumber Daya Manusia

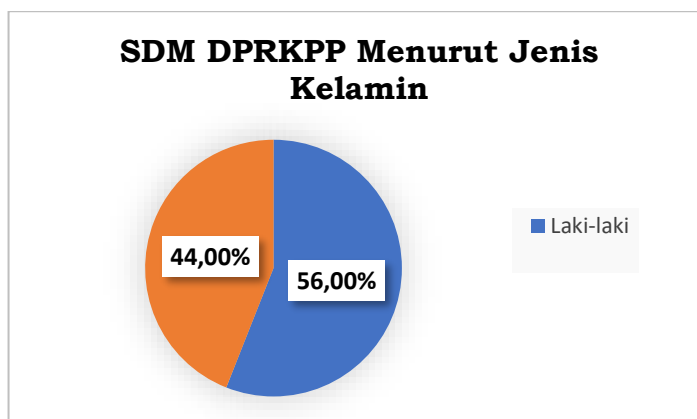
Untuk menjalankan tugas dan fungsi perlu dukungan sumber daya aparatur yang handal dengan berbagai disiplin ilmu, pendidikan, keterampilan dan pengalaman kerja lainnya. Berdasarkan Bezetting bulan Mei 2025, Jumlah Sumber Daya Manusia di DPRKPP sebanyak 50 orang yang terdiri dari 27 orang ASN dan 23 orang Non-ASN (Tenaga Harian Lepas). Lebih rinci, aparatur Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3
Jumlah ASN Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Orang	(%)
1	Perempuan	22	56,00
2	Laki-Laki	28	44,00
	Jumlah	27	100

Sumber: DUK DPRKPP, Mei 2025

Aparatur DPRKPP jika dilihat dari jenis kelamin, jumlah aparatur laki-laki berjumlah 28 orang atau 56,00% dan perempuan sebanyak 22 orang atau 44,00% dari total aparatur yang ada. Kondisi ini dapat disebabkan oleh kondisi kerja di DPRKPP yang membutuhkan tingkat mobilitas dalam melakukan survey lokasi dan monitoring hasil pekerjaan. Selain itu dalam menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah diperlukan ketelitian yang pada umumnya diminati oleh kaum perempuan. Komposisi SDM DPRKPP berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.2
Komposisi SDM DPRKPP Berdasarkan Jenis Kelamin

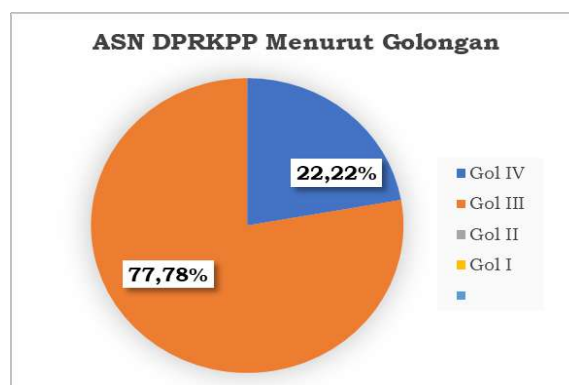
Sedangkan jumlah Aparatur DPRKPP berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4
Jumlah ASN Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Menurut Golongan

No	Golongan	Jumlah Orang	(%)
1	IV	6	22,22
2	III	21	77,78
3	II	-	-
4	I	-	-
	Jumlah	27	100

Sumber: DUK DPRKPP, Mei 2025

Berdasarkan Golongan, Aparatur DPRKPP Didominasi Oleh Golongan III Sebanyak 21 Orang Atau Sebesar 77,78%, Sedangkan Yang Paling Sedikit Adalah Golongan IV Sebanyak 6 Orang Atau Sebesar 22,22%. Banyaknya Aparatur Pada Golongan III Disebabkan Karena Lanya Masa Kerja Dan Beberapa Aparatur Memang Diangkat Langsung Pada Jabatan Fungsional. Adapun Komposisi Aparatur DPRKPP Berdasarkan Golongan, Dapat Dilihat Pada Gambar 2.3.



Gambar 1.3
Komposisi ASN DPRKPP Berdasarkan Golongan

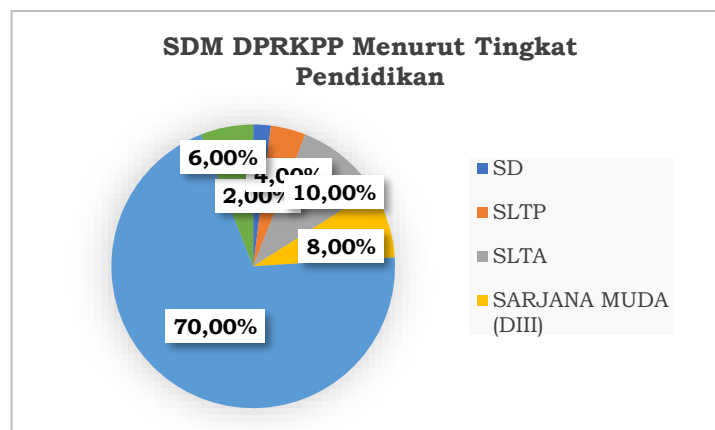
Selain jenis kelamin dan golongan, data lain yang harus dijadikan dasar penempatan aparatur adalah tingkat pendidikan. Bukan hanya tinggi rendahnya pendidikan yang akan menjadi ukuran tetapi juga keberagaman latar belakang spesifikasi ilmu yang dimiliki oleh ASN. Adapun jumlah aparatur DPRKPP berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 1.5.

Tabel 1.5
Jumlah Pegawai Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Orang	(%)
1	SD	1	2,00
2	SLTP	2	4,00
3	SLTA	5	10,00
4	Sarjana Muda (DIII)	4	8,00
5	Sarjana (S1)	35	70,00
6	Pasca Sarjana	3	6,00
Jumlah		50	100

Sumber: Bezetting DPRKPP, Mei 2025

Aparatur DPRKPP berasal dari latar belakang disiplin ilmu yang berbeda-beda. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikannya, aparatur paling banyak terdapat pada tingkat pendidikan S1 yaitu sebanyak 35 orang atau sebesar 70,00%. Tingkat pendidikan yang relatif tinggi untuk sebagian besar aparatur DPRKPP ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja DPRKPP secara umum. Adapun komposisi aparatur DPRKPP berdasarkan tingkat pendidikan, dapat dilihat pada Gambar 1.4.



Gambar 1.4
Komposisi SDM DPRKPP Berdasarkan Tingkat Pendidikan

1.6. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025 disusun berdasarkan beberapa peraturan dan pedoman sebagai landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 2 kali terakhir Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2021–2026;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2025-2029;

15. Peraturan Bupati Solok Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021–2026;
16. Peraturan Bupati Solok Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

1.7. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penyajian laporan ini adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR : Bagian awal yang berisi pengantar umum dari pejabat pemerintah mengenai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, mengungkapkan rasa syukur, menjelaskan tujuan laporan (pertanggungjawaban kinerja, transparansi, perbaikan berkelanjutan), serta menyampaikan terima kasih kepada pihak terkait, dan harapan agar laporan ini bermanfaat untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

RINGKASAN EKSEKUTIF : Ikhtisar yang merangkum pencapaian, kinerja, serta kelemahan suatu instansi pemerintah dalam periode tertentu (biasanya tahunan), sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan, berisi data kunci, analisis pencapaian target, realisasi anggaran, serta solusi perbaikan untuk masa depan, dan disajikan agar pemangku kepentingan dapat dengan cepat memahami kinerja instansi tanpa membaca keseluruhan laporan panjang.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah, aspek strategis organisasi, isu-isu strategis, sumber daya manusia, landasan hukum dan sistematika penulisan.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini menguraikan tentang rencana strategis dan ringkasan / ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Mencakup Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan Perencanaan Anggaran.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini menguraikan tentang pengukuran capaian kinerja, analisis pencapaian kinerja, capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran dan akuntabilitas keuangan.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan penjabaran teknis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rencana Strategis (Renstra) akan memberikan pedoman dan arah dalam mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 dan telah diperbarui menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2025

Visi pemerintahan Kabupaten Solok dalam kurun waktu 2025-2029, adalah **“TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG MELAYANI MENUJU MASYARAKAT MADANI NAN SEJAHTERA”** dari visi tersebut Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok berusaha mencapai visi tersebut melalui peningkatan sarana dan prasarana umum yang dilaksanakan dengan prinsip transparansi, partisipasi masyarakat, demokratis, akuntabilitas, efisien, responsive, penegakan hukum, berorientasi membangun konsesus, anti korupsi, kolusi dan nepotisme.

Untuk mewujudkan Visi pemerintahan Kabupaten Solok diatas, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok menunjang secara langsung Misi 4 (empat) Bupati terpilih, sebagai berikut:

Tabel 2.1
Misi RPJMD Kabupaten Solok Terkait

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline 2025	Target Tahun 2030
Misi 4 Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi dan Sumber Daya Nagari	Tujuan 1 Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan Berbasis Potensi Lokal	Sasaran 3 Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas dan berkeadilan	Indeks Infrastruktur Daerah	63,81%	70,33%

Sumber: Perda Kabupaten Solok No 7 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029

Tupoksi DPRKPP yang akan mempengaruhi indikator pada Indeks Infrastruktur Daerah yaitu Infrastruktur Permukiman dan Perumahan yang ditunjang dengan tanah yang telah clean and clear. Sehingga DPRKPP akan secara langsung mempengaruhi Misi 4 Bupati terpilih untuk jangka waktu tahun 2025-2029.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU berperan dalam merubah sesuatu yang bersifat normatif (sasaran strategis) menjadi definitif, terukur dan realistis. Berikut ini gambaran IKU Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok Tahun 2025.

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Solok Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	VOLUME / SATUAN	TARGET TAHUN 2025
1	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	%	53,80
2	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan (ITAP)	Indeks	77
3	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	53,80

N0	INDIKATOR KINERJA	VOLUME / SATUAN	TARGET TAHUN 2025
4	Persentase penyelenggaraan tertib administrasi pertanahan	%	77
5	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72

Sumber: Peraturan Bupati Solok Nomor 18 Tahun 2025

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan strategi dan kebijakan. Strategi dan kebijakan merupakan sebuah pedoman untuk tindakan aktual dan sistematis serta terpadu yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan. Berikut gambaran strategi dan kebijakan yang ditetapkan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok.

Tabel 2.3
Strategi dan Kebijakan dalam rangka target RENSTRA
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Solok

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Ketersediaan Peningkatan Kualitas dan Keberlanjutan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak Huni serta mengelola Pertanahan secara efektif dan optimal	Terpenuhinya Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Menurunkan luas kawasan permukiman dan perumahan kumuh di perkotaan dan perdesaan	Penurunan luas kawasan permukiman dan perumahan kumuh diperkotaan dan perdesaan
		Pencegahan pertumbuhan permukiman kumuh baru	Pencegahan pertumbuhan permukiman kumuh baru
		Menyediakan rumah layak huni dan relokasi pada Kawasan rawan bencana	Penyediaan rumah layak huni dan relokasi akibat bencana
		Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik daerah	Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik daerah
		Membangun dan menyempurnakan sistem informasi perumahan	Membangun dan menyempurnakan sistem informasi perumahan
			Peningkatan kualitas perencanaan, dan penyelenggaraan pembangunan perumahan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Kepastian Hukum Aset Tanah Pemerintah Daerah	Pendataan dan pensertifikatan tanah milik pemerintah daerah	Pendataan dan pensertifikatan tanah milik pemerintah daerah
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Peningkatan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan

Sumber: Peraturan Bupati Solok Nomor 18 Tahun 2025

Implementasi dari kebijakan, harus dituangkan kedalam bentuk program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan (2025 - 2030). Program dan kegiatan serta anggaran tahun 2025 yang dilaksanakan di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok (berdasarkan revisi perubahan terakhir) adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Program dan Kegiatan
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Solok

Kode		Program / Kegiatan	Anggaran
01	1.04.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	Rp.4.328.402.817
	1.04.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp. 148.967.752
	1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 315.815.744
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 3.069.825.797
	1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 142.254.366
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Rp. 151.761.500
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Rp. 18.657.406
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 96.549.524
	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp.2.255.000
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. sumber daya air & listrik	Rp. 17.842.882

Kode		Program / Kegiatan	Anggaran
02	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Rp. 252.740.000
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 21.582.000
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan /Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Rp. 90.150.846
	1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Rp.712.512.739,45
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rp. 121.730.000
	1.04.02.2.01.0007	Identifikasi perumahan di lokasi yang berpotensi terkena relokasi program kabupaten/kota	Rp.110.160.000
	1.04.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 11.570.000
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten / kota	Rp. 574.801.704,45
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi korban Bencana	Rp. 441.871.298,45
	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi korban bencana	Rp. 132.930.406
	1.04.02.2.06	Penertiban izin pembangunan dan pengembangan perumahan	Rp. 15.981.035
03	1.04.02.2.06.0001	Fasilitasi pemenuhan komitmen penertiban izin pembangunan dan pengembangan perumahan terintegrasi secara elektronik	Rp. 15.981.035
	1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Rp. 5.293.218.551,40
	1.04.03.2.01	Penertiban izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman	Rp. 3.609.129.808,10
	1.04.03.2.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Kawasan permukiman	Rp. 3.609.129.808,10
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Rp. 144.364.389
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Rp. 144.364.389
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Rp. 1.539.724.354,30
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Rp. 1.539.724.354,30

Kode		Program / Kegiatan	Anggaran
	1.04.05	Program Peningkatan Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp. 4.642.166.093,60
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana,sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian	Rp. 4.642.166.093,60
04	2.10.04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp.71.325.115
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sangketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 71.325.115
05	2.10.04.2.01.0005	Inventarisasi kasus pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 45.679.207
	2.10.04.2.01.0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 25.645.908
10	2.10.10	Program Penatagunaan Tanah	Rp. 213.630.606,55
	2.10.10.2.01.0003	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kabupaten / kota	Rp. 213.630.606,55
Jumlah Seluruh Anggaran			Rp. 15.261.255.923

2.2 Ikhtisar Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki instansi/satuan organisasi/satuan kerja dalam rentang waktu satu tahun. Dengan adanya komitmen pimpinan satuan kerja yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur, maka akan mendorong penerima amanah untuk terus meningkatkan kinerja satuan kerja yang dipimpinnya. Perjanjian kinerja juga berfungsi untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran serta sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok menyusun Perjanjian Kinerja (PK) sebagai wujud komitmen seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok terhadap pelaksanaan kinerja yang akan diperjanjikan kepada pimpinan dan *stakeholder* selama Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Solok

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/ Kegiatan	Anggaran
1	Sasaran 1 Mewujudkan Ketersediaan Peningkatan Kualitas dan Keberlanjutan	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	53,80%	Program Pengembangan Perumahan	Rp.712.512.739,45
2	Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak Huni serta mengelola Pertanahan secara efektif dan optimal	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan (ITAP)	77	Program Kawasan Permukiman	Rp. 5.293.218.551,40
3	Sasaran 2 Meningkatkan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	53,80%	Program Kawasan Permukiman	Rp. 5.293.218.551,40
4	Sasaran 3 Meningkatnya Penyelenggaraan Tertib Administrasi Tanah Pemerintah Daerah	Persentase Penyelenggaraan Tertib Administrasi Pertanahan	77%	Penyelesaian Sangketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 71.325.115
				Program Penatagunaan Tanah	Rp. 213.630.606,55
5	Sasaran 4 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	71,25	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Rp. 4.328.402.817

Sumber: DPPA Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025

Adapun beberapa hal yang ingin diwujudkan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok pada Tahun 2025 adalah :

1. Penataan permukiman yang ada di Kabupaten Solok melalui Program pengembangan perumahan dan permukiman (seperti adanya kegiatan Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas), dan Program lingkungan sehat perumahan.
2. Pembangunan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan skema pembiayaan dari DAK Tematik PPKT dan APBD melalui program pengembangan perumahan dan permukiman (kegiatan Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan bagi masyarakat kurang mampu)
3. Penyediaan tanah untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Solok.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas / pemberi amanah.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Solok melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja Pemerintah Kabupaten Solok diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan dilakukan melalui media rencana kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran, pencapaian kinerja program/kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari input, *output*, *outcome*, *benefit*, dan *impact*.

Media pengukuran kinerja terdiri dari :

- a. Perjanjian Kinerja
- b. Pengukuran Kinerja

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1
Nilai dan Makna dari Nilai Pengukuran Kinerja

No.	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1.	85% - 100%	Sangat Baik
2.	70% - < 85%	Baik
3.	55% - < 70%	Sedang
4.	< 55%	Kurang Baik

Sumber : Modul 4 Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran atas capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Revisi Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok Tahun 2025 sesuai Dokumen Rencana Strategis Dinas PRKPP Tahun 2025-2029 dengan realisasinya.

Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok Tahun 2025 diukur melalui pencapaian 4 (empat) Sasaran Strategis dengan 5 (lima) Indikator Kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	53,80	47,15	87,64
2	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan (ITAP)	77	78,09	101,42
3	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	53,80	91,30	169,70
4	Persentase Penyelenggaraan Tertib Administrasi Pertanahan	77	78,09	101,42
5	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (2024)	72	71,25	98,96

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Uraian lebih lanjut tentang evaluasi dan analisis pencapaian kinerja berdasarkan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1

Mewujudkan Ketersediaan Peningkatan Kualitas dan Keberlanjutan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak Huni serta mengelola Pertanahan secara efektif dan optimal

Dalam rangka mewujudkan sasaran Mewujudkan Ketersediaan Peningkatan Kualitas dan Keberlanjutan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak Huni serta mengelola Pertanahan secara efektif dan optimal, ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat pencapaian sasaran strategis tersebut, yaitu Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik dan Indeks Tertib Administrasi Pertanahan (ITAP).

1. Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik

Definisi Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik sesuai dengan yang tertuang pada Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025-2029 merupakan Perhitungan jumlah unit infrastruktur permukiman dasar yang menjadi kewenangan DPRKPP (seperti jalan dan drainase) yang memenuhi standar kondisi baik berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Kriteria ini bisa mencakup aspek fisik infrastruktur seperti tidak adanya kerusakan signifikan,

berfungsi secara optimal, dan memenuhi standar teknis yang berlaku. Indikator dihitung dengan formulasi berikut:

$$\begin{aligned} & \% \text{ Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik} \\ & = \frac{\text{Infrastruktur PSU Permukiman} + \text{PSU Perumahan Berkondisi Baik}}{\text{Total Infrastruktur PSU Permukiman dan Perumahan}} \times 100 \end{aligned}$$

Keterangan :

- Infrastruktur PSU Permukiman = Penanganan rumah tidak layak huni, peningkatan kualitas/pemeliharaan Jalan dan Drainase Lingkungan, Penanganan Kawasan Kumuh
- Infrastruktur PSU Perumahan = Peningkatan kualitas/pemeliharaan Jalan dan Drainase Perumahan, Serah Terima PSU Perumahan.

A. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Realisasi pencapaian Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik dapat dilihat pada tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel. 3.3

Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	53,80	47,15	87,64

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Berdasarkan tabel 3.3 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada Tahun 2025 **tidak tercapai**, dimana pada Tahun 2025 target Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik adalah sebesar 53,80% dan terealisasi sebesar 47,15% dengan capaian kinerja sebesar 87,64%. Penyebab tidak tercapainya indikator tersebut karena masih banyaknya Nagari yang termasuk kategori kawasan kumuh dengan infrastruktur belum memadai dan belum bisa sepenuhnya ditangani dengan sumber pendanaan yang tersedia. Kemudian masih banyaknya jalan lingkungan dan drainase lingkungan dalam kondisi rusak (baik rusak berat, sedang, ataupun rusak ringan). Lebih jelasnya mengenai

penyebab tidak tercapainya indikator ini akan dijabarkan pada bagian D. Faktor Penghambat serta Solusi dan Tindak Lanjut.

B. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu serta target jangka menengah yang terdapat dalam RENSTRA

Tabel. 3.4

Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Capaian (%)			Tahun 2030 (Target akhir RENSTRA)	
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	Target	Capaian (%)
1.	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	NA	NA	47,15	NA	NA	87,64	65,78	71,68

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Berdasarkan tabel 3.4 dapat dilihat bahwa Realisasi Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik tahun ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena terdapat perbedaan indikator dan sasaran, serta jika realisasi tahun ini dibandingkan dengan target akhir RPJMD (tahun 2030) sebesar 65,78% maka capaian kinerja sebesar 71,68%.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota di Sumatera barat

Tabel. 3.5

Perbandingan Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik

No.	Indikator Kinerja	Kabupaten Solok	Provinsi	Nasional
1.	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	47,15	NA	NA

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Dari tabel 3.5 tidak terdapat data perbandingan dari provinsi maupun data nasional untuk persentase cakupan infrastruktur permukiman dalam kondisi baik.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik di Kabupaten Solok tahun 2025 terdapat beberapa faktor penghambat sebagai berikut:

1. Faktor Penghambat

a. Kondisi Topografi dan Kerentanan Bencana

Kabupaten Solok memiliki wilayah berbukit dan rawan longsor serta curah hujan relatif tinggi, sehingga infrastruktur permukiman seperti jalan lingkungan dan drainase lebih cepat mengalami kerusakan.

b. Sebaran Permukiman yang Terpencar di Nagari

Pola permukiman yang tersebar di berbagai nagari menyebabkan kebutuhan biaya mobilisasi, pengawasan, dan distribusi material menjadi lebih tinggi, sehingga intervensi tidak dapat menjangkau seluruh wilayah secara optimal dalam satu tahun anggaran.

c. Kawasan Kumuh Skala Kecil (<10 Ha) yang Tersebar

Kawasan kumuh di Kabupaten Solok umumnya berskala kecil dan tersebar, sehingga intervensi penanganan membutuhkan pendekatan berbasis lokasi prioritas dan integrasi lintas kegiatan (jalan lingkungan, drainase, sanitasi).

d. Keterbatasan Fiskal Daerah

Kapasitas fiskal daerah yang terbatas menyebabkan alokasi anggaran pemeliharaan dan rehabilitasi infrastruktur belum sepenuhnya mampu mengimbangi tingkat kerusakan yang terjadi.

e. Ketergantungan pada Dukungan DAK/Program Pusat

Pelaksanaan peningkatan kualitas infrastruktur permukiman sebagian bergantung pada DAK Fisik atau program tematik pusat (misalnya DAK Tematik PPKT), sehingga apabila terjadi

perubahan kebijakan atau keterlambatan penyaluran, target capaian terdampak.

f. Pemeliharaan Infrastruktur yang Belum Berbasis Sistem

Pemeliharaan masih dominan bersifat reaktif, belum sepenuhnya terjadwal secara preventif dan berbasis kondisi riil lapangan.

g. Partisipasi Masyarakat yang Belum Merata

Kesadaran dalam menjaga drainase, jalan lingkungan, dan sarana sanitasi belum merata di seluruh nagari, sehingga mempercepat penurunan kualitas infrastruktur.

2. Solusi / Rencana Tindak Lanjut

a. Mengembangkan Prioritisasi Berbasis Risiko dan Dampak (Risk-Based Planning)

Menetapkan prioritas intervensi pada wilayah rawan longsor, banjir, dan kawasan kumuh dengan tingkat kerusakan tertinggi agar alokasi anggaran lebih efektif dan berdampak langsung pada peningkatan outcome.

b. Penguatan Integrasi Program dan Sumber Pendanaan

Mengoptimalkan sinergi antara APBD, DAK Fisik, DAK Tematik, dan program pusat lainnya untuk memastikan keberlanjutan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur permukiman.

c. Penerapan Desain Infrastruktur Tahan Bencana

Menyesuaikan spesifikasi teknis dengan kondisi geografis Kabupaten Solok, seperti penguatan struktur drainase dan talud penahan tanah untuk meningkatkan ketahanan jangka panjang.

d. Pengembangan Sistem Monitoring Berbasis Data Nagari

Melakukan pemutakhiran data kondisi infrastruktur permukiman secara berkala dan terintegrasi dengan data kawasan kumuh dan kemiskinan guna meningkatkan ketepatan sasaran.

e. Penguatan Pemeliharaan Preventif dan Berbasis Komunitas

Mendorong pembentukan kelompok pemelihara infrastruktur di tingkat nagari agar tercipta pola pemeliharaan rutin yang lebih berkelanjutan.

f. Evaluasi Efisiensi dan *Value for Money*

Melakukan analisis biaya per unit pembangunan/rehabilitasi serta dampaknya terhadap peningkatan persentase infrastruktur dalam kondisi baik, guna memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

g. Peningkatan Kapasitas SDM Teknis dan Pengawasan Lapangan
Memperkuat kompetensi tenaga teknis dan sistem pengawasan untuk menjamin mutu pekerjaan sesuai standar dan mengurangi potensi kerusakan dini.

E. Analisis atas efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya

Efisiensi dan Efektifitas sumber daya Indikator Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel. 3.6
Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
Indikator Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik

Indikator	Kinerja			Keuangan		
	Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	53,80	47,15	87,64%	Program Pengembangan Perumahan		
				712.512.739,45	679.135.020	95,32%
				Program Kawasan Permukiman		
				5.293.218.551,40	5.040.923.505,60	95,23%
				Program Peningkatan Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum (PSU)		
				4.642.166.093,60	4.259.813.699,05	91,76%
				Rata-rata capaian		94,10%
Tingkat Efisiensi: (%capaian keuangan – 100 %)						5,90%
Tingkat Efektivitas: (Capaian kinerja: Capaian Keuangan) x 100%						93,13%

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Berdasarkan Tabel 3.6 diketahui bahwa Indikator Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik pada Tahun 2025 target kinerja sebesar 53,80 dan terealisasi sebesar 47,15 dengan capaian kinerja sebesar 87,64% sedangkan pada anggaran sebanyak Rp. 10.647.897.384 dan terealisasi sebanyak Rp. 9.979.872.224,65 untuk tiga program dengan rata-rata capaian 94,10% dan terjadi efisiensi

sebesar 5,90% maka didapat efektifitas sebesar 93,13%. Selain efektivitas dan efisiensi anggaran, dalam mencapai kinerja telah dikerahkan seluruh sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas, sarana, prasarana dinas secara optimal.

F. Analisis program/ kegiatan penunjang pencapaian target kinerja

Program dan kegiatan yang dilakukan pada Tahun 2025 untuk mencapai target Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik di Kabupaten Solok sebagai berikut:

1. Memberikan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni sebesar Rp. 20.000.000,- per unit rumah dengan sumber pembiayaan berasal dari APBD sebanyak 16 unit rumah dan melalui program DAK Tematik PPKT sebanyak 20 unit rumah;
2. Memberikan bantuan perbaikan pembangunan dan rehabilitasi rumah terdampak bencana agar menjadi layak huni sebesar Rp. 20.000.000,- per unit rumah dengan sumber pembiayaan berasal dari APBD untuk rehabilitasi rumah terdampak bencana sebanyak 7 unit rumah, pembangunan rumah terdampak bencana sebanyak 5 unit rumah, dan pemberian bantuan berupa bahan bangunan dan konstruksi sebanyak 65 unit rumah dengan besaran bantuan bervariasi antara Rp. 1.000.000 s/d Rp. 6.600.000 berdasarkan tingkat kerusakan;
3. Melakukan Verifikasi dan Serah Terima PSU Perumahan dari Pengembang ke Pemerintah Daerah dengan melibatkan tim teknis lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dengan capaian serah terima dari 2 (dua) developer yaitu Perumahan Subarang Permai dan Perumahan Halaban Permai, Nagari Koto Baru;
4. Melakukan penerbitan rekomendasi site plan untuk pengembang perumahan sebanyak 2 (dua) perumahan dan penerbitan revisi rekomendasi site plan untuk 4 (empat) perumahan;
5. Melakukan Peningkatan Kualitas dan Pemeliharaan PSU Perumahan dan Permukiman melalui 53 (lima puluh tiga) paket pekerjaan;

6. Melakukan penanganan Kawasan kumuh di bawah 10 Ha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok secara terpadu di Nagari Tanjung Bingkung melalui program DAK Tematik PPKT.

Dokumentasi dari Program dan kegiatan yang dilakukan pada Tahun 2025 untuk mencapai target adalah sebagai berikut:



Foto Dokumentasi Penyerahan Bantuan Perbaikan RTLH dan Rumah Terdampak Bencana



Foto Dokumentasi Peningkatan Kualitas PSU Perumahan dan Permukiman



Foto Dokumentasi Rapat Pembahasan Serah Terima PSU Perumahan dan survei bencana

2. Indeks Tertib Administrasi Pertanahan (ITAP)

Definisi Indeks Tertib Administrasi Pertanahan (ITAP) sesuai dengan yang tertuang pada Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025-2029 merupakan Ukuran kuantitatif dalam bentuk indeks (skor) yang menggambarkan tingkat keteraturan, kelengkapan, dan keakuratan data administrasi pertanahan di suatu wilayah.. Indikator dihitung dengan formulasi berikut:

$$\begin{aligned} &\text{Indeks Tertib Administrasi Pertanahan (ITAP)} \\ &= (A \times 40) + (B \times 20) + (C \times 30) + (D \times 10) \end{aligned}$$

Keterangan :

- A = Jumlah Berkas yang didaftarkan ke Kantor Pertanahan Tahun Berjalan (n) / Jumlah Seluruh Persil Tanah yang di proses pada tahun berjalan (n)
- B = Jumlah Persil Tanah yang telah difasilitasi untuk Pengukuran/ Pemasangan Patok Batas Tanah / Jumlah Berkas yang telah didaftarkan ke Kantor Pertanahan
- C = Jumlah Kendala Tanah yang telah difasilitasi (Konsultasi, Mediasi, Pendampingan dll) / Jumlah Kendala (Permasalahan, Sengketa Konflik dan Perkara) Pertanahan
- D = (Jumlah Tanah yang telah besertifikat + Jumlah Sertifikat Terbit di Tahun berjalan (n)) / Jumlah seluruh tanah

Indeks ini menginterpretasikan sejauh mana kepatuhan dan konsisten pemerintah daerah dalam mengelola data pertanahan. Capaian indeks dapat diinterpretasikan dengan kategori sebagai berikut :

- a. 0-20 (Sangat Kurang) : Administrasi pertanahan sangat minim dan tidak tertata, banyak aset belum terdata/tersertifikasi.
- b. 21-40 (Kurang) : Terdapat upaya awal penataan, namun sebagian besar administrasi pertanahan masih bermasalah atau belum lengkap.
- c. 41-60 (Cukup) : Penataan administrasi berjalan sedang, dengan sekitar separuh dari target atau aset telah tertangani secara administratif.
- d. 61-80 (Baik) : Mayoritas administrasi pertanahan telah tertib dan tersertifikasi sesuai target yang ditetapkan.

- e. 81-100 (Sangat Baik) : Administrasi pertanahan tertata dengan rapi, hampir seluruh target tercapai, dan kepemilikan aset jelas secara hukum dan administrasi.

A. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Realisasi pencapaian Indeks Tertib Administrasi Pertanahan (ITAP) dapat dilihat pada tabel 3.7 sebagai berikut:

Tabel. 3.7
Indeks Tertib Administrasi Pertanahan (ITAP)

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan (ITAP)	77	78,09	101,42

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Berdasarkan tabel 3.7 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada Tahun 2025 **tercapai**, dimana pada Tahun 2025 target Indeks Tertib Administrasi Pertanahan (ITAP) adalah sebesar 77 dan terealisasi sebesar 78,09 dengan capaian kinerja sebesar 101,42%. Berdasarkan interpretasi realisasi kinerja pada Tahun 2025 masuk dalam kategori **Baik** karena berada diantara rentang 61-80 dan artinya mayoritas administrasi pertanahan di telah tertib dan tersertifikasi sesuai target yang ditetapkan.

B. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu serta target jangka menengah yang terdapat dalam RENSTRA

Tabel. 3.8
Indeks Tertib Administrasi Pertanahan (ITAP)

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Capaian (%)			Tahun 2030 (Target akhir RENSTRA)	
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	Target	Capaian (%)
1.	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	NA	NA	78,09	NA	NA	101,42	82	95,23

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Berdasarkan tabel 3.8 dapat dilihat bahwa Realisasi Indeks Tertib Administrasi Pertanahan (ITAP) tahun ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena terdapat perbedaan indikator dan sasaran, serta jika realisasi tahun ini dibandingkan dengan target akhir RPJMD (tahun 2030) sebesar 82 maka capaian kinerja sebesar 95,23%.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota di Sumatera barat

Tabel. 3.9
Perbandingan Indeks Tertib Administrasi Pertanahan (ITAP)

No.	Indikator Kinerja	Kabupaten Solok	Provinsi	Nasional
1.	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	78,09	NA	NA

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Dari tabel 3.9 tidak terdapat data perbandingan dari provinsi maupun data nasional untuk Indeks Tertib Administrasi Pertanahan (ITAP).

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian Indeks Tertib Administrasi Pertanahan (ITAP) di Kabupaten Solok tahun 2025 terdapat beberapa faktor pendukung sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

- a. Meningkatnya komitmen Pemerintah Kabupaten Solok dalam penataan dan pengamanan aset tanah daerah menjadi faktor utama tercapainya ITAP. Inventarisasi dan validasi data aset tanah milik daerah yang dilakukan secara bertahap melalui sinkronisasi data antara OPD pengelola barang dan bidang pertanahan telah memperkecil potensi ketidaksesuaian administrasi. Digitalisasi data pertanahan serta penguatan database aset daerah juga mendukung tersedianya data yang akurat dan terintegrasi.

- b. Percepatan sertifikasi aset tanah pemerintah daerah melalui koordinasi aktif dengan Kantor Pertanahan setempat memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan legalitas aset. Program sertifikasi tanah pemerintah daerah, termasuk dukungan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), telah memperkuat aspek kepastian hukum atas aset tanah Pemkab Solok, sehingga mengurangi risiko sengketa dan klaim pihak lain.
- c. Optimalisasi penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan menjadi faktor pendorong lainnya. Melalui mediasi, fasilitasi penyelesaian administrasi, serta penelusuran dokumen kepemilikan lama, beberapa permasalahan aset yang sebelumnya tidak tertib administrasi berhasil dituntaskan. Pendekatan persuasif kepada masyarakat serta koordinasi lintas sektor mempercepat penyelesaian kasus yang berpotensi menghambat nilai indeks.
- d. Meningkatnya kapasitas SDM pengelola pertanahan dan pengelola barang milik daerah turut memperkuat kualitas tata kelola administrasi pertanahan. Pemahaman terhadap regulasi pengelolaan barang milik daerah, tata cara pencatatan, serta penyusunan dokumen administrasi pertanahan berdampak pada meningkatnya kepatuhan terhadap standar tertib administrasi.
- e. Adanya komitmen pimpinan daerah terhadap pengamanan aset menjadi fondasi keberlanjutan capaian ITAP. Integrasi antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja memperkuat konsistensi implementasi program pertanahan dalam kerangka akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

2. Solusi / Rencana Tindak Lanjut

- a. Perlu dilakukan pembaruan dan pemutakhiran data aset tanah secara berkala melalui sistem informasi yang terintegrasi dengan pengelolaan barang milik daerah. Validasi lapangan dan rekonsiliasi data minimal setiap semester penting untuk menjaga konsistensi data administrasi.
- b. Percepatan sertifikasi aset yang belum bersertifikat perlu tetap menjadi prioritas, khususnya pada tanah fasilitas umum, kantor

pemerintah, dan lahan strategis daerah. Penyusunan roadmap sertifikasi aset daerah secara bertahap hingga seluruh aset memiliki legalitas lengkap akan memperkuat posisi hukum pemerintah daerah.

- c. Perlu dibentuk mekanisme monitoring dan *early warning system* terhadap potensi sengketa tanah daerah. Inventarisasi aset yang berpotensi konflik serta pendokumentasian riwayat tanah secara lengkap akan meminimalkan risiko permasalahan hukum di masa depan.
- d. Penguatan kapasitas SDM melalui bimbingan teknis, workshop, serta koordinasi rutin dengan Kantor Pertanahan perlu dilaksanakan secara berkelanjutan untuk memastikan standar tertib administrasi tetap terjaga. Peningkatan literasi regulasi pengelolaan aset juga menjadi bagian penting dalam mendukung akuntabilitas.

E. Analisis atas efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya

Efisiensi dan Efektivitas sumber daya Indikator Indeks Tertib Administrasi Pertanahan (ITAP) dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel. 3.10
Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
Indikator Indeks Tertib Administrasi Pertanahan (ITAP)

Indikator	Kinerja			Keuangan		
	Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Indeks Tertib Administrasi Pertanahan (ITAP)	77	78,09	101,42%	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan		
				71.325.115	41.196.747	57,76%
				Program Penatagunaan Tanah		
				213.630.606,6	132.654.409	62,10%
				Rata-rata capaian		
Tingkat Efisiensi: (%capaian keuangan – 100 %)						40,07%
Tingkat Efektivitas: (Capaian kinerja: Capaian Keuangan) x 100%						253,11%

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Berdasarkan Tabel 3.10 diketahui bahwa Indikator Indeks Tertib Administrasi Pertanahan (ITAP) pada Tahun 2025 target kinerja sebesar 77 dan terealisasi sebesar 78,09 dengan capaian kinerja sebesar 101,42% sedangkan pada anggaran sebanyak Rp. 284.955.722 dan

teralisasi sebanyak Rp. 173.851.156 dengan rata-rata capaian 59,93% dan terjadi efisiensi sebesar 40,07% maka didapat efektifitas 253,11%.

F. Analisis program/ kegiatan penunjang pencapaian target kinerja

Program dan kegiatan yang dilakukan pada Tahun 2025 untuk mencapai target Indeks Tertib Administrasi Pertanahan (ITAP) di Kabupaten Solok sebagai berikut:

1. Melakukan pendaftaran untuk sertifikasi tanah milik pemerintah daerah ke Kantor Pertanahan Kabupaten Solok;
2. Melakukan pemasangan patok batas tanah dan melakukan penertiban administrasi dokumen yang terkait dengan persil tanah milik pemerintah daerah;
3. Fasilitasi pengukuran dan penelitian tanah pemerintah daerah yang telah didaftarkan dengan tim pengukuran dan penelitian dari Kantor Pertanahan Kabupaten Solok;
4. Fasilitasi penyelesaian permasalahan, sengketa, konflik, perkara pertanahan melalui berbagai skema seperti konsultasi, mediasi, pendampingan maupun melalui jalur hukum.

Dokumentasi dari Program dan kegiatan yang dilakukan pada Tahun 2025 untuk mencapai target adalah sebagai berikut:



Foto Dokumentasi Koordinasi Lintas Sektor terkait Permasalahan Pertanahan



Foto Dokumentasi Pemasangan Patok Batas Tanah dan Pengukuran/Penelitian Tanah



Foto Dokumentasi Rapat Pembahasan Serah Terima PSU Perumahan



Foto Dokumentasi Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi tentang Pertanian

Sasaran Strategis 2.

Meningkatkan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan

Dalam rangka mewujudkan sasaran Meningkatkan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan, ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat pencapaian sasaran strategis tersebut, yaitu Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan.

1. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan

Definisi Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan sesuai dengan yang tertuang pada Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025-2029 merupakan Rumah tangga yang telah memenuhi 3 aspek yaitu Akses Hunian Layak (*Adequate Housing*), Hunian Terjangkau (*Affordable Housing*) dan Hunian Berkelanjutan (*Sustainable Housing*) dengan beberapa kriteria yang telah ditetapkan. Capaian dihitung hanya berdasarkan pemenuhan kriteria yang menjadi kewenangan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan saja.

Pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi 2 (dua) kriteria sebagai berikut:

1. Ketahanan bangunan (*durable housing*) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat.
2. Kecukupan luas tempat tinggal (*sufficient living space*) yaitu luas lantai perkapita $\geq 7,2$ m²

Indikator dihitung dengan formulasi berikut:

$$PHLTB = \frac{JRTHLTB \text{ (Proksi)}}{JRT} \times 100$$

Keterangan :

- PHLT B : Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan;
- JRTHLT B : Jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan;
- JRT : Jumlah rumah tangga

A. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Realisasi pencapaian Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan dapat dilihat pada tabel 3.11 sebagai berikut:

Tabel. 3.11

Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	53,80	91,30	169,70

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Berdasarkan tabel 3.11 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada Tahun 2025 **tercapai**, dimana pada Tahun 2025 target Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan sebesar 53,80% dan terealisasi sebesar 91,30% dengan capaian kinerja sebesar 169,70%.

B. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu serta target jangka menengah yang terdapat dalam RENSTRA

Tabel. 3.12

Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Capaian (%)			Tahun 2030 (Target akhir RENSTRA)	
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	Target	Capaian (%)
1.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	NA	NA	91,30	NA	NA	169,70	65,78	138,80

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Berdasarkan tabel 3.12 dapat dilihat bahwa Realisasi Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan tahun ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena terdapat perbedaan indikator dan sasaran, serta jika realisasi tahun ini dibandingkan dengan target akhir RPJMD (tahun 2030) sebesar 65,78 % maka capaian kinerja sebesar 138,8 %.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota di Sumatera barat

Tabel. 3.13
Perbandingan Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan

No.	Indikator Kinerja	Kabupaten Solok	Provinsi	Nasional
1.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	91,30	63,70	68,40

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan BPS

Dari tabel 3.1 3 dapat dijelaskan bahwa Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan di Kabupaten Solok Tahun 2025 sudah berada di atas Provinsi yaitu 63,70 dan Nasional sebesar 68,40.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan di Kabupaten Solok tahun 2025 terdapat beberapa faktor pendukung sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

- a. Sinergi yang baik antar bidang di internal dinas maupun dengan instansi eksternal.
- b. Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran

Sinkronisasi antara Renstra, Renja, dan dokumen penganggaran (APBD/APBD Perubahan) telah berjalan baik sehingga program peningkatan kualitas rumah dan penyediaan hunian layak dapat dilaksanakan tepat sasaran dan tepat waktu.

- c. Optimalisasi Program Peningkatan Kualitas Rumah

Pelaksanaan kegiatan seperti peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH), bantuan stimulan perumahan swadaya, serta

dukungan sarana dan prasarana dasar permukiman mampu meningkatkan jumlah rumah tangga yang memiliki hunian layak secara signifikan.

d. Kolaborasi dan Sinergi Pendanaan

Dukungan pendanaan dari APBD, APBN (termasuk Dana Alokasi Khusus Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu), serta partisipasi masyarakat dan stakeholder lainnya mendorong percepatan pencapaian target secara efektif dan efisien.

e. Validitas dan Pemutakhiran Data Perumahan

Tersedianya basis data rumah tidak layak huni dan kondisi permukiman yang mutakhir serta terintegrasi dengan data kemiskinan daerah meningkatkan ketepatan sasaran intervensi program.

f. Peningkatan Kapasitas Teknis dan Pengawasan

Penguatan kapasitas SDM teknis serta pengawasan lapangan yang optimal memastikan mutu konstruksi, kesesuaian spesifikasi teknis, dan keberlanjutan fungsi hunian.

g. Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat

Keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan rumah mendorong rasa memiliki (*sense of ownership*) sehingga mendukung keberlanjutan hasil pembangunan.

2. Rencana Tindak Lanjut

a. Mengembangkan Penguatan Keberlanjutan Program (*Sustainability Approach*)

Memastikan rumah tangga penerima manfaat mendapatkan pendampingan teknis dan edukasi pemeliharaan hunian agar kualitas bangunan tetap terjaga dalam jangka panjang.

b. Replikasi dan Perluasan Cakupan Program

Mengembangkan pola intervensi yang terbukti efektif untuk diterapkan di Nagari lain yang masih memiliki tingkat hunian tidak

layak, dengan prioritas pada kawasan kumuh dan masyarakat berpenghasilan rendah.

c. Penyempurnaan Basis Data dan Sistem Monitoring

Melakukan pemutakhiran data secara berkala serta mengintegrasikan sistem monitoring berbasis kinerja untuk mengukur dampak (*outcome*) dan manfaat (*impact*) secara berkelanjutan serta melakukan integrasi data pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

d. Penguatan Integrasi dengan Program Pengentasan Kemiskinan

Mengaitkan intervensi perumahan dengan program peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, sanitasi, air minum, dan infrastruktur dasar guna memastikan hunian yang tidak hanya layak, tetapi juga sehat dan berkelanjutan.

e. Optimalisasi Efisiensi Anggaran (*Value for Money*)

Melakukan evaluasi biaya per unit rumah dan efektivitas model bantuan untuk memastikan penggunaan anggaran tetap efisien dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

f. Peningkatan Standar Kualitas dan Ketahanan Bangunan

Menyesuaikan spesifikasi teknis dengan prinsip bangunan tahan bencana dan ramah lingkungan guna mendukung aspek keberlanjutan.

E. Analisis atas efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya

Efisiensi dan Efektifitas sumber daya Indikator Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel. 3.14
Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
Indikator Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau
dan Berkelanjutan

Indikator	Kinerja			Keuangan		
	Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	53,80	91,30	169,70%	Subkegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		
				1.539.724.354,30	1.351.549.671,00	87,78%
				Rata-rata capaian		87,78%
Tingkat Efisiensi: (%capaian keuangan – 100 %)						12,22%
Tingkat Efektivitas: (Capaian kinerja: Capaian Keuangan) x 100%						193,32%

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Berdasarkan Tabel 3.14 diketahui bahwa Indikator Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan pada Tahun 2025 target kinerja sebesar 53,80 dan terealisasi sebesar 91,30 dengan capaian kinerja sebesar 169,70 % sedangkan pada anggaran sebanyak Rp. 1.539.724.354,30 dan terealisasi sebanyak Rp. 1.351.549.671,00 dengan capaian 87,78 % dan terjadi efisiensi sebesar 12,22 % maka didapat efektivitas 193,32 %.

F. Analisis program/ kegiatan penunjang pencapaian target kinerja

Program dan kegiatan yang dilakukan pada Tahun 2025 untuk mencapai target Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan di Kabupaten Solok sebagai berikut:

1. Melakukan pendataan Rumah tidak layak Huni di Kabupaten Solok berdasarkan ketentuan dan kriteria hunian layak yang telah ditetapkan;
2. Menjalinkan kerjasama dengan Wali Nagari dan Jorong untuk verifikasi data rumah layak huni dan tidak layak huni;
3. Menjalinkan kerjasama dengan toko bangunan setempat yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar;
4. Memberikan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni sebesar Rp. 20.000.000,- per unit rumah dengan sumber pembiayaan berasal dari APBD termasuk melalui program DAK Tematik PPKT;

5. Melakukan perbaikan rumah tidak layak huni dengan melibatkan tenaga kerja (tukang) dari masyarakat sekitar namun tetap ada pengawasan dari tim Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Dokumentasi dari Program dan kegiatan yang dilakukan pada Tahun 2025 untuk mencapai target adalah sebagai berikut:



Foto Dokumentasi Survei Rumah Tidak Layak Huni



Foto Dokumentasi pekerjaan konstruksi perbaikan rumah tidak layak huni



Foto Dokumentasi hasil pekerjaan perbaikan rumah tidak layak huni

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya Penyelenggaraan Tertib Administrasi Tanah Pemerintah Daerah

Dalam rangka mewujudkan sasaran Meningkatkan Penyelenggaraan Tertib Administrasi Tanah Pemerintah Daerah, ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat pencapaian sasaran strategis tersebut, yaitu Persentase Penyelenggaraan Tertib Administrasi Pertanahan.

1. Persentase Penyelenggaraan Tertib Administrasi Pertanahan

Definisi Persentase Penyelenggaraan Tertib Administrasi Pertanahan sesuai dengan yang tertuang pada Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025-2029 merupakan Ukuran kuantitatif dalam bentuk persentase yang menggambarkan tingkat keteraturan, kelengkapan, dan keakuratan data administrasi pertanahan di suatu wilayah.

Indikator dihitung dengan formulasi berikut:

$$\% \text{ Penyelenggaraan tertib administrasi pertanahan} = A + B + C + D$$

Keterangan :

- A = Jumlah Berkas yang didaftarkan ke Kantor Pertanahan Tahun Berjalan (n) dibagi Jumlah Seluruh Persil Tanah yang di proses pada tahun berjalan (n) x 100 x 0,4
- B = Jumlah Persil Tanah yang telah difasilitasi untuk Pengukuran/ Pemasangan Patok Batas Tanah dibagi Jumlah Berkas yang telah didaftarkan ke Kantor Pertanahan x 100 x 0,2

- $C = \text{Jumlah Kendala Tanah yang telah difasilitasi (Konsultasi, Mediasi, Pendampingan dll) dibagi Jumlah Kendala (Permasalahan, Sengketa Konflik dan Perkara) Pertanahan} \times 100 \times 0,3$
- $D = \text{Jumlah Tanah yang telah besertifikat} + \text{Jumlah Sertifikat Terbit di Tahun berjalan (n)} \text{ dibagi Jumlah seluruh tanah} \times 100 \times 0,1$ Indeks ini menginterpretasikan sejauh mana kepatuhan dan konsisten pemerintah daerah dalam mengelola data pertanahan.

A. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Realisasi pencapaian Persentase Penyelenggaraan Tertib Administrasi Pertanahan dapat dilihat pada tabel 3.15 sebagai berikut:

Tabel. 3.15

Persentase Penyelenggaraan Tertib Administrasi Pertanahan

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Penyelenggaraan Tertib Administrasi Pertanahan	77	78,09	101,42

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Berdasarkan tabel 3.15 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada Tahun 2025 **tercapai**, dimana pada Tahun 2025 target Persentase Penyelenggaraan Tertib Administrasi Pertanahan adalah sebesar 77% dan terealisasi sebesar 78,09% dengan capaian kinerja sebesar 101,42% hal ini berarti persentase penyelenggaraan tertib administrasi pertanahan semakin baik karena tingkat keteraturan, kelengkapan, dan keakuratan data administrasi pertanahan di Kabupaten Solok telah semakin baik.

B. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu serta target jangka menengah yang terdapat dalam RENSTRA

Tabel. 3.16**Persentase Penyelenggaraan Tertib Administrasi Pertanahan**

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Capaian (%)			Tahun 2030 (Target akhir RENSTRA)	
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	Target	Capaian (%)
1.	Persentase Penyelenggaraan Tertib Administrasi Pertanahan	NA	NA	78,09	NA	NA	101,42	82	95,23

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Berdasarkan tabel 3.16 dapat dilihat bahwa Realisasi Persentase Penyelenggaraan Tertib Administrasi Pertanahan tahun ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena terdapat perbedaan indikator dan sasaran, serta jika realisasi tahun ini dibandingkan dengan target akhir RPJMD (tahun 2030) sebesar 82% maka capaian kinerja sebesar 95,23%.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota di Sumatera barat

Tabel. 3.17**Perbandingan Persentase Penyelenggaraan Tertib Administrasi Pertanahan**

No.	Indikator Kinerja	Kabupaten Solok	Provinsi	Nasional
1.	Persentase Penyelenggaraan Tertib Administrasi Pertanahan	78,09	NA	NA

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Dari tabel 3.17 tidak terdapat data perbandingan dari provinsi maupun data nasional untuk Persentase Penyelenggaraan Tertib Administrasi Pertanahan.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian Persentase Penyelenggaraan Tertib Administrasi Pertanahan di

Kabupaten Solok tahun 2025 terdapat beberapa faktor pendukung sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

- a. Meningkatnya komitmen Pemerintah Kabupaten Solok dalam penataan dan pengamanan aset tanah daerah menjadi faktor utama tercapainya ITAP. Inventarisasi dan validasi data aset tanah milik daerah yang dilakukan secara bertahap melalui sinkronisasi data antara OPD pengelola barang dan bidang pertanahan telah memperkecil potensi ketidaksesuaian administrasi. Digitalisasi data pertanahan serta penguatan database aset daerah juga mendukung tersedianya data yang akurat dan terintegrasi.
- b. Percepatan sertifikasi aset tanah pemerintah daerah melalui koordinasi aktif dengan Kantor Pertanahan setempat memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan legalitas aset. Program sertifikasi tanah pemerintah daerah, termasuk dukungan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), telah memperkuat aspek kepastian hukum atas aset tanah Pemkab Solok, sehingga mengurangi risiko sengketa dan klaim pihak lain.
- c. Optimalisasi penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan menjadi faktor pendorong lainnya. Melalui mediasi, fasilitasi penyelesaian administrasi, serta penelusuran dokumen kepemilikan lama, beberapa permasalahan aset yang sebelumnya tidak tertib administrasi berhasil dituntaskan. Pendekatan persuasif kepada masyarakat serta koordinasi lintas sektor mempercepat penyelesaian kasus yang berpotensi menghambat nilai indeks.
- d. Meningkatnya kapasitas SDM pengelola pertanahan dan pengelola barang milik daerah turut memperkuat kualitas tata kelola administrasi pertanahan. Pemahaman terhadap regulasi pengelolaan barang milik daerah, tata cara pencatatan, serta penyusunan dokumen administrasi pertanahan berdampak pada meningkatnya kepatuhan terhadap standar tertib administrasi.
- e. Adanya komitmen pimpinan daerah terhadap pengamanan aset menjadi fondasi keberlanjutan capaian ITAP. Integrasi antara

dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja memperkuat konsistensi implementasi program pertanahan dalam kerangka akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

2. Solusi / Rencana Tindak Lanjut

- a. Perlu dilakukan pembaruan dan pemutakhiran data aset tanah secara berkala melalui sistem informasi yang terintegrasi dengan pengelolaan barang milik daerah. Validasi lapangan dan rekonsiliasi data minimal setiap semester penting untuk menjaga konsistensi data administrasi.
- b. Percepatan sertifikasi aset yang belum bersertifikat perlu tetap menjadi prioritas, khususnya pada tanah fasilitas umum, kantor pemerintah, dan lahan strategis daerah. Penyusunan roadmap sertifikasi aset daerah secara bertahap hingga seluruh aset memiliki legalitas lengkap akan memperkuat posisi hukum pemerintah daerah.
- c. Perlu dibentuk mekanisme monitoring dan *early warning system* terhadap potensi sengketa tanah daerah. Inventarisasi aset yang berpotensi konflik serta pendokumentasian riwayat tanah secara lengkap akan meminimalkan risiko permasalahan hukum di masa depan.
- d. Penguatan kapasitas SDM melalui bimbingan teknis, workshop, serta koordinasi rutin dengan Kantor Pertanahan perlu dilaksanakan secara berkelanjutan untuk memastikan standar tertib administrasi tetap terjaga. Peningkatan literasi regulasi pengelolaan aset juga menjadi bagian penting dalam mendukung akuntabilitas.

E. Analisis atas efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya

Efisiensi dan Efektifitas sumber daya Persentase Penyelenggaraan Tertib Administrasi Pertanahan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel. 3.18
Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
Indikator Persentase Penyelenggaraan Tertib Administrasi Pertanahan

Indikator	Kinerja			Keuangan		
	Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Persentase Penyelenggaraan Tertib Administrasi	77	78,09	101,42%	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan		
				71.325.115	41.196.747	57,76%
				Program Penatagunaan Tanah		
				213.630.606,6	132.654.409	62,10%
				Rata-rata capaian		
Tingkat Efisiensi: (%capaian keuangan – 100 %)						40,07%
Tingkat Efektivitas: (Capaian kinerja: Capaian Keuangan) x 100%						253,11%

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Berdasarkan Tabel 3.18 diketahui bahwa Persentase Penyelenggaraan Tertib Administrasi Pertanahan pada Tahun 2025 target kinerja sebesar 77% dan terealisasi sebesar 78,09% dengan capaian kinerja sebesar 101,42% sedangkan pada anggaran sebanyak Rp. 284.955.722 dan terealisasi sebanyak Rp. 173.851.156 dengan capaian 59,93% dan terjadi efisiensi sebesar 40,079% maka didapat efektivitas 253,11%.

F. Analisis program/ kegiatan penunjang pencapaian target kinerja

Program dan kegiatan yang dilakukan pada Tahun 2025 untuk mencapai target Persentase Penyelenggaraan Tertib Administrasi Pertanahan di Kabupaten Solok sebagai berikut:

1. Melakukan pendaftaran untuk sertifikasi tanah milik pemerintah daerah ke Kantor Pertanahan Kabupaten Solok;
2. Melakukan pemasangan patok batas tanah dan melakukan penertiban administrasi dokumen yang terkait dengan persil tanah milik pemerintah daerah;
3. Fasilitasi pengukuran dan penelitian tanah pemerintah daerah yang telah didaftarkan dengan tim pengukuran dan penelitian dari Kantor Pertanahan Kabupaten Solok;
4. Fasilitasi penyelesaian permasalahan, sengketa, konflik, perkara pertanahan melalui berbagai skema seperti konsultasi, mediasi, pendampingan maupun melalui jalur hukum.

Dokumentasi dari Program dan kegiatan yang dilakukan pada Tahun 2025 untuk mencapai target adalah sebagai berikut:



Foto Dokumentasi Koordinasi Lintas Sektor terkait Permasalahan Pertanian



Foto Dokumentasi Pemasangan Patok Batas Tanah dan Pengukuran/Penelitian Tanah



Foto Dokumentasi Rapat Pembahasan Serah Terima PSU Perumahan



Foto Dokumentasi Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi tentang Pertanian

Sasaran Strategis 4.

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Dalam rangka mewujudkan sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat pencapaian sasaran strategis tersebut, yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Definisi Nilai SAKIP Perangkat Daerah sesuai dengan yang tertuang pada Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025-2029 merupakan Hasil penilaian terhadap tingkat keterkaitan antara perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian kinerja suatu instansi pemerintah. Penilaian ini dilakukan oleh

Kementerian PANRB melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Indikator dihitung dengan formulasi yang mempertimbangkan factor berikut:

- ✓ Perencanaan Kinerja (keterkaitan RPJMD, Renstra, Renja).
- ✓ Pengukuran Kinerja (indikator kinerja yang jelas, terukur, dan berbasis outcome).
- ✓ Pelaporan Kinerja (laporan yang informatif, transparan, dan tepat waktu).
- ✓ Evaluasi Kinerja (tindak lanjut hasil evaluasi untuk perbaikan).
- ✓ Capaian Kinerja (keterkaitan dengan penggunaan anggaran).

Hasil penilaian biasanya disajikan dalam nilai huruf (grade) dan angka:

- AA (sangat memuaskan) → nilai 90–100
- A (memuaskan) → nilai 80–89,9
- BB (sangat baik) → nilai 70–79,9
- B (baik) → nilai 60–69,9
- CC (cukup baik) → nilai 50–59,9
- C (kurang) → nilai 30–49,9
- D (sangat kurang) → nilai <30

Untuk nilai SAKIP Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dilakukan penilaian oleh Inspektorat Daerah.

A. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Realisasi pencapaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 3.19 sebagai berikut:

Tabel. 3.19
Nilai SAKIP Perangkat Daerah

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72	71,25	98,96

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Berdasarkan tabel 3.19 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada Tahun 2025 **tidak tercapai**, dimana pada Tahun 2025 target Nilai SAKIP Perangkat Daerah adalah sebesar 72 dan terealisasi sebesar

71,25 dengan capaian kinerja sebesar 98,96%. Namun hal ini disebabkan karena Nilai SAKIP yang digunakan pada realisasi adalah Nilai SAKIP Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2024 karena Nilai SAKIP untuk Tahun 2025 masih belum tersedia.

B. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu serta target jangka menengah yang terdapat dalam RENSTRA

Tabel. 3.20
Nilai SAKIP Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Capaian (%)			Tahun 2030 (Target akhir RENSTRA)	
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	Target	Capaian (%)
1.	Persentase Penyelenggaraan Tertib Administrasi Pertanahan	69,90	71,25	NA	NA	NA	NA	77	92,53

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Berdasarkan tabel 3.2 dapat dilihat bahwa Realisasi Nilai SAKIP Perangkat Daerah tahun ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena terdapat perbedaan indikator dan sasaran, serta jika realisasi tahun ini dibandingkan dengan target akhir RPJMD (tahun 2030) sebesar 77 maka capaian kinerja sebesar 92,53%.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota di Sumatera barat

Tabel. 3.21
Perbandingan Nilai SAKIP Perangkat Daerah

No.	Indikator Kinerja	Dinas PRKPP Kab Solok	Kabupaten Solok	Dinas Perkimtan Provinsi	Provinsi	Rata-Rata Kabupaten /Kota se Indonesia
1.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71,25	68,74	70,87	78,85	64,89

Sumber: DPRKPP Kab Solok, LKJIP Dinas Perkimtan Prov Sumbar, Bagian Organisasi SETDA Kab Solok

Dari tabel 3.21 dapat dilihat bahwa Nilai SAKIP Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2024 telah lebih baik dibanding Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Solok, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat, dan rata-rata kabupaten/kota se Indonesia. Namun realisasi Nilai SAKIP tersebut masih lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah di Kabupaten Solok tahun 2025 terdapat beberapa faktor pendukung sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

- a. Penyelarasan yang semakin kuat antara dokumen perencanaan dan penganggaran, terutama dalam implementasi RENSTRA 2025–2029 yang telah diturunkan ke dalam RENJA dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Indikator seperti Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik, serta Indeks Tertib Administrasi Pertanahan telah dirumuskan secara lebih terukur dan berbasis outcome, sehingga memudahkan pengukuran capaian kinerja.
- b. Dukungan pendanaan melalui APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tematik bidang perumahan dan permukiman, yang membantu percepatan penanganan kawasan kumuh, peningkatan kualitas RTLH, serta pembangunan infrastruktur dasar permukiman. Dukungan ini meningkatkan korelasi antara realisasi anggaran dan capaian output serta outcome.
- c. Penguatan tata kelola pertanahan dan penataan aset tanah milik daerah, termasuk percepatan sertifikasi aset pemerintah daerah dan validasi data pertanahan. Upaya ini tidak hanya meningkatkan Indeks Tertib Administrasi Pertanahan, tetapi juga memperkuat aspek pengendalian dan kepastian hukum aset daerah.

- d. Peningkatan koordinasi lintas sektor, khususnya dengan BKD, Kantor Pertanahan, Inspektorat Daerah, dan pemerintah nagari dalam pengumpulan data, validasi lokasi, serta monitoring fisik kegiatan di lapangan. Koordinasi ini meningkatkan kualitas data dukung dalam pelaporan kinerja.
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi triwulan serta reuiu internal terhadap Perjanjian Kinerja dan LKjIP, yang membantu mengidentifikasi deviasi capaian dan melakukan perbaikan secara lebih cepat dan terarah.

2. Solusi / Rencana Tindak Lanjut

- a. Perlu Memperkuat kualitas indikator berbasis outcome, dengan memastikan setiap program memiliki hubungan langsung terhadap sasaran strategis dan dampak terhadap masyarakat, bukan sekadar capaian fisik.
- b. Meningkatkan kualitas perencanaan berbasis data, melalui pemutakhiran database perumahan, kawasan kumuh, dan pertanahan secara berkala agar perencanaan lebih tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Menyusun *action plan* perbaikan kinerja atas indikator yang belum optimal, lengkap dengan target waktu dan penanggung jawab yang ditetapkan secara jelas.
- d. Mengoptimalkan digitalisasi administrasi di internal Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan pelaporan kinerja, untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi proses kerja.
- e. Melaksanakan *capacity building* SDM perencanaan dan teknis, khususnya dalam penyusunan indikator kinerja, analisis capaian, serta penyusunan narasi evaluatif LKjIP agar lebih analitis dan tidak deskriptif semata.
- f. Mengintegrasikan capaian kinerja dengan Reformasi Birokrasi, terutama pada area manajemen kinerja, penguatan akuntabilitas, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. akuntabilitas.

E. Analisis atas efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya

Efisiensi dan Efektifitas sumber daya Nilai SAKIP Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel. 3.22
Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Indikator	Kinerja			Keuangan		
	Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72	71,25	98,96%	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota		
				4.328.402.817	3.950.431.813	91,27%
				Rata-rata capaian		91,27%
Tingkat Efisiensi: (%capaian keuangan – 100 %)						8,73%
Tingkat Efektivitas: (Capaian kinerja: Capaian Keuangan) x 100%						108,43%

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Berdasarkan Tabel 3.22 diketahui bahwa Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada Tahun 2025 target kinerja sebesar 72 dan terealisasi sebesar 71,25 (realisasi tahun 2024) dengan capaian kinerja sebesar 98,96% sedangkan pada anggaran sebanyak Rp. 4.328.402.817 dan terealisasi sebanyak Rp. 3.950.431.813 dengan capaian 91,27% dan terjadi efisiensi sebesar 8,73% maka didapat efektifitas 108,43%.

F. Analisis program/ kegiatan penunjang pencapaian target kinerja

Program dan kegiatan yang dilakukan pada Tahun 2025 untuk mencapai target Nilai SAKIP Perangkat Daerah di Kabupaten Solok sebagai berikut:

1. Melakukan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD mulai dari penetapan APBD Awal, Revisi Anggaran akibat refocusing, maupun Perubahan Anggaran;
2. Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan secara berkala mulai dari laporan realisasi fisik dan keuangan setiap bulan, laporan evaluasi RKPD per triwulan, laporan monitoring dan evaluasi kinerja per triwulan, laporan realisasi rencana aksi reformasi birokrasi dan tematik per triwulan;

3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN secara tepat waktu setiap bulan serta melakukan penyesuaian pembayaran dengan kehadiran dan prestasi kerja;
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 2025
5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Barang Cetakan dan Penggandaan berbasis kebutuhan melalui inaproc;
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi secara berkala setiap bulan untuk evaluasi kinerja dan sebagai tindak lanjut dari permasalahan dan kendala yang dihadapi;
7. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya serta Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Dokumentasi dari Program dan kegiatan yang dilakukan pada Tahun 2025 untuk mencapai target adalah sebagai berikut:





Foto Dokumentasi Pemeliharaan Bangunan/gedung Dinas



Foto Dokumentasi Rapat Koordinasi dengan Provinsi terkait Program dan Kegiatan

3.2 Capaian Indikator Kinerja Renstra 2021-2026

Pengukuran atas capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok Tahun 2025 sesuai Dokumen Rencana Strategis Dinas PRKPP Tahun 2021-2026 dengan realisasinya.

Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok Tahun 2025 diukur melalui pencapaian 4 (empat) Sasaran Strategis dengan 4 (empat) Indikator Kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.23
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Persentase PSU Perumahan yang ditingkatkan	75	38,89	51,85%
2	Persentase penurunan luasan kawasan kumuh	39,02	48,92	125,37%
3	Persentase rumah yang terkena dampak bencana yang diperbaiki	100	100	100,00%
4	Persentase peningkatan penataan dan pengelola tanah milik Pemerintah Daerah	93	50,58	54,39%
5	Indeks Kepuasan Aparatur	3,31	3,31	100,00%

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Uraian lebih lanjut tentang evaluasi dan analisis pencapaian kinerja berdasarkan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perumahan

Dalam rangka mewujudkan sasaran Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perumahan, ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat pencapaian sasaran strategis tersebut, yaitu Persentase PSU Perumahan yang ditingkatkan.

1. Persentase PSU Perumahan yang Ditingkatkan

Definisi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas umum) adalah kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman dan terjangkau. Dalam Permendagri No 9 Tahun 2009 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah, fasilitas umum maupun fasilitas sosial masih dikategorikan dalam prasarana, yang merupakan kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Serta, dapat pula sebagai sarana, yaitu fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya.

Fasilitas umum dan fasilitas sosial merupakan sebuah prasarana atau sarana penunjang layanan kegiatan yang ada dalam perumahan.

Indikator dihitung dengan formulasi berikut:

$$\begin{aligned} & \% \text{ PSU Perumahan yang ditingkatkan} \\ &= \frac{\text{Jumlah PSU yang ditingkatkan}}{\text{Jumlah PSU yang sudah diserahkan terima Pemda Kab Solok}} \times 100 \end{aligned}$$

A. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Realisasi pencapaian Persentase PSU Perumahan yang ditingkatkan dapat dilihat pada tabel 3.24 sebagai berikut:

Tabel. 3.24
Persentase PSU Perumahan yang ditingkatkan

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase PSU Perumahan yang ditingkatkan	75	38,89	51,85

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Berdasarkan tabel 3.24 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada Tahun 2025 **tidak tercapai**, dimana pada Tahun 2025 target Persentase PSU Perumahan yang ditingkatkan adalah sebesar 75% dan terealisasi sebesar 38,89% dengan capaian kinerja sebesar 51,85%. Total PSU yang sudah ditingkatkan sebanyak 7 perumahan dengan penambahan peningkatan kualitas PSU pada 2 perumahan, sedangkan jumlah perumahan yang sudah menyerahkan PSU ke Pemerintah Daerah Kabupaten Solok sebanyak 18 perumahan.

B. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu serta target jangka menengah yang terdapat dalam RENSTRA

Tabel. 3.25
Persentase PSU Perumahan yang ditingkatkan

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Capaian (%)			Tahun 2026 (Target akhir RENSTRA)	
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	Target	Capaian (%)
1.	Persentase PSU Perumahan yang ditingkatkan	85,71	29,41	38,89	131,86	42,02	51,85	80	64,82

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Berdasarkan tabel 3.25 dapat dilihat bahwa Realisasi Persentase PSU Perumahan yang ditingkatkan tahun ini jika di bandingkan dengan tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 9,83%, namun jika dibandingkan dengan realiasi Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 46,82%. Terjadinya penurunan jika dibandingkan antara Tahun 2023 dan Tahun 2025 akibat adanya erubahan hitungan formulasi dalam perhitungan Persentase PSU Perumahan yang ditingkatkan, formulasi yang dilakukan saat ini menghitung berapa banyak PSU yang ditingkatkan dibagi dengan PSU yang sudah diserahkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Solok, serta jika realisasi tahun ini dibandingkan dengan target akhir RPJMD (Tahun 2026) sebesar 80% maka capaian kinerja sebesar 64,82%.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

Tabel. 3.26
Perbandingan Persentase PSU Perumahan yang ditingkatkan

No.	Indikator Kinerja	Kabupaten Solok	Provinsi	Nasional
1.	Persentase PSU Perumahan yang ditingkatkan	38,89	NA	NA

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Dari tabel 3.26 tidak terdapat data perbandingan dari provinsi maupun data nasional untuk Persentase PSU Perumahan yang ditingkatkan.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian Persentase PSU Perumahan yang ditingkatkan di Kabupaten Solok tahun 2025 terdapat beberapa faktor penghambat sebagai berikut:

1. Faktor Penghambat

a. Kondisi Topografi dan Kerawanan Bencana

Kabupaten Solok memiliki karakteristik wilayah berbukit, berlereng, dan berada pada kawasan rawan longsor serta genangan di beberapa kecamatan. Kondisi ini menyebabkan pekerjaan peningkatan jalan lingkungan dan drainase perumahan membutuhkan konstruksi tambahan (talud, perkuatan tebing, saluran tertutup), sehingga biaya per lokasi menjadi lebih besar dan berdampak pada berkurangnya jumlah PSU yang dapat ditingkatkan.

b. PSU Perumahan Belum Diserahkan Secara Resmi

Masih terdapat perumahan yang PSU-nya belum dilakukan serah terima resmi dari pengembang kepada Pemerintah Daerah. Sebagian pengembang tidak lagi aktif, sehingga proses administrasi BAST terkendala. Kondisi ini menyebabkan keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan peningkatan fisik.

c. Sebaran Perumahan yang Tidak Terpusat

Sebaran perumahan di Kabupaten Solok relatif terpencar antar nagari dan kecamatan, sehingga mobilisasi alat dan material menjadi kurang efisien dan meningkatkan biaya pelaksanaan kegiatan.

d. Keterbatasan Fiskal Daerah

Kapasitas fiskal Kabupaten Solok yang terbatas mengharuskan prioritas anggaran difokuskan pada program yang bersifat mandatory seperti penanganan RTLH, kawasan kumuh skala kecil, dan pemenuhan infrastruktur dasar. Akibatnya, alokasi peningkatan PSU belum dapat menjangkau seluruh lokasi yang direncanakan.

e. Basis Data PSU Belum Sepenuhnya Terintegrasi

Pendataan kondisi PSU masih memerlukan pemutakhiran secara berkala. Perbedaan antara data perencanaan dan kondisi eksisting di lapangan menyebabkan penyesuaian volume pekerjaan saat pelaksanaan.

f. Partisipasi Masyarakat dan Pengembang

Belum optimalnya keterlibatan pengembang dan masyarakat dalam pemeliharaan awal PSU menyebabkan tingkat kerusakan lebih cepat, sehingga membutuhkan biaya rehabilitasi lebih besar dibandingkan peningkatan ringan.

2. Solusi / Rencana Tindak Lanjut

a. Mengembangkan Percepatan Inventarisasi dan Legalitas PSU

- ✓ Melakukan pendataan menyeluruh terhadap PSU yang belum diserahkan.
- ✓ Berkoordinasi dengan Bagian Hukum dan BKD untuk percepatan proses serah terima aset.
- ✓ Menyusun roadmap penyerahan PSU per kecamatan.

b. Penetapan Skala Prioritas Berbasis Risiko

- ✓ Mengutamakan lokasi PSU pada kawasan dengan tingkat kerusakan berat dan berdampak langsung terhadap aksesibilitas masyarakat.
- ✓ Mengintegrasikan data kerawanan bencana dalam perencanaan peningkatan.

c. Perencanaan Teknis Adaptif Topografi

- ✓ Menyesuaikan desain konstruksi dengan kondisi lereng dan drainase alami wilayah Kabupaten Solok.

- ✓ Menggunakan pendekatan konstruksi berbasis mitigasi risiko untuk efisiensi jangka panjang.
- d. Optimalisasi Sumber Pendanaan Alternatif
 - ✓ Mengusulkan dukungan DAK atau bantuan keuangan provinsi untuk peningkatan PSU.
 - ✓ Mendorong skema kolaboratif dengan pengembang melalui kewajiban pemenuhan standar PSU sebelum serah terima.
- e. Penguatan Sistem Informasi PSU
 - ✓ Mengembangkan database digital PSU perumahan berbasis lokasi (*by name by address*).
 - ✓ Melakukan monitoring berkala terhadap kondisi fisik PSU.
- f. Penguatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja
 - ✓ Melaksanakan evaluasi triwulanan terhadap progres fisik dan keuangan.
 - ✓ Menyusun *action plan* korektif jika terjadi deviasi antara target dan realisasi.

E. Analisis atas efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya

Efisiensi dan Efektifitas sumber daya Indikator Persentase PSU Perumahan yang ditingkatkan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel. 3.27
Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
Indikator Persentase PSU Perumahan yang ditingkatkan

Indikator	Kinerja			Keuangan		
	Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Persentase PSU Perumahan yang ditingkatkan	75	38,89	51,85%	4.642.166.093,60	4.259.813.699,05	91,76 %
				Rata-rata capaian		
Tingkat Efisiensi: (%capaian keuangan – 100 %)						8,24%
Tingkat Efektivitas: (Capaian kinerja: Capaian Keuangan) x 100%						56,51%

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Berdasarkan Tabel 3.27 diketahui bahwa Indikator Persentase PSU Perumahan yang ditingkatkan pada Tahun 2025 target kinerja sebesar 75% dan terealisasi sebesar 38.89% dengan capaian kinerja sebesar 51,85% sedangkan pada anggaran sebanyak Rp. 4.642.166.093,60 dan terealisasi sebanyak Rp. 4.259.813.699,05 dengan capaian 91,76% dan

terjadi efisiensi sebesar 8,24% maka didapat tingkat efektifitas hanya 56,51%. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa capaian kinerja dan penggunaan anggaran masih belum efektif dan efisien.

F. Analisis program/ kegiatan penunjang pencapaian target kinerja

Program dan kegiatan yang dilakukan pada Tahun 2025 untuk mencapai target Persentase PSU Perumahan yang ditingkatkan di Kabupaten Solok sebagai berikut:

1. Membentuk tim verifikasi lintas OPD terkait serah terima PSU perumahan dari pengembang;
2. Melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pengembang terkait kewajiban serah terima PSU Perumahan;
3. Melakukan Verifikasi dan Serah Terima PSU Perumahan dari Pengembang ke Pemerintah Daerah;
4. Melakukan Peningkatan Kualitas dan Pemeliharaan PSU Perumahan.

Sasaran Strategis 2

Menurunnya luas kawasan kumuh

Dalam rangka mewujudkan sasaran menurunnya luas kawasan kumuh, ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat pencapaian sasaran strategis tersebut, yaitu Persentase penurunan luasan kawasan kumuh.

1. Pesentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh

Definisi Kawasan kumuh adalah kawasan permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Indikator dihitung dengan formulasi berikut:

% Penurunan Luasan Kawasan Kumuh

$$= \frac{\text{Luas Kawasan Kumuh yang tertangani}}{\text{Luas Kawasan Kumuh sesuai SK}} \times 100$$

A. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Realisasi pencapaian Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh dapat dilihat pada tabel 3.28 sebagai berikut:

Tabel. 3.28

Pesentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh	39,02	48,92	125,37

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Berdasarkan tabel 3.28 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada Tahun 2025 **tercapai**, dimana pada Tahun 2025 target Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh adalah sebesar 39,02% dan terealisasi sebesar 48,92% dengan capaian kinerja sebesar 125,37%. Penurunan luasan Kawasan kumuh dapat tercapai pada Tahun 2025 karena terdapat dukungan melalui Program Dana Alokasi Khusus Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (DAK Tematik PPKT) yang sudah terintegrasi pada 1 (satu) kawasan kumuh yaitu di Nagari Tanjung Bingkung.

B. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu serta target jangka menengah yang terdapat dalam RENSTRA

Tabel. 3.29

Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Capaian (%)			Tahun 2026 (Target akhir RENSTRA)	
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	Target	Capaian (%)
1.	Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh	1,94	38,80	48,92	5,87	107,57	125,37	42,43	115,30

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Berdasarkan tabel 3.29 dapat dilihat bahwa Realisasi Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh tahun ini jika di bandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar 10,12%, serta jika

realisasi tahun ini dibandingkan dengan target akhir RPJMD (Tahun 2026) sebesar 42,43% maka capaian kinerja sebesar 115,30% artinya kinerja pada Tahun 2025 telah mampu mencapai target akhir RPJMD tahun 2026 berdasarkan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021-2026.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota di Sumatera barat

Tabel. 3.30
Perbandingan Pesentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh

No.	Indikator Kinerja	Kabupaten Solok	Provinsi	Nasional
1.	Pesentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh	48,92	13,52	NA

Sumber: DPRKPP Kab Solok, LKJIP Dinas Perkimtan Provinsi Sumbar 2024

Dari tabel 3.30 untuk Pesentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh realisasi Kabupaten Solok pada Tahun 2025 telah melebihi capaian Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2024, namun realisasi ini masih berdasarkan realisasi Tahun 2024 karena belum ada data publikasi untuk realisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian Pesentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh di Kabupaten Solok tahun 2025 terdapat beberapa faktor pendorong sebagai berikut:

1. Faktor Pendorong

a. Intervensi Terpadu Berbasis Skala Prioritas

Penanganan kawasan kumuh dilakukan berdasarkan tingkat kekumuhan dan dampaknya terhadap masyarakat, sehingga intervensi fisik (jalan lingkungan, drainase, sanitasi, air bersih) tepat sasaran dan memberikan dampak langsung terhadap penurunan luasan kumuh.

b. Dukungan Pendanaan APBD dan DAK Tematik

Adanya dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang perumahan dan permukiman serta alokasi APBD Kabupaten Solok mempercepat peningkatan kualitas infrastruktur dasar di kawasan kumuh skala kecil (<10 Ha) yang menjadi karakteristik wilayah di Kabupaten Solok.

c. Pendekatan Kolaboratif dengan Pemerintah Nagari

Koordinasi aktif dengan pemerintah nagari dalam penentuan lokasi prioritas, penyediaan data by name by address, serta dukungan swadaya masyarakat memperkuat keberhasilan program.

d. Pemutakhiran Data dan Verifikasi Lapangan

Dilakukannya verifikasi dan validasi kondisi kawasan kumuh secara berkala meningkatkan akurasi data dasar, sehingga target yang ditetapkan lebih realistis dan terukur.

e. Penguatan Perencanaan Berbasis Outcome (SAKIP)

Indikator penurunan luas kawasan kumuh telah dirumuskan berbasis hasil (outcome) bukan sekadar output fisik, sehingga program benar-benar diarahkan pada perubahan kondisi kawasan, bukan hanya pembangunan infrastruktur.

f. Karakteristik Kawasan Kumuh Skala Kecil

Sebagian besar kawasan kumuh di Kabupaten Solok termasuk kategori kumuh ringan dengan luasan relatif kecil dan tersebar, sehingga lebih memungkinkan untuk ditangani secara bertahap dalam satu tahun anggaran.

2. Solusi / Rencana Tindak Lanjut

a. Pencegahan Kekumuhan Baru (Preventif)

- ✓ Menetapkan regulasi teknis pengendalian pembangunan permukiman.
- ✓ Mengintegrasikan penanganan kumuh dalam dokumen perencanaan nagari.

- b. Pemeliharaan Infrastruktur Secara Berkelanjutan
 - ✓ Mendorong partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan sarana prasarana.
 - ✓ Mengalokasikan anggaran pemeliharaan rutin untuk mencegah kerusakan dini.
- c. Penguatan Monitoring dan Evaluasi Berbasis Data
 - ✓ Melakukan monitoring tahunan terhadap lokasi yang telah ditangani.
 - ✓ Memanfaatkan sistem pendataan digital untuk tracking kondisi kawasan.
- d. Integrasi dengan Program Pengentasan Kemiskinan dan RTLH
 - ✓ Menghubungkan penanganan kawasan kumuh dengan program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - ✓ Mendorong pendekatan sosial-ekonomi agar dampak lebih berkelanjutan.
- e. Optimalisasi Sumber Pendanaan Alternatif
 - ✓ Mengusulkan dukungan DAK lanjutan.
 - ✓ Mendorong kolaborasi lintas OPD (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, dan OPD lainnya) untuk pendekatan kawasan terpadu.
- f. Peningkatan Kualitas Perencanaan SAKIP
 - ✓ Melakukan evaluasi efektivitas anggaran (value for money).
 - ✓ Menyempurnakan analisis hubungan antara anggaran dan outcome dalam LKjIP.
 - ✓ Menetapkan target tahun berikutnya berdasarkan tren capaian dan kapasitas fiskal daerah.

E. Analisis atas efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya

Efisiensi dan Efektifitas sumber daya Indikator Pesentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel. 3.31
Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
Indikator Pesentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh

Indikator	Kinerja			Keuangan		
	Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Pesentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh	39,02	48,92	125,37%	5.293.218.551,40	5.040.923.505,60	95,23%
				Rata-rata capaian		
Tingkat Efisiensi: (%capaian keuangan – 100 %)						4,77%
Tingkat Efektivitas: (Capaian kinerja: Capaian Keuangan) x 100%						131,65%

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Berdasarkan Tabel 3.31 diketahui bahwa Indikator Pesentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh pada Tahun 2025 target kinerja sebesar 39,02% dan terealisasi sebesar 48,92% dengan capaian kinerja sebesar 125,37% sedangkan pada anggaran sebanyak Rp.5.293.218.551,40 dan terealisasi sebanyak Rp.5.040.923.505,60 dengan capaian 95,23% dan terjadi efisiensi sebesar 4,77% maka didapat tingkat efektifitas hanya 131,65%.

F. Analisis program/ kegiatan penunjang pencapaian target kinerja

Program dan kegiatan yang dilakukan pada Tahun 2025 untuk mencapai target Pesentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh di Kabupaten Solok sebagai berikut:

1. Melakukan update Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) yang didalamnya memuat peta delineasi kawasan kumuh serta data numerik terkait kawasan kumuh;
2. Melakukan perbaikan rumah tidak layak huni dengan besaran anggaran Rp. 20.000.000/unit rumah. Dalam pelaksanaan kegiatan diawasi oleh tim pengawas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Kegiatan ini juga melibatkan

masyarakat sebagai pekerja/tukang dan pelaku usaha setempat (Toko Bangunan);

3. Melaksanakan Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu di Nagari Tanjung Bingkung meliputi peningkatan kualitas PSU Permukiman (jalan dan drainase), peningkatan kualitas rumah serta pembangunan baru rumah tidak layak huni.

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya Penanganan Rumah yang Terkena Dampak Bencana

Dalam rangka mewujudkan sasaran Meningkatkan Penanganan Rumah yang Terkena Dampak Bencana, ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat pencapaian sasaran strategis tersebut, yaitu Persentase rumah yang terkena dampak bencana yang diperbaiki.

1. Persentase rumah yang terkena dampak bencana yang diperbaiki

Definisi rumah terdampak bencana adalah rumah yang rusak akibat bencana alam atau non-alam. Bencana alam dapat berupa banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan gunung meletus. Sedangkan bencana non-alam dapat berupa kebakaran, gagal teknologi, dan wabah penyakit. .

Indikator dihitung dengan formulasi berikut:

% Rumah terkena dampak bencana yang diperbaiki

$$= \frac{\text{Jumlah Rumah yang terkena Dampak bencana yang ditangani}}{\text{Jumlah seluruh rumah yang terkena dampak bencana}} \times 100$$

A. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Realisasi pencapaian Persentase rumah yang terkena dampak bencana yang diperbaiki dapat dilihat pada tabel 3.32 sebagai berikut:

Tabel. 3.32

Pesentase rumah yang terkena dampak bencana yang diperbaiki

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Pesentase rumah yang terkena dampak bencana yang diperbaiki	100	100	100

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Berdasarkan tabel 3.32 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada Tahun 2025 **tercapai**, dimana pada Tahun 2025 target Persentase rumah yang terkena dampak bencana yang diperbaiki adalah sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%. Persentase rumah yang terkena dampak bencana yang diperbaiki merupakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

B. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu serta target jangka menengah yang terdapat dalam RENSTRA

Tabel. 3.33
Pesentase rumah yang terkena dampak bencana yang diperbaiki

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Capaian (%)			Tahun 2026 (Target akhir RENSTRA)	
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	Target	Capaian (%)
1.	Persentase rumah yang terkena dampak bencana yang diperbaiki	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Berdasarkan tabel 3.33 dapat dilihat bahwa Realisasi Persentase rumah yang terkena dampak bencana yang diperbaiki tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya tetap konsisten di angka 100%, serta jika realisasi tahun ini dibandingkan dengan target akhir RPJMD (Tahun 2026) sebesar 100% maka capaian kinerja sebesar 100% artinya SPM Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan telah terlaksana secara konsisten setiap tahunnya.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

Tabel. 3.34
Perbandingan Persentase rumah yang terkena dampak bencana yang diperbaiki

No.	Indikator Kinerja	Kabupaten Solok	Provinsi	Nasional
1.	Persentase rumah yang terkena dampak bencana yang diperbaiki	100	100	NA

Sumber: DPRKPP Kab Solok, LKJIP Dinas Perkimtan Provinsi Sumbar 2024

Dari tabel 3.34 untuk Persentase rumah yang terkena dampak bencana yang diperbaiki realisasi Kabupaten Solok pada Tahun 2025 sama dengan capaian Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2024, namun realisasi ini masih berdasarkan realisasi Tahun 2024 karena belum ada data publikasi untuk realisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian Persentase rumah yang terkena dampak bencana yang diperbaiki di Kabupaten Solok tahun 2025 terdapat beberapa faktor pendorong sebagai berikut:

1. Faktor Pendorong

a. Respons Cepat dan Koordinasi Lintas Sektor

Koordinasi yang baik antara DPRKPP, BPBD, pemerintah nagari, dan OPD terkait mempercepat proses pendataan rumah terdampak serta penetapan penerima bantuan perbaikan rumah.

b. Pendataan *By Name By Address* yang Akurat

Dilakukannya verifikasi dan validasi lapangan secara cepat pasca-bencana memastikan bantuan tepat sasaran dan sesuai tingkat kerusakan (ringan, sedang, berat).

c. Dukungan Anggaran APBD dan Bantuan Pemerintah Pusat

Adanya alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), APBD, serta kemungkinan dukungan bantuan rehabilitasi dari pemerintah pusat mempercepat proses pemulihan hunian masyarakat.

d. Karakteristik Skala Kerusakan yang Terukur

Sebagian besar kerusakan rumah akibat bencana di Kabupaten Solok berada pada kategori ringan hingga sedang, sehingga dapat ditangani dalam satu tahun anggaran melalui skema stimulan.

e. Perencanaan Berbasis Outcome (SAKIP)

Indikator ini dirumuskan berbasis hasil (rumah kembali layak huni), bukan sekadar jumlah bantuan tersalurkan, sehingga intervensi benar-benar mengarah pada pemulihan kondisi hunian masyarakat.

f. Partisipasi Masyarakat dalam Proses Rehabilitasi

Adanya swadaya masyarakat dalam pelaksanaan perbaikan rumah membantu percepatan penyelesaian pekerjaan serta efisiensi anggaran.

2. Solusi / Rencana Tindak Lanjut

a. Penguatan Sistem Mitigasi dan Pencegahan

- ✓ Mengintegrasikan data kerawanan bencana dalam perencanaan perumahan.
- ✓ Mendorong pembangunan rumah tahan bencana di wilayah rawan longsor dan banjir.

b. Penyusunan Database Rumah Rawan Bencana

- ✓ Mengembangkan database rumah terdampak dan rumah rawan bencana berbasis spasial.
- ✓ Melakukan pemutakhiran data secara berkala bersama pemerintah nagari.

c. Standarisasi Prosedur Tanggap Darurat Perumahan

- ✓ Menyusun SOP percepatan pendataan dan verifikasi kerusakan rumah.
- ✓ Memastikan waktu respon pelayanan lebih terukur.

d. Optimalisasi Sumber Pendanaan

- ✓ Mengusulkan dukungan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi dari pemerintah pusat/provinsi.

- ✓ Mengintegrasikan program perbaikan rumah terdampak bencana dengan program RTLH.
- e. Monitoring dan Evaluasi Berbasis Kinerja
 - ✓ Melakukan evaluasi efektivitas anggaran (cost per unit rumah diperbaiki).
 - ✓ Menyusun analisis dampak sosial sebagai bagian dari penguatan narasi LKJIP.
- f. Penguatan Pendekatan SAKIP
 - ✓ Memastikan hubungan yang jelas antara anggaran, output, dan outcome.
 - ✓ Menyusun analisis efisiensi dan efektivitas untuk menunjukkan *value for money*.
 - ✓ Menjadikan indikator ini sebagai bukti nyata pelayanan publik yang responsif.

E. Analisis atas efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya

Efisiensi dan Efektifitas sumber daya Indikator Persentase rumah yang terkena dampak bencana yang diperbaiki dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel. 3.35
Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
Indikator Persentase rumah yang terkena dampak bencana yang diperbaiki

Indikator	Kinerja			Keuangan		
	Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Persentase rumah yang terkena dampak bencana yang diperbaiki	100	100	100%	712.512.739,45	679.135.020,00	95,32%
				Rata-rata capaian		
Tingkat Efisiensi: (%capaian keuangan – 100 %)						4,68%
Tingkat Efektivitas: (Capaian kinerja: Capaian Keuangan) x 100%						104,91%

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Berdasarkan Tabel 3.35 diketahui bahwa Indikator Persentase rumah yang terkena dampak bencana yang diperbaiki pada Tahun 2025 target kinerja sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100% sedangkan pada anggaran sebanyak Rp.712.512.739,45 dan terealisasi sebanyak Rp.679.135.020,00 dengan

capaian 95,32% dan terjadi efisiensi sebesar 4,68% maka didapat tingkat efektifitas 104,91%.

F. Analisis program/ kegiatan penunjang pencapaian target kinerja

Program dan kegiatan yang dilakukan pada Tahun 2025 untuk mencapai target Persentase rumah yang terkena dampak bencana yang diperbaiki di Kabupaten Solok sebagai berikut:

1. Survei dan pendataan rumah-rumah terdampak bencana;
2. Verifikasi penerima bantuan rumah terdampak bencana yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Solok terkait penerima bantuan rehabilitasi atau pembangunan rumah terdampak bencana;
3. Melakukan perbaikan rumah terdampak bencana dengan besaran anggaran Rp. 20.000.000/unit rumah untuk pembangunan dan rehabilitasi. Dalam pelaksanaan kegiatan diawasi oleh tim pengawas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Kegiatan ini juga melibatkan masyarakat sebagai pekerja/tukang dan pelaku usaha setempat (Toko Bangunan);
4. Memberikan bantuan berupa bahan bangunan dan konstruksi untuk rumah terdampak bencana kategori rusak ringan hingga rusak sedang.

Sasaran Strategis 4

Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan

Dalam rangka mewujudkan sasaran Meningkatkan Tata Kelola Pertanahan, ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat pencapaian sasaran strategis tersebut, yaitu Persentase Tanah Milik Pemerintah Daerah yang Ditata dan Dikelola.

1. Persentase Tanah Milik Pemerintah Daerah yang Ditata dan Dikelola

Definisi tanah milik pemerintah daerah yang ditata dan dikelola adalah Tanah milik pemerintah daerah yang ditata dan dikelola adalah Barang Milik Daerah (BMD) berupa tanah yang diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau perolehan lain yang sah, yang

telah disertifikatkan atas nama pemerintah daerah, serta diatur penggunaan, pemanfaatan, dan pengamanannya untuk mendukung tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah.

Indikator dihitung dengan formulasi berikut:

$$\begin{aligned} & \% \text{ Tanah Milik Pemerintah Daerah yang ditata dan dikelola} \\ &= \frac{\text{Jumlah Persil Tanah yang Besertifikat di Kab Solok}}{\text{Jumlah seluruh lahan yang seharusnya besertifikat di Kab Solok}} \times 100 \end{aligned}$$

A. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Realisasi pencapaian Persentase Tanah Milik Pemerintah Daerah yang Ditata dan Dikelola dapat dilihat pada tabel 3.36 sebagai berikut:

Tabel. 3.36

Pesentase rumah yang terkena dampak bencana yang diperbaiki

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Tanah Milik Pemerintah Daerah yang Ditata dan Dikelola	93	50,58	54,58

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Berdasarkan tabel 3.36 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada Tahun 2025 **tidak tercapai**, dimana pada Tahun 2025 target Persentase Tanah Milik Pemerintah Daerah yang Ditata dan Dikelola adalah sebesar 93% dan terealisasi sebesar 50,58% dengan capaian kinerja sebesar 54,58%. Jumlah tanah yang telah besertifikat di Kabupaten Solok sebanyak 914 persil dari total seluruh tanah yang seharusnya besertifikat sebanyak 1.807 persil. Target kinerja ini tidak tercapai disebabkan karena masih banyaknya tanah yang belum clean an clear sehingga tidak bisa disertifikatkan. Lebih lanjut mengenai penyebab tidak tercapai dapat dilihat pada poin faktor penghambat.

B. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu serta target jangka menengah yang terdapat dalam RENSTRA

Tabel. 3.37
Persentase Tanah Milik Pemerintah Daerah yang Ditata dan Dikelola

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Capaian (%)			Tahun 2026 (Target akhir RENSTRA)	
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	Target	Capaian (%)
1.	Persentase Tanah Milik Pemerintah Daerah yang Ditata dan Dikelola	31,54	57,14	50,58	43,37	61,87	54,39	100	50,58

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Berdasarkan tabel 3.37 dapat dilihat bahwa Realisasi Persentase Tanah Milik Pemerintah Daerah yang Ditata dan Dikelola tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar 6,59%, penurunan ini disebabkan karena berubahnya angka pembagi yaitu jumlah seluruh tanah yang seharusnya besertifikat pada Tahun 2025 yang lebih banyak dibandingkan pada Tahun 2024, serta jika realisasi tahun ini dibandingkan dengan target akhir RPJMD (Tahun 2026) sebesar 100% maka capaian kinerja sebesar 50,58%.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

Tabel. 3.38
Perbandingan Persentase Tanah Milik Pemerintah Daerah yang Ditata dan Dikelola

No.	Indikator Kinerja	Kabupaten Solok	Provinsi	Nasional
1.	Persentase Tanah Milik Pemerintah Daerah yang Ditata dan Dikelola	50,58	NA	NA

Sumber: DPRKPP Kab Solok

Dari tabel 3.38 untuk Persentase Tanah Milik Pemerintah Daerah yang Ditata dan Dikelola tidak dapat ditemukan data yang bisa dijadikan pembandingan antara realisasi Kabupaten Solok dengan Provinsi Sumatera Barat maupun secara nasional. Namun, berdasarkan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, yang menyatakan seluruh Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) berupa tanah yang dikuasai

pemerintah harus disertifikatkan, Indikator ini juga menjadi salah satu indikator yang diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui *Monitoring Center for Prevention* (MCP).

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian Persentase Tanah Milik Pemerintah Daerah yang Ditata dan Dikelola di Kabupaten Solok tahun 2025 terdapat beberapa faktor penghambat sebagai berikut :

1. Faktor Penghambat

a. Status Legalitas Aset Belum *Clear and Clean*

Sebagian tanah milik Pemerintah Daerah belum bersertifikat atau masih dalam proses administrasi di Kantor Pertanahan. Terdapat pula aset yang belum memiliki dokumen pendukung lengkap, sehingga menghambat proses penataan dan pengamanan hukum.

b. Permasalahan Penguasaan Fisik dan Sengketa

Beberapa bidang tanah milik daerah berada dalam kondisi dikuasai pihak lain atau terdapat potensi sengketa dengan masyarakat, terutama pada tanah lama yang belum terdokumentasi secara optimal. Hal ini membutuhkan proses penyelesaian bertahap dan koordinasi lintas sektor.

c. Keterbatasan Data Spasial dan Inventarisasi

Basis data aset pertanahan belum sepenuhnya terintegrasi secara digital dan spasial. Perbedaan antara data administrasi dan kondisi eksisting di lapangan menyebabkan proses verifikasi membutuhkan waktu lebih lama.

d. Kondisi Geografis Kabupaten Solok

Sebaran tanah milik daerah yang terpencar di berbagai nagari serta kondisi topografi berbukit dan aksesibilitas terbatas di beberapa wilayah menyebabkan proses identifikasi, pengukuran, dan validasi lapangan menjadi kurang efisien.

e. Keterbatasan Anggaran dan SDM Teknis

Kegiatan inventarisasi, pengukuran ulang, serta sertifikasi aset membutuhkan dukungan anggaran dan tenaga teknis yang memadai. Keterbatasan tersebut berdampak pada jumlah bidang tanah yang dapat ditata dalam satu tahun anggaran.

f. Koordinasi Antar OPD dan Instansi Vertikal

Pengelolaan tanah milik daerah melibatkan koordinasi dengan BPKAD, Bagian Hukum, serta Kantor Pertanahan. Proses administrasi lintas instansi memerlukan waktu dan sinkronisasi dokumen yang cukup kompleks. membantu percepatan penyelesaian pekerjaan serta efisiensi anggaran.

2. Solusi / Rencana Tindak Lanjut

a. Penyusunan Roadmap Penataan Aset Pertanahan

- ✓ Menyusun rencana aksi bertahap penataan dan sertifikasi tanah milik daerah berbasis skala prioritas.
- ✓ Mengutamakan tanah strategis bernilai ekonomi tinggi atau berisiko sengketa.

b. Percepatan Sertifikasi dan Legalisasi Aset

- ✓ Melakukan koordinasi intensif dengan Kantor Pertanahan untuk percepatan proses sertifikasi.
- ✓ Mengalokasikan anggaran khusus untuk biaya pengukuran dan penerbitan sertifikat.

c. Penguatan Database Aset Berbasis Spasial

- ✓ Mengembangkan sistem informasi pertanahan daerah yang terintegrasi dengan data BPKAD.
- ✓ Melakukan digitalisasi dokumen dan pemetaan berbasis GIS untuk meningkatkan akurasi data.

d. Penyelesaian Sengketa Secara Bertahap

- ✓ Melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat dalam penyelesaian penguasaan fisik.
- ✓ Berkoordinasi dengan Bagian Hukum dalam penyelesaian permasalahan hukum secara bertahap.

- e. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Aset
 - ✓ Melaksanakan pelatihan teknis pengelolaan aset dan administrasi pertanahan.
 - ✓ Meningkatkan kompetensi dalam pemetaan dan pengamanan aset daerah.
- f. Penajaman Perencanaan Berbasis Outcome (SAKIP)
 - ✓ Menyempurnakan indikator agar tidak hanya menghitung jumlah bidang tanah, tetapi juga dampak terhadap peningkatan kepastian hukum dan optimalisasi pemanfaatan aset.
 - ✓ Melakukan evaluasi efektivitas anggaran (*cost per bidang tersertifikasi*).
 - ✓ Menyusun *action plan* per triwulan untuk mengendalikan deviasi capaian.

E. Analisis atas efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya

Efisiensi dan Efektifitas sumber daya Indikator Persentase Tanah Milik Pemerintah Daerah yang Ditata dan Dikelola dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel. 3.39
Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
Indikator Persentase Tanah Milik Pemerintah Daerah
yang Ditata dan Dikelola

Indikator	Kinerja			Keuangan		
	Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Persentase Tanah Milik Pemerintah Daerah yang Ditata dan Dikelola	93	50,58	54,39%	284.955.721,55	173.851.156,00	61,01%
				Rata-rata capaian		
Tingkat Efisiensi: (%capaian keuangan – 100 %)						38,99%
Tingkat Efektivitas: (Capaian kinerja: Capaian Keuangan) x 100%						89,15%

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Berdasarkan Tabel 3.39 diketahui bahwa Indikator Persentase Tanah Milik Pemerintah Daerah yang Ditata dan Dikelola pada Tahun 2025 target kinerja sebesar 93% dan terealisasi sebesar 50,58% dengan capaian kinerja sebesar 54,39% sedangkan pada anggaran sebanyak Rp. 284.955.721,55 dan terealisasi sebanyak Rp. 173.851.156,00 dengan capaian 61,01% dan terjadi efisiensi sebesar 38,99% maka didapat tingkat efektifitas 89,15%. Berdasarkan hasil tersebut maka

penggunaan sumber daya untuk mendukung indikator kinerja ini masih belum efektif dan efisien.

F. Analisis program/ kegiatan penunjang pencapaian target kinerja

Program dan kegiatan yang dilakukan pada Tahun 2025 untuk mencapai target Persentase Tanah Milik Pemerintah Daerah yang Ditata dan Dikelola di Kabupaten Solok sebagai berikut:

1. Survei dan pemasangan patok batas tanah;
2. Melengkapi administrasi dan berkas pendaftaran tanah;
3. Melakukan pendaftaran tanah belum bersertifikat untuk disertifikatkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Solok;
4. Melakukan fasilitasi dan pendampingan kegiatan pengukuran dan pemetaan tanah;
5. Konsultasi dan mediasi untuk penyelesaian permasalahan, sengketa, dan perkara pertanahan.

Sasaran Strategis 5

Meningkatnya Tata Kelola Organisasi

Dalam rangka mewujudkan sasaran Meningkatkan Tata Kelola Organisasi, ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat pencapaian sasaran strategis tersebut, yaitu Indeks Kepuasan Aparatur.

1. Indeks Kepuasan Aparatur

Indeks kepuasan aparatur dihitung dengan 10 (sepuluh) unsur pertanyaan yang diukur untuk menentukan tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan kantor yang dilakukan yaitu: (1). Bidang Sekretariat dapat menyediakan ATK yang diperlukan untuk menunjang kelancaran administrasi dan kegiatan bidang, (2). Bidang Sekretariat dapat menyediakan barang cetakan sebagai penunjang kegiatan bidang, (3). Sarana dan prasarana untuk penunjang kegiatan sudah mencukupi (laptop, kendaraan operasional, dll), (4). Kebersihan dan kenyamanan kantor sudah baik, (5). Akses internet sebagai penunjang utama kegiatan harian sudah baik, (6). Pelayanan terhadap pengurusan administrasi kepegawaian (naik pangkat, gaji berkala, dll) ASN dapat terpenuhi dengan baik, (7). Pengurusan surat menyurat sudah berjalan dengan baik, (8). Kecepatan proses pelayanan keuangan sangat baik, (9). Ketepatan waktu pemberitahuan

informasi baik (urusan umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan), dan (10). Fasilitas ruang rapat sudah baik..

A. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Realisasi pencapaian Indeks Kepuasan Aparatur dapat dilihat pada tabel 3.40 sebagai berikut:

Tabel. 3.40
Indeks Kepuasan Aparatur

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Kepuasan Aparatur	3,31	3,31	100

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Berdasarkan tabel 3.40 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada Tahun 2025 **tercapai**, dimana pada Tahun 2025 target Indeks Kepuasan Aparatur adalah sebesar 3,31 dan terealisasi sebesar 3,31 dengan capaian kinerja sebesar 100%.

B. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu serta target jangka menengah yang terdapat dalam RENSTRA

Tabel. 3.41
Indeks Kepuasan Aparatur

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Capaian (%)			Tahun 2026 (Target akhir RENSTRA)	
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	Target	Capaian (%)
1.	Indeks Kepuasan Aparatur	3,10	3,11	3,31	100	100	100	3,51	94,30

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Berdasarkan tabel 3.41 dapat dilihat bahwa Indeks Kepuasan Aparatur tahun ini jika di bandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 0,20%, serta jika realisasi tahun ini dibandingkan dengan target akhir RPJMD (Tahun 2026) sebesar 100% maka capaian kinerja sebesar 94,30%.

C. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian Persentase Tanah Milik Pemerintah Daerah yang Ditata dan Dikelola di Kabupaten Solok tahun 2025 terdapat beberapa faktor pendorong sebagai berikut :

1. Faktor Pendorong

a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Internal

Pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, dan umum telah dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur, dengan waktu proses yang lebih terukur dan transparan.

b. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kerja

Pemenuhan kebutuhan ATK, barang cetakan, fasilitas ruang kerja, serta akses internet yang relatif stabil mendukung produktivitas aparatur, meskipun kondisi geografis Kabupaten Solok di beberapa wilayah masih mempengaruhi kualitas jaringan.

c. Digitalisasi Proses Administrasi

Penggunaan aplikasi perencanaan, pelaporan, dan pengelolaan administrasi mempercepat proses kerja serta mengurangi kesalahan manual.

d. Komunikasi Internal yang Lebih Terbuka

Penyampaian informasi terkait urusan umum, kepegawaian, dan keuangan dilakukan lebih tepat waktu melalui grup internal dan rapat koordinasi rutin.

e. Komitmen Pimpinan terhadap Reformasi Birokrasi

Adanya komitmen pimpinan dalam membangun budaya kerja yang responsif dan kolaboratif turut meningkatkan kepuasan aparatur.

2. Solusi / Rencana Tindak Lanjut

a. Penguatan Standar Pelayanan Internal

- ✓ Menyempurnakan dan mengevaluasi SOP pelayanan internal secara berkala.
- ✓ Menetapkan standar waktu layanan yang terukur.

- b. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana
 - ✓ Mengalokasikan anggaran pemeliharaan rutin fasilitas kerja.
 - ✓ Meningkatkan kapasitas dan stabilitas jaringan internet kantor.
- c. Optimalisasi Digitalisasi Administrasi
 - ✓ Mengintegrasikan sistem administrasi internal untuk mengurangi proses manual.
 - ✓ Mengembangkan sistem tracking layanan internal agar lebih transparan.
- d. Pemerataan Beban Kerja dan Penguatan SDM
 - ✓ Melakukan penataan distribusi tugas agar tidak terjadi penumpukan pekerjaan.
 - ✓ Melaksanakan pelatihan administrasi dan manajemen kinerja bagi aparatur.
- e. Survei Kepuasan Secara Berkala
 - ✓ Melaksanakan survei minimal satu kali dalam setahun.
 - ✓ Menyusun rencana aksi berdasarkan hasil survei dan memonitor perbaikannya.

D. Analisis atas efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya

Efisiensi dan Efektifitas sumber daya Indeks Kepuasan Aparatur dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel. 3.42
Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
Indikator Persentase Tanah Milik Pemerintah Daerah
yang Ditata dan Dikelola

Indikator	Kinerja			Keuangan		
	Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Indeks Kepuasan Aparatur	3,31	3,31	100%	4.328.402.817	3.950.431.813	91,27%
				Rata-rata capaian		
Tingkat Efisiensi: (%capaian keuangan – 100 %)						8,73%
Tingkat Efektivitas: (Capaian kinerja: Capaian Keuangan) x 100%						109,57%

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Berdasarkan Tabel 3.42 diketahui bahwa Indikator Indeks Kepuasan Aparatur pada Tahun 2025 target kinerja sebesar 3,31 dan terealisasi sebesar 3,31 dengan capaian kinerja sebesar 100%

sedangkan pada anggaran sebanyak Rp. 4.328.402.817 dan terealisasi sebanyak Rp. 3.950.431.813 dengan capaian 91,27% dan terjadi efisiensi sebesar 8,73% maka didapat tingkat efektifitas 109,57%.

E. Analisis program/ kegiatan penunjang pencapaian target kinerja

Program dan kegiatan yang dilakukan pada Tahun 2025 untuk mencapai target Indeks Kepuasan Aparatur di Kabupaten Solok sebagai berikut:

1. Melakukan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD mulai dari penetapan APBD Awal, Revisi Anggaran akibat refocusing, maupun Perubahan Anggaran;
2. Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan secara berkala mulai dari laporan realisasi fisik dan keuangan setiap bulan, laporan evaluasi RKPD per triwulan, laporan monitoring dan evaluasi kinerja per triwulan, laporan realisasi rencana aksi reformasi birokrasi dan tematik per triwulan;
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN secara tepat waktu setiap bulan serta melakukan penyesuaian pembayaran dengan kehadiran dan prestasi kerja;
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 2025;
5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Barang Cetak dan Penggandaan berbasis kebutuhan melalui inaproc;
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi secara berkala setiap bulan untuk evaluasi kinerja dan sebagai tindak lanjut dari permasalahan dan kendala yang dihadapi;
7. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya serta Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

3.3 Realisasi Anggaran

Pagu yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Awal adalah Rp.16.752.299.417-. Pagu setelah revisi terakhir adalah Rp.15.261.255.923,-. Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) beserta realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.43
Realisasi Anggaran Untuk Pencapaian Sasaran
Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025

Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran			
		Target	Realisasi	Capaian	Program	Alokasi	Realisasi	Capaian
Sasaran 1 Mewujudkan Ketersediaan Peningkatan Kualitas dan Keberlanjutan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak Huni serta mengelola Pertanahan secara efektif dan optimal	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	53,80	47,15	87,64	Program Pengembangan Perumahan	712.512.739,45	679.135.020	95,32%
					Program Kawasan Permukiman	5.293.218.551,40	5.040.923.505,60	95,23%
	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan (ITAP)	77	78,09	101,42	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	71.325.115	41.196.747	57,76%
					Program Penatagunaan Tanah	213.630.606,55	132.654.409	62,10%
Sasaran 2 Meningkatkan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	53,80	91,30	169,70	Program Kawasan Permukiman	5.293.218.551,40	5.040.923.505,60	95,23%

Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran			
		Target	Realisasi	Capaian	Program	Alokasi	Realisasi	Capaian
Sasaran 3 Meningkatnya Penyelenggaraan Tertib Administrasi Tanah Pemerintah Daerah	Persentase Penyelenggaraan Tertib Administrasi Pertanahan	77	78,09	101,42	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	71.325.115	41.196.747	57,76%
					Program Penatagunaan Tanah	213.630.606,55	132.654.409	62,10%
Sasaran 4 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (2024)	72	71,25	98,96	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten / kota	4.328.402.817	3.950.431.813	91,27%

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan Revisi Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok Tahun 2025, kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok Tahun 2025 diukur melalui 4 (empat) Sasaran Strategis dan 5 (lima) Indikator Kinerja.

1. **Sasaran 1** Mewujudkan Ketersediaan Peningkatan Kualitas dan Keberlanjutan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak Huni serta mengelola Pertanahan secara efektif dan optimal belum tercapai pada Indikator 1 Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik dengan persentase capaian 87,64%, serta telah tercapai pada indikator 2 Indeks Tertib Administrasi Pertanahan (ITAP) dengan persentase capaian 101,42%
2. **Sasaran 2** Meningkatkan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan telah tercapai dengan persentase capaian 169,70%
3. **Sasaran 3** Meningkatnya Penyelenggaraan Tertib Administrasi Tanah Pemerintah Daerah telah tercapai dengan persentase capaian 101,42%
4. **Sasaran 4** Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan belum tercapai dengan persentase capaian 98,96%

Dari hasil capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2025 terlihat bahwa dari 5 (lima) indikator kinerja sasaran 3 (tiga) indikator sudah terealisasi melebihi dari apa yang ditargetkan dan 2 indikator masih belum tercapai. Rata-rata capaian kinerja pada Tahun 2025 adalah sebesar 111,83% sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja pada Tahun 2025 sudah masuk dalam kategori “Sangat Baik”.

4.2. Saran

Dari kesimpulan diatas langkah penyempurnaaan yang akan dilakukan yaitu berupa:

1. Pelaksanaan koordinasi dengan Organisasi perangkat Daerah terkait perencanaan kebutuhan tanah yang diperlukan untuk pembangunan.
2. Diperlukan penganggaran yang konsisten oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Solok untuk kegiatan yang merupakan penunjang pencapaian sasaran strategis pada DPA Dinas Perumahan Rakyat,Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok terutama untuk kegiatan yang menjadi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan kegiatan yang berada di bawah pengawasan langsung Komisi Pemberantasan Korupsi melalui *Monitoring Center for Prevention* (MCP).

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
Jl. Lintas Sumatera Solok – Padang KM 20 Kode Pos 27364

PENERBITAN DAN REVISI REKOMENDASI SITE PLAN TAHUN 2025

Site Plan baru yang diterbitkan pada tahun 2025 ini adalah sebagai berikut;

1. Perumahan Taruko Residence

Pemohon	:	PT. Batang Tandikat Bersaudara
Nama Perumahan	:	Taruko Residence
Alamat Perumahan	:	Jorong Galanggang Tinggi, Nagari Kinari, Kec. Bukit Sundi
Nomor Site Plan	:	600.2/74/DPRKPP-2025
Tanggal Site Plan	:	21 Februari 2025
Luas Lahan	:	24.000 M ²
Luas Terbangun	:	13.492,5 M ² (56,3%)
Fasos/Fasum	:	10.507,5 M ² (43,7%)
Jumlah Unit	:	114 Unit
Peruntukan	:	Perumahan

2. Perumahan Hasanah Residence 2

Pemohon	:	PT. Rawatan Jaya Group
Nama Perumahan	:	Hasanah Residence 2
Alamat Perumahan	:	Jl. Galagah, Jorong Balai Pinang, Sawah Suduik, Nagari Muara panas, Kec. Bukit Sundi
Nomor Site Plan	:	600.2/89/DPRKPP-2025
Tanggal Site Plan	:	14 Maret 2025
Luas Lahan	:	13.296 M2
Luas Terbangun	:	8.745,89 M2 (65,77%)
Fasos/Fasum	:	4.550,10 M2 (34,22%)
Jumlah Unit	:	84 Unit
Peruntukan	:	Perumahan

Revisi Site Plan yang diterbitkan pada tahun 2025 ini adalah sebagai berikut;

1. Perumahan Griya Hanshela 7

Pemohon	:	PT. Hanshela Berkah Abadi
Nama Perumahan	:	Taruko Residence
Alamat Perumahan	:	Griya Hanshela 7
Nomor Site Plan	:	600.2/87/DPRKPP-2025
Tanggal Site Plan	:	03 Maret 2025
Luas Lahan	:	50.243 M2
Luas Terbangun	:	31.034 M2 (61,7%)
Fasos/Fasum	:	17.308,6 M2 (34,4%)
Jumlah Unit	:	272 Unit
Peruntukan	:	Perumahan

2. Perumahan Genta Residence

Pemohon	:	PT. Genta Cemerlang Properti
Nama Perumahan	:	Genta Residence
Alamat Perumahan	:	Jl. Raya Padang – Solok, Simpang Tiga Lubuk Selasih, Nagari Batang Barus, Kec. Gunung Talang
Nomor Site Plan	:	600.2/91/DPRKPP-2025
Tanggal Site Plan	:	18 Maret 2025
Luas Lahan	:	13.782 M2
Luas Terbangun	:	9.560 M2 (69,37%)
Fasos/Fasum	:	4.161 M2 (30,63%)
Jumlah Unit	:	97 Unit
Peruntukan	:	Perumahan

3. Perumahan Permata Halaban

Pemohon	:	PT. Batu Baroda Internasional
Nama Perumahan	:	Permata Halaban
Alamat Perumahan	:	Jr. Subarang, Nagari Koto Baru, Kec. Kubung
Nomor Site Plan	:	600.2/49/DPRKPP-2025
Tanggal Site Plan	:	13 Juni 2025
Luas Lahan	:	13.204 M2
Luas Terbangun	:	9.223,8 M2 (69,86%)
Fasos/Fasum	:	3.980,2 M2 (30,14%)
Jumlah Unit	:	73 Unit
Peruntukan	:	Perumahan

4. Perumahan Permata Alam

Pemohon	:	PT. Rajo ALam Nusantara
Nama Perumahan	:	Permata Alam
Alamat Perumahan	:	Jorong Pasar Usang, Nagari Koto Gadang Guguk, Kecamatan Gunung Talang
Nomor Site Plan	:	600.2/198/DPRKPP-2025
Tanggal Site Plan	:	08 September 2025
Luas Lahan	:	13.590 M2
Luas Terbangun	:	7.825,2 M2 (57,59%)
Fasos/Fasum	:	5.764,8 M2 (42,41%)
Jumlah Unit	:	64 Unit
Peruntukan	:	Perumahan



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
Jl. Lintas Sumatera Solok – Padang KM 20 Kode Pos 27364

DAFTAR RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN SOLOK TAHUN 2025

NO	KECAMATAN/ KODE WILAYAH	NAGARI	JUMLAH RTLH	KETERANGAN	
				DTSN	NON DTSN
	PANTAI CERMIN		237	118	119
1	1302032001	LOLO	75	34	41
2	1302032002	SURIAN	162	84	78
	LEMBAH GUMANTI		1084	263	821
3	1302042001	ALAHAN PANJANG	413	82	331
4	1302042002	SUNGAI NANAM	341	99	242
5	1302042003	SALIMPEK	214	40	174
6	1302042004	AIE DINGIN	116	42	74
	PAYUNG SEKAKI		265	77	188
7	1302052001	SUPAYANG	30	8	22
8	1302052001	SIRUKAM	183	54	129
9	1302052003	AIE LUO	52	15	37
	LEMBANG JAYA		1101	332	769
10	1302062001	BATU BANYAK	248	98	150
11	1302062002	BATU BAJANJANG	269	75	194
12	1302062003	KOTO LAWEH	151	57	94
13	1302062004	LIMAU LUNGGO	34	20	14
14	1302062005	KOTO GADANG KOTO ANAU	208	35	173
15	1302062006	SALAYO TANANG BUKIK SILEH	191	47	144
	GUNUNG TALANG		846	250	596
16	1302072001	CUPAK	346	99	247
17	1302072002	TALANG	117	44	73
18	1302072003	KOTO GADANG GUGUAK	47	15	32
19	1302072004	JAWI-JAWI	58	17	41
20	1302072005	SUNGAI JANIAH	26	7	19
21	1302072006	BATANG BARUS	193	38	155
22	1302072007	AIA BATUMBUAK	16	7	9
23	1302072008	KOTO GAEK GUGUAK	43	23	20
	BUKIT SUNDI		536	175	361
24	1302082001	MUARO PANEH	268	121	147
25	1302082002	KINARI	101	20	81
26	1302082003	BUKIK TANDANG	16	0	16
27	1302082004	PARAMBAHAN	63	10	53
28	1302082005	DILAM	88	24	64
	IX KOTO SUNGAI LASI		296	70	226
29	1302092001	TARUANG-TARUANG	44	6	38
30	1302092002	SIARO-ARO	21	5	16
31	1302092003	PIANGGU	18	9	9
32	1302092004	SUNGAI DURIAN	31	12	19
33	1302092005	BUKIT BAIS	3	0	3
34	1302092006	SUNGAI JAMBUR	17	4	13
35	1302092007	GUGUAK SARAI	20	11	9
36	1302092008	KOTO LAWEH	94	18	76
37	1302092009	INDUDUR	48	5	43

NO	KECAMATAN/ KODE WILAYAH	NAGARI	JUMLAH RTLH	KETERANGAN	
				DTSEN	NON DTSEN
	KUBUNG		1065	265	800
38	1302102001	KOTO BARU	113	46	67
39	1302102002	SELAYO	292	15	277
40	1302102003	PANYAKALAN	98	38	60
41	1302102004	GAUANG	142	23	119
42	1302102005	GANTUANG CIRI	186	84	102
43	1302102006	SAOK LAWEH	25	13	12
44	1302102007	KOTO HILALANG	93	23	70
45	1302102008	TANJUANG BINGKUANG	116	23	93
	X KOTO SINGKARAK		832	148	684
46	1302112001	SUMANI	165	31	134
47	1302112002	TIKALAK	21	10	11
48	1302112003	KOTO SANI	141	19	122
49	1302112004	SINGKARAK	196	29	167
50	1302112005	ARIPAN	101	33	68
51	1302112006	KACANG	67	8	59
52	1302112007	TANJUANG ALAI	43	11	32
53	1302112008	SANIANG BAKA	98	7	91
	X KOTO DIATAS		893	275	618
54	1302122001	SULIK AIA	162	21	141
55	1302122002	TANJUANG BALIK	124	42	82
56	1302122003	PANINJAUAN	103	48	55
57	1302122004	KUNCIR	11	2	9
58	1302122005	KATIALO	64	10	54
59	1302122006	PASILIHAN	29	12	17
60	1302122007	BUKIK KANDUANG	97	9	88
61	1302122008	SIBARAMBANG	244	121	123
62	1302122009	LABUAH PANJANG	59	10	49
	JUNJUNG SIRIH		193	33	160
63	1302132001	PANINGGAHAN	83	15	68
64	1302132002	MUARO PINGAI	110	18	92
	HILIRAN GUMANTI		486	111	375
65	1302172001	TALANG BABUNGO	152	20	132
66	1302172002	SARIAK ALAHAN TIGO	246	63	183
67	1302172003	SUNGAI ABU	88	28	60
	TIGO LURAH		349	181	168
68	1302182001	RANGKIANG LULUIH	79	38	41
69	1302182002	BATU BAJANJANG	101	65	36
70	1302182003	GARABAK DATA	100	45	55
71	1302182004	TANJUANG BALIK SIMISO	19	10	9
72	1302182005	SIMANAU	50	23	27
	DANAU KEMBAR		335	45	290
73	1302192001	SIMPANG TJ NAN IV	232	26	206
74	1302192002	KAMPUANG BATU DALAM	103	19	84
TOTAL			8518	2343	6175

DASAR PERHITUNGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025

Indikator	Satuan	BASELINE 2024	TARGET 2025	RUMUS Menghitung					CAPAIAN 2025	REALISASI CAPAIAN RPJMD	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				Pembilang	Angka Pembilang 2025	Data Realisasi / Koefisien	Penyebut	Angka Penyebut 2025				
IKD												
Indeks Infrastruktur Daerah												
Rumah Tangga dengan akses hunian layak	%	27,66	53,8	Jumlah Rumah Tangga dengan Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	88.990	RTLH BNBA 8518 unit rumah	Jumlah Rumah Tangga di Kabupaten Solok (Bidang Kawasan Permukiman)	97.472	91,30%	91,30%	1. BNBA RTLH yang ditangani 2025 2. BNBA Seluruh RTLH (DPRKPP)	Tercapai
IKU												
Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam kondisi Baik	%	27,66	53,8	Jumlah Rumah Tangga dengan Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	76.931	RTLH BNBA 8518 unit rumah	Jumlah Rumah Tangga di Kabupaten Solok (Data BPS Provinsi Sumatera Barat)	85.413	47,15%	47,15%	1. BNBA RTLH (DPRKPP) 2. Daftar Perumahan dan PSU Perumahan yang telah diserahterimakan 3. Luas Jalan Lingkungan yang ditingkatkan/ dipelihara Tahun berjalan 4. Luas Jalan Lingkungan di Kabupaten Solok 5. Laporan DAK Tematik PPKT 6. SK Kawasan Kumuh	Tidak Tercapai
				Jumlah Perumahan yang telah diserahterimakan PSU	19	Jumlah PSU yang telah di BAST kan	Jumlah Perumahan di Kabupaten Solok	70				
				Luas Jalan Lingkungan yang ditingkatkan/ dipelihara di Tahun Berjalan (n) + Luas Jalan Kondisi Baik	643.837	Luasan Jalan Lingkungan yang ditingkatkan di tahun 2025 (LRFK Desember) 16.625 m2	Luas Jalan Lingkungan di Kabupaten Solok (berdasarkan SK Jalan Lingkungan)	6.778.523,10				
				Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Kabupaten yang ditangani	9,8	Nagari Tanjung Bingkung	Jumlah Luas Kawasan Kumuh (SK Kawasan Kumuh 2025)	96,81				

Indikator	Satuan	BASELINE 2024	TARGET 2025	RUMUS Menghitung					CAPAIAN 2025	REALISASI CAPAIAN RPJMD	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				Pembilang	Angka Pembilang 2025	Data Realisasi / Koefisien	Penyebut	Angka Penyebut 2025				
Indeks Tertib Administrasi Pertanahan (ITAP)	Indeks	74,81	77	Jumlah Berkas yang didaftarkan ke Kantor Pertanahan Tahun Berjalan (n)	46	40	Jumlah Seluruh Persil Tanah yang di proses pada tahun berjalan (n)	51	78,09	78,09	1. Berkas yang di proses Tahun berjalan 2. Berkas yang didaftarkan ke Kantor Pertanahan 3. Persil tanah yang telah dilakukan pengukuran dan penelitian 4. Jumlah Sengketa, Konflik, Perkara Pertanahan (Tanah Kategori K3) 5. Tanah yang telah besertifikat 6. KIB A Tanah	Tercapai
				Jumlah Persil Tanah yang telah difasilitasi untuk Pengukuran/ Pemasangan Patok Batas Tanah	16	20	Jumlah Berkas yang telah didaftarkan ke Kantor Pertanahan	46				
				Jumlah Kendala Tanah yang telah difasilitasi (Konsultasi, Mediasi, Pendampingan dll)	65	30	Jumlah Kendala (Permasalahan, Sengketa Konflik dan Perkara) Pertanahan	65				
				(Jumlah Tanah yang telah besertifikat + Jumlah Sertifikat Terbit di Tahun berjalan (n))	914	10	Jumlah seluruh tanah (dari KIB BKD)	1.807				
Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, berkelanjutan	%	27,66	53,8	Jumlah Rumah Tangga dengan Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	88.990	RTLH BNBA 8518	Jumlah Rumah Tangga di Kabupaten Solok (Data BPS Provinsi Sumatera Barat)	97.472	91,30%	91,30%	1. BNBA RTLH yang ditangani 2025 2. BNBA Seluruh RTLH (DPRKPP)	Tercapai

Indikator	Satuan	BASELINE 2024	TARGET 2025	RUMUS Menghitung					CAPAIAN 2025	REALISASI CAPAIAN RPJMD	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				Pembilang	Angka Pembilang 2025	Data Realisasi / Koefisien	Penyebut	Angka Penyebut 2025				
Persentase Penyelenggaraan tertib administrasi pertanahan	%	74,81	77	Jumlah Berkas yang didaftarkan ke Kantor Pertanahan Tahun Berjalan (n)	46	0,4	Jumlah Seluruh Persil Tanah yang di proses pada tahun berjalan (n)	51	78,09	78,09	1. Berkas yang di proses Tahun berjalan 2. Berkas yang didaftarkan ke Kantor Pertanahan 3. Persil tanah yang telah dilakukan pengukuran dan penelitian 4. Jumlah Sengketa, Konflik, Perkara Pertanahan (Tanah Kategori K3) 5. Tanah yang telah besertifikat 6. KIB A Tanah	Tercapai
				Jumlah Persil Tanah yang telah difasilitasi untuk Pengukuran/Pemasangan Patok Batas Tanah	16	0,2	Jumlah Berkas yang telah didaftarkan ke Kantor Pertanahan	46				
				Jumlah Kendala Tanah yang telah difasilitasi (Konsultasi, Mediasi, Pendampingan dll)	65	0,3	Jumlah Kendala (Permasalahan, Sengketa Konflik dan Perkara) Pertanahan	65				
				(Jumlah Tanah yang telah besertifikat + Jumlah Sertifikat Terbit di Tahun berjalan (n))	914	0,1	Jumlah seluruh tanah (dari KIB BKD)	1.807				
SAKIP	Nilai	71,25	72	LHE APIP Inspektorat		LHE APIP Inspektorat	LHE APIP Inspektorat	-			LHE APIP Inspektorat	Belum Ada Data Tahun 2025



BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 653 - 114 - 2025

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH
DAN PERMUKIMAN KUMUH

BUPATI SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan tanggung jawab pemerintah daerah berdasarkan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang didahului dengan proses pendataan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6972);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Tahun 2012-2031;

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Menetapkan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan rincian:
- a. daftar Lokasi;
 - b. peta sebaran lokasi;
 - c. baseline numerik lokasi, dan
 - d. buku profil lokasi.
- Sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berjumlah 29 (dua puluh sembilan) lokasi yang terletak pada 13 (tiga belas) Kecamatan, dengan luas total sebesar 187,96 (seratus delapan puluh tujuh ribu koma sembilan puluh enam) hektar.
- KETIGA : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu ditetapkan berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran Masyarakat menggunakan ketentuan tata cara penetapan lokasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- KEEMPAT : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Solok ditetapkan sebagai dasar penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Solok, yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung program nasional pengentasan permukiman kumuh, termasuk dalam hal ini target nasional permukiman tanpa kumuh.
- KELIMA : Berdasarkan Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Solok ini, maka Pemerintah Daerah berkomitmen untuk untuk melaksanakan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh secara tuntas dan berkelanjutan sebagai prioritas pembangunan daerah dalam bidang perumahan dan permukiman, bersama-sama Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku, maka Keputusan Bupati Solok Nomor 653-220-2024 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Solok, APBD Provinsi Sumatera Barat dan APBN serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

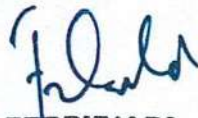
Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 2025

BUPATI SOLOK,

dto

JON FIRMAN PANDU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FEBRIZALDI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR 653-114-2025
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH

DAFTAR LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN

No	Nama Lokasi/ Kawasan	Luasan Kumuh (Ha)	Kel/Desa	kecamatan/Distrik	Kependudukan		Koordinat		Kekumuhan		Pertimbangan Lain	
					Jumlah (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Ha)	Lintang	Bujur	Nilai	Tingkat	Nilai	Tingkat
1	Panningahan I	6,80	Panningahan	Junjung Sirih	860	127	0° 38' 57,539" S	100° 31' 31,634" E	20	Kumuh Ringan	7	Sedang
2	Muaro Pingai	12,77	Muaro Pingai	Junjung Sirih	2970	233	0° 39' 56,789" S	100° 32' 17,616" E	25	Kumuh Ringan	7	Sedang
3	Tikalak	2,44	Tikalak	X Koto Singkarak	400	164	0° 39' 35,060" S	100° 35' 24,075" E	20	Kumuh Ringan	3	Ringan
4	Tanjuang Alai	4,13	Tanjuang Alai	X Koto Singkarak	825	200	0° 38' 31,487" S	100° 37' 2,791" E	23	Kumuh Ringan	7	Sedang
5	Sulit Air	12,11	Sulit Air	X Koto Diatas	1922	159	0° 37' 7,983" S	100° 38' 34,530" E	23	Kumuh Ringan	7	Sedang
6	Tanjung Balik	5,10	Tanjung Balik	X Koto Diatas	645	127	0° 38' 44,840" S	100° 39' 37,802" E	25	Kumuh Ringan	7	Sedang
7	Sibarambang	0,92	Sibarambang	X Koto Diatas	180	195	0° 40' 7,547" S	100° 42' 7,097" E	20	Kumuh Ringan	7	Sedang



No	Nama Lokasi/ Kawasan	Luasan Kumuh (Ha)	Kel/Desa	kecamatan/Distrik	Kependudukan		Koordinat		Kekumuhan		Pertimbangan Lain	
					Jumlah (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Ha)	Lintang	Bujur	Nilai	Tingkat	Nilai	Tingkat
8	Sumani 2	9,02	Sumani	X Koto Singkarak	1250	139	0° 42' 57,586" S	100° 35' 38,621" E	25	Kumuh Ringan	7	Sedang
9	Koto Sani	3,17	Koto Sani	X Koto Singkarak	408	129	0° 44' 30,251" S	100° 36' 10,797" E	25	Kumuh Ringan	3	Ringan
10	Kuncir	5,01	Kuncie	X Koto Diatas	645	129	0° 43' 33,273" S	100° 39' 14,118" E	20	Kumuh Ringan	3	Ringan
11	Koto Laweh	0,71	Koto Laweh	IX Koto Sungai Lasi	124	175	0° 45' 1,116" S	100° 42' 37,735" E	25	Kumuh Ringan	3	Ringan
12	Taruang- Taruang	0,93	Taruang- Taruang	Sungai Lasi	176	189	0° 47' 27,831" S	100° 45' 17,147" E	30	Kumuh Ringan	3	Ringan
13	Aie Luo	2,10	Aie Luo	Payung Sekaki	372	177	0° 49' 11,869" S	100° 50' 10,096" E	26	Kumuh Ringan	7	Sedang
14	Koto Baru	17,68	Koto Baru	Kubung	2400	136	0° 49' 16,132" S	100° 39' 26,100" E	39	Kumuh Sedang	3	Ringan
15	Muara Panas	14,06	Muara Panas	Bukit Sundi	1688	120	0° 50' 56,079" S	100° 41' 10,041" E	26	Kumuh Ringan	7	Sedang
16	Talang	12,06	Talang	Gunung Talang	1888	157	0° 54' 9,917" S	100° 38' 43,836" E	24	Kumuh Ringan	7	Sedang
17	Selayo Tanang Bukik Sileh	3,56	Selayo Tanang Bukik Sileh	Lembang Jaya	530	149	0° 57' 5,616" S	100° 42' 58,280" E	23	Kumuh Ringan	11	Tinggi

h f

No	Nama Lokasi/ Kawasan	Luasan Kumuh (Ha)	Kel/Desa	kecamatan/Distrik	Kependudukan		Koordinat		Kekumuhan		Pertimbangan Lain	
					Jumlah (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Ha)	Lintang	Bujur	Nilai	Tingkat	Nilai	Tingkat
18	Simanau	3,34	Simanau	Tigo Lurah	765	229	0° 56' 2,995" S	100° 51' 53,580" E	33	Kumuh Ringan	3	Ringan
19	Batu Bajanjang	3,56	Batu Bajanjang	Tigo Lurah	1090	306	0° 58' 48,408" S	100° 54' 11,725" E	40	Kumuh Sedang	7	Sedang
20	Sariak Alahan Tigo	3,02	Sariak Alahan Tigo	Hiliran Gumanti	445	147	1° 8' 8,326" S	100° 56' 26,304" E	20	Kumuh Ringan	3	Ringan
21	Sungai Abu	2,34	Sungai Abu	Hiliran Gumanti	550	235	1° 8' 45,531" S	100° 58' 0,287" E	21	Kumuh Ringan	3	Ringan
22	Lolo	3,77	Lolo	Pantai Cermin	615	163	1° 12' 13,305" S	100° 51' 0,932" E	27	Kumuh Ringan	3	Ringan
23	Tanjuang Bingkuang	9,80	Tanjuang Bingkuang	Kubung	597	61	0° 45' 46,979" S	100° 37' 2,456" E	44	Kumuh Sedang	3	Ringan
24	Koto Laweh	8,11	Koto Laweh	Lembang Jaya	1817	224	0° 55' 43,580" S	100° 42' 54,462" E	31	Kumuh Ringan	7	Sedang
25	Rangkiang Luluih	1,94	Rangkiang Luluih	Tigo Lurah	505	261	0° 57' 52,552" S	100° 53' 28,039" E	28	Kumuh Ringan	3	Ringan
26	Talang Babungo	7,25	Talang Babungo	Hiliran Gumanti	1325	183	1° 5' 34,668" S	100° 52' 33,562" E	41	Kumuh Sedang	11	Tinggi
27	Cupak	12,01	Cupak	Gunung Talang	1970	164	0° 53' 2,876" S	100° 39' 11,311" E	26	Kumuh Ringan	7	Sedang

h f

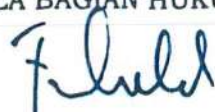
No	Nama Lokasi/ Kawasan	Luasan Kumuh (Ha)	Kel/Desa	kecamatan/Distrik	Kependudukan		Koordinat		Kekumuhan		Pertimbangan Lain	
					Jumlah (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Ha)	Lintang	Bujur	Nilai	Tingkat	Nilai	Tingkat
28	Supayang	9,79	Supayang	Payung Sekaki	1500	153	0° 51' 51,482" S	100° 46' 13,944" E	30	Kumuh Ringan	7	Sedang
29	Koto Gadang Guguk	10,50	Koto Gadang Guguk	Gunung Talang	1600	152	0° 54' 53,981" S	100° 37' 53,565" E	26	Kumuh Ringan	7	Sedang

BUPATI SOLOK,

dto

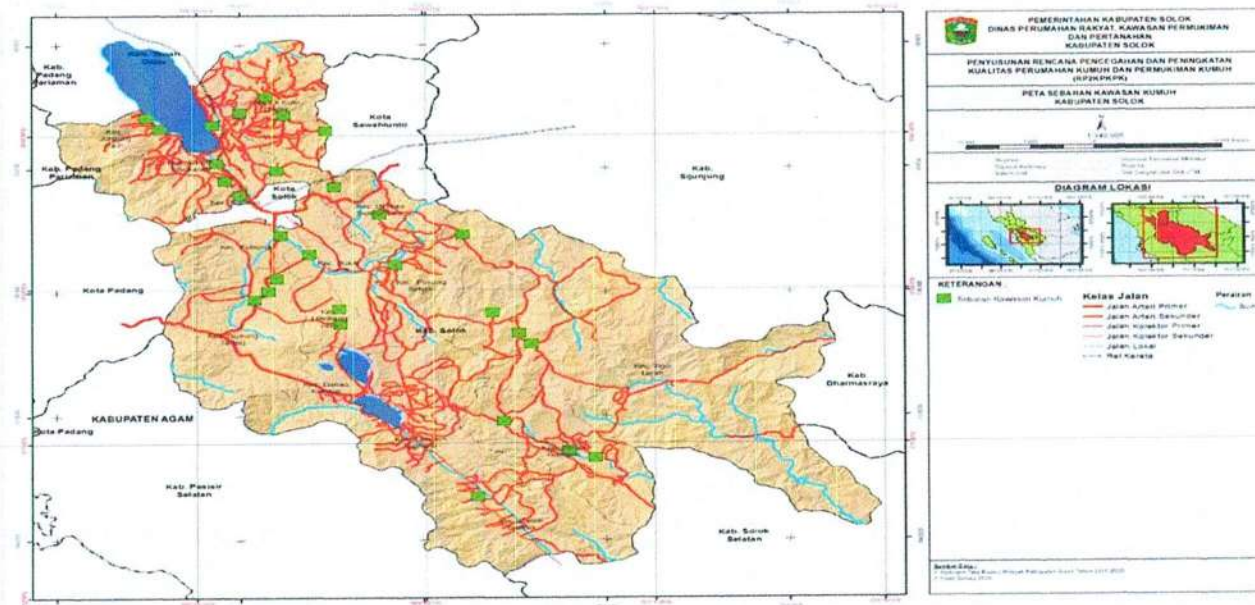
JON FIRMAN PANDU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FEBRIZALDI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 653 - 114 - 2025
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH

PETA SEBARAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH



BUPATI SOLOK,

dto

JON FIRMAN PANDU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FEBRIZALDI

Daftar/rekapitulasi realisasi PSU yang sudah diserahkan

No.	Nama Perumahan	Alamat Perumahan	Luas	Nilai
1	Perumahan Green Hills II	Jr. Linjuang Koto Tinggi, Nag. Koto Gaek Guguak	5.630,00	955.075.000,00
2	Perumahan Mutiara Halaban	Jr. Halaban, Nagari Panyakalan, Kec. Kubung	4.470,94	1.004.105.000,00
3	Perumahan Griya Batu Palano	Jr. Batu Palano, Nag. Salayo	3.018,00	604.002.500,00
4	Perumahan Griya Hansela II	Jr. Koto Gadang Guguak, Nag. Koto Gadang Guguak	2.160,99	6.672.700.000,00
5	Perumahan Griya Hansela III	Simp. Sawah Balik, Nag. Koto Baru, Kec. Kubung	4.210,62	4.610.700.000,00
6	Perumahan Griya Hanshela I	Jr. Bukit Gompong, Nag. Koto Gadang Guguak	8.856,00	1.950.603.000,00
7	Perumahan Graha Investa	Jr. Kayu aro Sukarami, Nag. Batang Barus dan Koto Gaek Guguk	15.534,00	2.705.550.000,00
8	Perumahan Nugraha Village	Nagari Kuncir, Kec. X Koto Diatas	13.465,00	2.534.960.000,00
9	Perumahan TKA Village	Nag. Kuncir, Kec. X Koto Diatas, Kabupaten Solok	7.383,00	1.627.640.000,00
10	Perumahan Nuansa Griya Arosuka Tahap 3	Nagari Batang Barus	7.931,00	1.484.700.000,00
11	Kayu Aro Permai	Nagari Batang Barus	6.560,00	1.041.943.600,00
12	Perumahan Permata Halaban	Jr. Subarang, Nag. Koto Baru, Kec. Kubung	3.980,00	293.348.000,00
13	Perumahan Griya Hansela IV	Nagari Koto Gaek Guguak, Kec. Gunung Talang	9.032,00	2.050.421.000,00
14	Perumahan Clemira River View Arosuka	Nagari Arosuka	8.979,15	1.104.235.000,00
15	Perumahan Griya Hannah	Nagari Simpang Tj. Nan IV	5.838,00	810.582.000,00
16	Perumahan Badangau Residance	Jr. Alahan Panjang, Nagari Alahan Panjang	3.384,57	268.774.000,00
17	Perumahan Subarang Permai	Jln. Raya Panyakalan Solok Jr. Subarang, Nagari Koto Baru	2.521,51	253.113.000,00
18	Perumahan Halaban Permai	Jln. Raya Panyakalan Solok Jr. Subarang, Nagari Koto Baru	7.213,11	644.518.000,00
		Jumlah	120.167,89	30.616.970.100,00

**INDEKS KEPUASAN APARATUR
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN SOLOK
TAHUN 2025**

NILAI IKA		NAMA PELAYANAN : KEPUASAN PELAYANAN INTERNAL DINAS	
82,63		RESPONDEN	
		Jumlah	= 25 Orang
		Jenis Kelamin : L	= 11 Orang / P = 14 Orang
		Pendidikan : SD	= 0 Orang
			SMP = 0 Orang
			SMA = 5 Orang
			D.III = 4 Orang
			S1 = 14 Orang
			S2 = 2 Orang
			S3 = 0 Orang
Periode Survei : 2 Januari 2026 s/d 9 Januari 2026			

**TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH DIBERIKAN
SEGALA MASUKAN SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN
DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN
BAGI INTERNAL DPRKPP**

PENGOLAHAN INDEKS KEPUASAN APARATUR PER RESPONDEN

NO. RESP	Jenis Kelamin	Pendidikan	NILAI PER UNSUR PELAYANAN										KET
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	8	9	10
1	P	S1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
2	P	S1	2	2	1	2	1	3	2	2	2	2	
3	P	S1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
4	P	S1	3	3	2	4	4	4	3	4	4	4	
5	P	SMA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
6	L	SMA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
7	L	S1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
8	P	S1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
9	P	S2	3	3	2	3	3	3	3	3	2	2	
10	P	SMA	4	4	3	3	2	4	4	4	3	3	
11	P	S1	4	3	3	3	2	3	3	3	4	3	
12	P	S1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
13	P	S1	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	
14	P	S1	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	
15	P	SMA	3	3	2	3	3	3	4	4	3	3	
16	P	S1	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	
17	L	S1	3	2	3	2	3	2	2	3	2	3	
18	L	S2	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	
19	L	D3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	
20	L	D3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
21	L	SMA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
22	L	D3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
23	L	S1	3	4	4	2	3	3	3	3	3	4	
24	L	D3	3	3	4	3	2	3	2	2	3	4	
25	L	S1	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	
Σ Nilai/Unsur			85,00	82,00	80,00	82,00	81,00	84,00	83,00	84,00	82,00	85,00	
NRR / Unsur			3,40	3,28	3,20	3,28	3,24	3,36	3,32	3,36	3,28	3,40	
NRR tertimbang / Unsur			0,43	0,41	0,40	0,41	0,41	0,42	0,42	0,42	0,41	0,43	
Rata-rata Nilai timbang													3,31
IKA unit pelayanan													82,63

Keterangan :

- U1 s.d U10 = Unsur-Unsur Pelayanan
- NRR = Nilai rata-rata
- IKA = Indeks Kepuasan Aparatur
- *) = Jumlah NRR IKM tertimbang
- **) = Jumlah NRR tertimbang x 25
- NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi jumlah kuesioner yang terisi
- NRR tertimbang per = NRR per unsur x 0,125

No.	UNSUR PELAYANAN
U1	ATK
U2	Barang Cetakan
U3	Sarana dan Prasarana (PC, Laptop, dll)
U4	Kebersihan dan Kenyamanan
U5	Stabilitas Internet
U6	Administrasi Kepegawaian
U7	Surat Menyurat
U8	Administrasi Keuangan
U9	Penyampaian Informasi Internal
U10	Sarana dan Prasarana (Gedung/Ruangan)

INDEKS KEPUASAN APARATUR	
Mutu Pelayanan :	
A (Sangat Baik)	: 88,31 - 100,00
B (Baik)	: 76,61 - 88,30
C (Kurang Baik)	: 65,00 - 76,60
D (Tidak Baik)	: 25,00 - 64,99



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
Jl. Lintas Sumatera Solok – Padang Km 20 Kode Pos 27364

KUESIONER PENILAIAN INDEKS KEPUASAN APARATUR
PADA DPRKPP KABUPATEN SOLOK

Tahun Penilaian : 2025

PROFIL

Jenis Kelamin : ☐ L ☒ P

Pendidikan : ☐ SD ☐ SMP ☐ SMA ☒ S1 ☐ S2 ☐ S3

PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN INTERNAL
(Lingkari kode huruf sesuai jawaban responden)

INDEKS KEPUASAN APARATUR			
1. Ketersediaan alat tulis kantor (ATK) dalam mendukung kelancaran administrasi dan kegiatan		6. Pelayanan administrasi kepegawaian (kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti, dll)	
a. Tidak Baik	1	a. Tidak Baik	1
b. Kurang Baik	2	b. Kurang Baik	2
c. Baik	3	c. Baik	3
d. Sangat Baik	4	d. Sangat Baik	4
2. Ketersediaan barang cetakan (blanko, formulir, dokumen resmi, dll) sebagai penunjang kegiatan		7. Proses pengelolaan surat menyurat (disposisi, pengarsipan, distribusi surat)	
a. Tidak Baik	1	a. Tidak Baik	1
b. Kurang Baik	2	b. Kurang Baik	2
c. Baik	3	c. Baik	3
d. Sangat Baik	4	d. Sangat Baik	4
3. Kecukupan sarana dan prasarana kerja (laptop/PC, printer, kendaraan operasional, dll)		8. Kecepatan proses pelayanan administrasi keuangan (SPJ, pencairan, verifikasi, dll)	
a. Tidak Baik	1	a. Tidak Baik	1
b. Kurang Baik	2	b. Kurang Baik	2
c. Baik	3	c. Baik	3
d. Sangat Baik	4	d. Sangat Baik	4
4. Kebersihan, kerapian, dan kenyamanan lingkungan kantor		9. Ketepatan waktu dan kejelasan penyampaian informasi internal (umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan)	
a. Tidak Baik	1	a. Tidak Baik	1
b. Kurang Baik	2	b. Kurang Baik	2
c. Baik	3	c. Baik	3
d. Sangat Baik	4	d. Sangat Baik	4
5. Kualitas dan stabilitas akses internet dalam menunjang pekerjaan harian		10. Kelayakan dan fasilitas ruang rapat (ruangan, peralatan presentasi, kenyamanan)	
a. Tidak Baik	1	a. Tidak Baik	1
b. Kurang Baik	2	b. Kurang Baik	2
c. Baik	3	c. Baik	3
d. Sangat Baik	4	d. Sangat Baik	4



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
Jl. Lintas Sumatera Solok - Padang Km 20 Kode Pos 27364

KUESIONER PENILAIAN INDEKS KEPUASAN APARATUR
PADA DPRKPP KABUPATEN SOLOK

Tahun Penilaian : 2025

Jenis Kelamin : ☐ L ☒ P
Pendidikan : ☐ SD ☐ SMP ☐ SMA ☒ S1 ☐ S2 ☐ S3

PROFIL

PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN INTERNAL
(Lingkari kode huruf sesuai jawaban responden)

INDEKS KEPUASAN APARATUR	
1. Ketersediaan alat tulis kantor (ATK) dalam mendukung kelancaran administrasi dan kegiatan a. Tidak Baik b. Kurang Baik c. Baik d. Sangat Baik	1 2 3 4
2. Ketersediaan barang cetakan (blanko, formulir, dokumen resmi, dll) sebagai penunjang kegiatan a. Tidak Baik b. Kurang Baik c. Baik d. Sangat Baik	1 2 3 4
3. Kecukupan sarana dan prasarana kerja (laptop/PC, printer, kendaraan operasional, dll) a. Tidak Baik b. Kurang Baik c. Baik d. Sangat Baik	1 2 3 4
4. Kebersihan, kerapian, dan kenyamanan lingkungan kantor a. Tidak Baik b. Kurang Baik c. Baik d. Sangat Baik	1 2 3 4
5. Kualitas dan stabilitas akses internet dalam menunjang pekerjaan harian a. Tidak Baik b. Kurang Baik c. Baik d. Sangat Baik	1 2 3 4
6. Pelayanan administrasi kepegawaian (kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti, dll) a. Tidak Baik b. Kurang Baik c. Baik d. Sangat Baik	1 2 3 4
7. Proses pengelolaan surat menyurat (disposisi, pengarsipan, distribusi surat) a. Tidak Baik b. Kurang Baik c. Baik d. Sangat Baik	1 2 3 4
8. Kecepatan proses pelayanan administrasi keuangan (SPJ, pencairan, verifikasi, dll) a. Tidak Baik b. Kurang Baik c. Baik d. Sangat Baik	1 2 3 4
9. Ketepatan waktu dan kejelasan penyampaian informasi internal (umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan) a. Tidak Baik b. Kurang Baik c. Baik d. Sangat Baik	1 2 3 4
10. Kelayakan dan fasilitas ruang rapat (ruangan, peralatan presentasi, kenyamanan) a. Tidak Baik b. Kurang Baik c. Baik d. Sangat Baik	1 2 3 4



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
 Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
 Jl. Lintas Sumatera Solok - Padang Km 20 Kode Pos 27364

KUESIONER PENILAIAN INDEKS KEPUASAN APARATUR
PADA DPRKPP KABUPATEN SOLOK

Tahun Penilaian : 2025

PROFIL

Jenis Kelamin : ☐ L ☒ P

Pendidikan : ☐ SD ☐ SMP ☐ SMA ☒ S1 ☐ S2 ☐ S3

PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN INTERNAL
 (Lingkari kode huruf sesuai jawaban responden)

INDEKS KEPUASAN APARATUR			
1. Ketersediaan alat tulis kantor (ATK) dalam mendukung kelancaran administrasi dan kegiatan			
a. Tidak Baik	1		
b. Kurang Baik	2		
c. Baik	3		
d. Sangat Baik	4		
2. Ketersediaan barang cetakan (blanko, formulir, dokumen resmi, dll) sebagai penunjang kegiatan			
a. Tidak Baik	1		
b. Kurang Baik	2		
c. Baik	3		
d. Sangat Baik	4		
3. Kecukupan sarana dan prasarana kerja (laptop/PC, printer, kendaraan operasional, dll)			
a. Tidak Baik	1		
b. Kurang Baik	2		
c. Baik	3		
d. Sangat Baik	4		
4. Kebersihan, kerapian, dan kenyamanan lingkungan kantor			
a. Tidak Baik	1		
b. Kurang Baik	2		
c. Baik	3		
d. Sangat Baik	4		
5. Kualitas dan stabilitas akses internet dalam menunjang pekerjaan harian			
a. Tidak Baik	1		
b. Kurang Baik	2		
c. Baik	3		
d. Sangat Baik	4		
6. Pelayanan administrasi kepegawaian (kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti, dll)			
a. Tidak Baik	1		
b. Kurang Baik	2		
c. Baik	3		
d. Sangat Baik	4		
7. Proses pengelolaan surat menyurat (disposisi, pengarsipan, distribusi surat)			
a. Tidak Baik	1		
b. Kurang Baik	2		
c. Baik	3		
d. Sangat Baik	4		
8. Kecepatan proses pelayanan administrasi keuangan (SPJ, pencairan, verifikasi, dll)			
a. Tidak Baik	1		
b. Kurang Baik	2		
c. Baik	3		
d. Sangat Baik	4		
9. Ketepatan waktu dan kejelasan penyampaian informasi internal (umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan)			
a. Tidak Baik	1		
b. Kurang Baik	2		
c. Baik	3		
d. Sangat Baik	4		
10. Kelayakan dan fasilitas ruang rapat (ruangan, peralatan presentasi, kenyamanan)			
a. Tidak Baik	1		
b. Kurang Baik	2		
c. Baik	3		
d. Sangat Baik	4		



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
Jl. Lintas Sumatera Solok – Padang Km 20 Kode Pos 27364

KUESIONER PENILAIAN INDEKS KEPUASAN APARATUR
PADA DPRKPP KABUPATEN SOLOK

Tahun Penilaian : 2025

Jenis Kelamin : ☐ L ☒ P
Pendidikan : ☐ SD ☐ SMP ☐ SMA ☒ S1 ☐ S2 ☐ S3

PROFIL

PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN INTERNAL
(Lingkari kode huruf sesuai jawaban responden)

INDEKS KEPUASAN APARATUR			
1. Ketersediaan alat tulis kantor (ATK) dalam mendukung kelancaran administrasi dan kegiatan			
a. Tidak Baik	1		
b. Kurang Baik	2		
☒ c. Baik	3		
d. Sangat Baik	4		
2. Ketersediaan barang cetakan (blanko, formulir, dokumen resmi, dll) sebagai penunjang kegiatan			
a. Tidak Baik	1		
b. Kurang Baik	2		
☒ c. Baik	3		
d. Sangat Baik	4		
3. Kecukupan sarana dan prasarana kerja (laptop/PC, printer, kendaraan operasional, dll)			
a. Tidak Baik	1		
☒ b. Kurang Baik	2		
c. Baik	3		
d. Sangat Baik	4		
4. Kebersihan, kerapian, dan kenyamanan lingkungan kantor			
a. Tidak Baik	1		
b. Kurang Baik	2		
c. Baik	3		
☒ d. Sangat Baik	4		
5. Kualitas dan stabilitas akses internet dalam menunjang pekerjaan harian			
a. Tidak Baik	1		
b. Kurang Baik	2		
c. Baik	3		
☒ d. Sangat Baik	4		
6. Pelayanan administrasi kepegawaian (kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti, dll)			
a. Tidak Baik	1		
b. Kurang Baik	2		
c. Baik	3		
☒ d. Sangat Baik	4		
7. Proses pengelolaan surat menyurat (disposisi, pengarsipan, distribusi surat)			
a. Tidak Baik	1		
b. Kurang Baik	2		
☒ c. Baik	3		
d. Sangat Baik	4		
8. Kecepatan proses pelayanan administrasi keuangan (SPJ, pencairan, verifikasi, dll)			
a. Tidak Baik	1		
b. Kurang Baik	2		
c. Baik	3		
☒ d. Sangat Baik	4		
9. Ketepatan waktu dan kejelasan penyampaian informasi internal (umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan)			
a. Tidak Baik	1		
b. Kurang Baik	2		
c. Baik	3		
☒ d. Sangat Baik	4		
10. Kelayakan dan fasilitas ruang rapat (ruangan, peralatan presentasi, kenyamanan)			
a. Tidak Baik	1		
b. Kurang Baik	2		
c. Baik	3		
☒ d. Sangat Baik	4		



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
Jl. Lintas Sumatera Solok – Padang Km 20 Kode Pos 27364

KUESIONER PENILAIAN INDEKS KEPUASAN APARATUR
PADA DPRKPP KABUPATEN SOLOK

Tahun Penilaian : 2025

PROFIL

Jenis Kelamin : ☐ L ☒ P

Pendidikan : ☐ SD ☐ SMP ☒ SMA ☐ S1 ☐ S2 ☐ S3

PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN INTERNAL
(Lingkari kode huruf sesuai jawaban responden)

INDEKS KEPUASAN APARATUR			
1. Ketersediaan alat tulis kantor (ATK) dalam mendukung kelancaran administrasi dan kegiatan			
a. Tidak Baik	1		
b. Kurang Baik	2		
c. Baik	3		
d. Sangat Baik	4		
2. Ketersediaan barang cetakan (blanko, formulir, dokumen resmi, dll) sebagai penunjang kegiatan			
a. Tidak Baik	1		
b. Kurang Baik	2		
c. Baik	3		
d. Sangat Baik	4		
3. Kecukupan sarana dan prasarana kerja (laptop/PC, printer, kendaraan operasional, dll)			
a. Tidak Baik	1		
b. Kurang Baik	2		
c. Baik	3		
d. Sangat Baik	4		
4. Kebersihan, kerapian, dan kenyamanan lingkungan kantor			
a. Tidak Baik	1		
b. Kurang Baik	2		
c. Baik	3		
d. Sangat Baik	4		
5. Kualitas dan stabilitas akses internet dalam menunjang pekerjaan harian			
a. Tidak Baik	1		
b. Kurang Baik	2		
c. Baik	3		
d. Sangat Baik	4		
6. Pelayanan administrasi kepegawaian (kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti, dll)			
a. Tidak Baik	1		
b. Kurang Baik	2		
c. Baik	3		
d. Sangat Baik	4		
7. Proses pengelolaan surat menyurat (disposisi, pengarsipan, distribusi surat)			
a. Tidak Baik	1		
b. Kurang Baik	2		
c. Baik	3		
d. Sangat Baik	4		
8. Kecepatan proses pelayanan administrasi keuangan (SPJ, pencairan, verifikasi, dll)			
a. Tidak Baik	1		
b. Kurang Baik	2		
c. Baik	3		
d. Sangat Baik	4		
9. Ketepatan waktu dan kejelasan penyampaian informasi internal (umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan)			
a. Tidak Baik	1		
b. Kurang Baik	2		
c. Baik	3		
d. Sangat Baik	4		
10. Kelayakan dan fasilitas ruang rapat (ruangan, peralatan presentasi, kenyamanan)			
a. Tidak Baik	1		
b. Kurang Baik	2		
c. Baik	3		
d. Sangat Baik	4		



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
Jl. Lintas Sumatera Solok – Padang Km 20 Kode Pos 27364

KUESIONER PENILAIAN INDEKS KEPUASAN APARATUR
PADA DPRKPP KABUPATEN SOLOK

Tahun Penilaian : 2025

Jenis Kelamin : ☒ L ☐ P

Pendidikan : ☐ SD ☐ SMP ☒ SMA ☐ S1 ☐ S2 ☐ S3

PROFIL

PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN INTERNAL
(Lingkari kode huruf sesuai jawaban responden)

INDEKS KEPUASAN APARATUR			
1. Ketersediaan alat tulis kantor (ATK) dalam mendukung kelancaran administrasi dan kegiatan			
a. Tidak Baik	1		
b. Kurang Baik	2		
c. Baik	3		
d. Sangat Baik	4		
2. Ketersediaan barang cetakan (blanko, formulir, dokumen resmi, dll) sebagai penunjang kegiatan			
a. Tidak Baik	1		
b. Kurang Baik	2		
c. Baik	3		
d. Sangat Baik	4		
3. Kecukupan sarana dan prasarana kerja (laptop/PC, printer, kendaraan operasional, dll)			
a. Tidak Baik	1		
b. Kurang Baik	2		
c. Baik	3		
d. Sangat Baik	4		
4. Kebersihan, kerapian, dan kenyamanan lingkungan kantor			
a. Tidak Baik	1		
b. Kurang Baik	2		
c. Baik	3		
d. Sangat Baik	4		
5. Kualitas dan stabilitas akses internet dalam menunjang pekerjaan harian			
a. Tidak Baik	1		
b. Kurang Baik	2		
c. Baik	3		
d. Sangat Baik	4		
6. Pelayanan administrasi kepegawaian (kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti, dll)			
a. Tidak Baik	1		
b. Kurang Baik	2		
c. Baik	3		
d. Sangat Baik	4		
7. Proses pengelolaan surat menyurat (disposisi, pengarsipan, distribusi surat)			
a. Tidak Baik	1		
b. Kurang Baik	2		
c. Baik	3		
d. Sangat Baik	4		
8. Kecepatan proses pelayanan administrasi keuangan (SPJ, pencairan, verifikasi, dll)			
a. Tidak Baik	1		
b. Kurang Baik	2		
c. Baik	3		
d. Sangat Baik	4		
9. Ketepatan waktu dan kejelasan penyampaian informasi internal (umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan)			
a. Tidak Baik	1		
b. Kurang Baik	2		
c. Baik	3		
d. Sangat Baik	4		
10. Kelayakan dan fasilitas ruang rapat (ruangan, peralatan presentasi, kenyamanan)			
a. Tidak Baik	1		
b. Kurang Baik	2		
c. Baik	3		
d. Sangat Baik	4		



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
Jl. Lintas Sumatera Solok – Padang Km 20 Kode Pos 27364

KUESIONER PENILAIAN INDEKS KEPUASAN APARATUR
PADA DPRKPP KABUPATEN SOLOK

Tahun Penilaian : 2025

Jenis Kelamin : ☒ L ☐ P
Pendidikan : ☐ SD ☐ SMP ☐ SMA ☒ S1 ☐ S2 ☐ S3

PROFIL

PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN INTERNAL
(Lingkari kode huruf sesuai jawaban responden)

INDEKS KEPUASAN APARATUR			
1. Ketersediaan alat tulis kantor (ATK) dalam mendukung kelancaran administrasi dan kegiatan			
a. Tidak Baik	1		
b. Kurang Baik	2		
c. Baik	3		
d. Sangat Baik	4		
2. Ketersediaan barang cetakan (blanko, formulir, dokumen resmi, dll) sebagai penunjang kegiatan			
a. Tidak Baik	1		
b. Kurang Baik	2		
c. Baik	3		
d. Sangat Baik	4		
3. Kecukupan sarana dan prasarana kerja (laptop/PC, printer, kendaraan operasional, dll)			
a. Tidak Baik	1		
b. Kurang Baik	2		
c. Baik	3		
d. Sangat Baik	4		
4. Kebersihan, kerapian, dan kenyamanan lingkungan kantor			
a. Tidak Baik	1		
b. Kurang Baik	2		
c. Baik	3		
d. Sangat Baik	4		
5. Kualitas dan stabilitas akses internet dalam menunjang pekerjaan harian			
a. Tidak Baik	1		
b. Kurang Baik	2		
c. Baik	3		
d. Sangat Baik	4		
6. Pelayanan administrasi kepegawaian (kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti, dll)			
a. Tidak Baik	1		
b. Kurang Baik	2		
c. Baik	3		
d. Sangat Baik	4		
7. Proses pengelolaan surat menyurat (disposisi, pengarsipan, distribusi surat)			
a. Tidak Baik	1		
b. Kurang Baik	2		
c. Baik	3		
d. Sangat Baik	4		
8. Kecepatan proses pelayanan administrasi keuangan (SPJ, pencairan, verifikasi, dll)			
a. Tidak Baik	1		
b. Kurang Baik	2		
c. Baik	3		
d. Sangat Baik	4		
9. Ketepatan waktu dan kejelasan penyampaian informasi internal (umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan)			
a. Tidak Baik	1		
b. Kurang Baik	2		
c. Baik	3		
d. Sangat Baik	4		
10. Kelayakan dan fasilitas ruang rapat (ruangan, peralatan presentasi, kenyamanan)			
a. Tidak Baik	1		
b. Kurang Baik	2		
c. Baik	3		
d. Sangat Baik	4		



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
Jl. Lintas Sumatera Solok – Padang Km 20 Kode Pos 27364

KUESIONER PENILAIAN INDEKS KEPUASAN APARATUR
PADA DPRKPP KABUPATEN SOLOK

Tahun Penilaian : 2025

Jenis Kelamin : ☐ L ☒ P **PROFIL**
Pendidikan : ☐ SD ☐ SMP ☐ SMA ☒ S1 ☐ S2 ☐ S3

PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN INTERNAL
(Lingkari kode huruf sesuai jawaban responden)

INDEKS KEPUASAN APARATUR	
1. Ketersediaan alat tulis kantor (ATK) dalam mendukung kelancaran administrasi dan kegiatan a. Tidak Baik b. Kurang Baik c. Baik d. Sangat Baik	1 2 3 ☒
2. Ketersediaan barang cetakan (blanko, formulir, dokumen resmi, dll) sebagai penunjang kegiatan a. Tidak Baik b. Kurang Baik c. Baik d. Sangat Baik	1 2 3 ☒
3. Kecukupan sarana dan prasarana kerja (laptop/PC, printer, kendaraan operasional, dll) a. Tidak Baik b. Kurang Baik c. Baik d. Sangat Baik	1 2 3 ☒
4. Kebersihan, kerapian, dan kenyamanan lingkungan kantor a. Tidak Baik b. Kurang Baik c. Baik d. Sangat Baik	1 2 3 ☒
5. Kualitas dan stabilitas akses internet dalam menunjang pekerjaan harian a. Tidak Baik b. Kurang Baik c. Baik d. Sangat Baik	1 2 3 ☒
6. Pelayanan administrasi kepegawaian (kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti, dll) a. Tidak Baik b. Kurang Baik c. Baik d. Sangat Baik	1 2 3 ☒
7. Proses pengelolaan surat menyurat (disposisi, pengarsipan, distribusi surat) a. Tidak Baik b. Kurang Baik c. Baik d. Sangat Baik	1 2 3 ☒
8. Kecepatan proses pelayanan administrasi keuangan (SPJ, pencairan, verifikasi, dll) a. Tidak Baik b. Kurang Baik c. Baik d. Sangat Baik	1 2 3 ☒
9. Ketepatan waktu dan kejelasan penyampaian informasi internal (umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan) a. Tidak Baik b. Kurang Baik c. Baik d. Sangat Baik	1 2 3 ☒
10. Kelayakan dan fasilitas ruang rapat (ruangan, peralatan presentasi, kenyamanan) a. Tidak Baik b. Kurang Baik c. Baik d. Sangat Baik	1 2 3 ☒



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
Jl. Lintas Sumatera Solok – Padang Km 20 Kode Pos 27364

KUESIONER PENILAIAN INDEKS KEPUASAN APARATUR
PADA DPRKPP KABUPATEN SOLOK

Tahun Penilaian : 2025

Jenis Kelamin : ☒ L ☐ P

Pendidikan : ☐ SD ☐ SMP ☐ SMA ☐ S1 ☒ S2 ☐ S3

PROFIL

PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN INTERNAL
(Lingkari kode huruf sesuai jawaban responden)

INDEKS KEPUASAN APARATUR			
1. Ketersediaan alat tulis kantor (ATK) dalam mendukung kelancaran administrasi dan kegiatan			
a. Tidak Baik	1		
b. Kurang Baik	2		
☒ c. Baik	3		
d. Sangat Baik	4		
2. Ketersediaan barang cetakan (blanko, formulir, dokumen resmi, dll) sebagai penunjang kegiatan			
a. Tidak Baik	1		
b. Kurang Baik	2		
☒ c. Baik	3		
d. Sangat Baik	4		
3. Kecukupan sarana dan prasarana kerja (laptop/PC, printer, kendaraan operasional, dll)			
a. Tidak Baik	1		
☒ b. Kurang Baik	2		
c. Baik	3		
d. Sangat Baik	4		
4. Kebersihan, kerapian, dan kenyamanan lingkungan kantor			
a. Tidak Baik	1		
b. Kurang Baik	2		
☒ c. Baik	3		
d. Sangat Baik	4		
5. Kualitas dan stabilitas akses internet dalam menunjang pekerjaan harian			
a. Tidak Baik	1		
b. Kurang Baik	2		
☒ c. Baik	3		
d. Sangat Baik	4		
6. Pelayanan administrasi kepegawaian (kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti, dll)			
a. Tidak Baik	1		
b. Kurang Baik	2		
☒ c. Baik	3		
d. Sangat Baik	4		
7. Proses pengelolaan surat menyurat (disposisi, pengarsipan, distribusi surat)			
a. Tidak Baik	1		
b. Kurang Baik	2		
☒ c. Baik	3		
d. Sangat Baik	4		
8. Kecepatan proses pelayanan administrasi keuangan (SPJ, pencairan, verifikasi, dll)			
a. Tidak Baik	1		
b. Kurang Baik	2		
☒ c. Baik	3		
d. Sangat Baik	4		
9. Ketepatan waktu dan kejelasan penyampaian informasi internal (umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan)			
a. Tidak Baik	1		
☒ b. Kurang Baik	2		
c. Baik	3		
d. Sangat Baik	4		
10. Kelayakan dan fasilitas ruang rapat (ruangan, peralatan presentasi, kenyamanan)			
a. Tidak Baik	1		
☒ b. Kurang Baik	2		
c. Baik	3		
d. Sangat Baik	4		



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
Jl. Lintas Sumatera Solok – Padang Km 20 Kode Pos 27364

KUESIONER PENILAIAN INDEKS KEPUASAN APARATUR
PADA DPRKPP KABUPATEN SOLOK

Tahun Penilaian : 2025

Jenis Kelamin : ☐ L ☒ P
Pendidikan : ☐ SD ☐ SMP ☒ SMA ☐ S1 ☐ S2 ☐ S3

PROFIL

PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN INTERNAL
(Lingkari kode huruf sesuai jawaban responden)

INDEKS KEPUASAN APARATUR			
1. Ketersediaan alat tulis kantor (ATK) dalam mendukung kelancaran administrasi dan kegiatan			
a. Tidak Baik	1		
b. Kurang Baik	2		
c. Baik	3		
☒ d. Sangat Baik	4		
2. Ketersediaan barang cetakan (blanko, formulir, dokumen resmi, dll) sebagai penunjang kegiatan			
a. Tidak Baik	1		
b. Kurang Baik	2		
c. Baik	3		
☒ d. Sangat Baik	4		
3. Kecukupan sarana dan prasarana kerja (laptop/PC, printer, kendaraan operasional, dll)			
a. Tidak Baik	1		
b. Kurang Baik	2		
☒ c. Baik	3		
d. Sangat Baik	4		
4. Kebersihan, kerapian, dan kenyamanan lingkungan kantor			
a. Tidak Baik	1		
b. Kurang Baik	2		
☒ c. Baik	3		
d. Sangat Baik	4		
5. Kualitas dan stabilitas akses internet dalam menunjang pekerjaan harian			
a. Tidak Baik	1		
☒ b. Kurang Baik	2		
c. Baik	3		
d. Sangat Baik	4		
6. Pelayanan administrasi kepegawaian (kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti, dll)			
a. Tidak Baik	1		
b. Kurang Baik	2		
c. Baik	3		
☒ d. Sangat Baik	4		
7. Proses pengelolaan surat menyurat (disposisi, pengarsipan, distribusi surat)			
a. Tidak Baik	1		
b. Kurang Baik	2		
c. Baik	3		
☒ d. Sangat Baik	4		
8. Kecepatan proses pelayanan administrasi keuangan (SPJ, pencairan, verifikasi, dll)			
a. Tidak Baik	1		
b. Kurang Baik	2		
c. Baik	3		
☒ d. Sangat Baik	4		
9. Ketepatan waktu dan kejelasan penyampaian informasi internal (umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan)			
a. Tidak Baik	1		
b. Kurang Baik	2		
☒ c. Baik	3		
d. Sangat Baik	4		
10. Kelayakan dan fasilitas ruang rapat (ruangan, peralatan presentasi, kenyamanan)			
a. Tidak Baik	1		
b. Kurang Baik	2		
☒ c. Baik	3		
d. Sangat Baik	4		



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
Jl. Lintas Sumatera Solok – Padang Km 20 Kode Pos 27364

KUESIONER PENILAIAN INDEKS KEPUASAN APARATUR
PADA DPRKPP KABUPATEN SOLOK

Tahun Penilaian : 2025

PROFIL

Jenis Kelamin : ☐ L ☒ P

Pendidikan : ☐ SD ☐ SMP ☐ SMA ☒ S1 ☐ S2 ☐ S3

PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN INTERNAL
(Lingkari kode huruf sesuai jawaban responden)

INDEKS KEPUASAN APARATUR			
1. Ketersediaan alat tulis kantor (ATK) dalam mendukung kelancaran administrasi dan kegiatan		6. Pelayanan administrasi kepegawaian (kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti, dll)	
a. Tidak Baik	1	a. Tidak Baik	1
b. Kurang Baik	2	b. Kurang Baik	2
c. Baik	3	c. Baik	3
d. Sangat Baik	4	d. Sangat Baik	4
2. Ketersediaan barang cetakan (blanko, formulir, dokumen resmi, dll) sebagai penunjang kegiatan		7. Proses pengelolaan surat menyurat (disposisi, pengarsipan, distribusi surat)	
a. Tidak Baik	1	a. Tidak Baik	1
b. Kurang Baik	2	b. Kurang Baik	2
c. Baik	3	c. Baik	3
d. Sangat Baik	4	d. Sangat Baik	4
3. Kecukupan sarana dan prasarana kerja (laptop/PC, printer, kendaraan operasional, dll)		8. Kecepatan proses pelayanan administrasi keuangan (SPJ, pencairan, verifikasi, dll)	
a. Tidak Baik	1	a. Tidak Baik	1
b. Kurang Baik	2	b. Kurang Baik	2
c. Baik	3	c. Baik	3
d. Sangat Baik	4	d. Sangat Baik	4
4. Kebersihan, kerapian, dan kenyamanan lingkungan kantor		9. Ketepatan waktu dan kejelasan penyampaian informasi internal (umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan)	
a. Tidak Baik	1	a. Tidak Baik	1
b. Kurang Baik	2	b. Kurang Baik	2
c. Baik	3	c. Baik	3
d. Sangat Baik	4	d. Sangat Baik	4
5. Kualitas dan stabilitas akses internet dalam menunjang pekerjaan harian		10. Kelayakan dan fasilitas ruang rapat (ruangan, peralatan presentasi, kenyamanan)	
a. Tidak Baik	1	a. Tidak Baik	1
b. Kurang Baik	2	b. Kurang Baik	2
c. Baik	3	c. Baik	3
d. Sangat Baik	4	d. Sangat Baik	4



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
Jl. Lintas Sumatera Solok – Padang Km 20 Kode Pos 27364

KUESIONER PENILAIAN INDEKS KEPUASAN APARATUR
PADA DPRKPP KABUPATEN SOLOK

Tahun Penilaian : 2025

Jenis Kelamin : ☐ L ☒ P
Pendidikan : ☐ SD ☐ SMP ☐ SMA ☒ S1 ☐ S2 ☐ S3

PROFIL

PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN INTERNAL
(Lingkari kode huruf sesuai jawaban responden)

INDEKS KEPUASAN APARATUR			
1. Ketersediaan alat tulis kantor (ATK) dalam mendukung kelancaran administrasi dan kegiatan		6. Pelayanan administrasi kepegawaian (kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti, dll)	
a. Tidak Baik	1	a. Tidak Baik	1
b. Kurang Baik	2	b. Kurang Baik	2
☒ c. Baik	3	☒ c. Baik	3
d. Sangat Baik	4	d. Sangat Baik	4
2. Ketersediaan barang cetakan (blanko, formulir, dokumen resmi, dll) sebagai penunjang kegiatan		7. Proses pengelolaan surat menyurat (disposisi, pengarsipan, distribusi surat)	
a. Tidak Baik	1	a. Tidak Baik	1
b. Kurang Baik	2	b. Kurang Baik	2
☒ c. Baik	3	☒ c. Baik	3
d. Sangat Baik	4	d. Sangat Baik	4
3. Kecukupan sarana dan prasarana kerja (laptop/PC, printer, kendaraan operasional, dll)		8. Kecepatan proses pelayanan administrasi keuangan (SPJ, pencairan, verifikasi, dll)	
a. Tidak Baik	1	a. Tidak Baik	1
b. Kurang Baik	2	b. Kurang Baik	2
☒ c. Baik	3	☒ c. Baik	3
d. Sangat Baik	4	d. Sangat Baik	4
4. Kebersihan, kerapian, dan kenyamanan lingkungan kantor		9. Ketepatan waktu dan kejelasan penyampaian informasi internal (umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan)	
a. Tidak Baik	1	a. Tidak Baik	1
b. Kurang Baik	2	b. Kurang Baik	2
☒ c. Baik	3	☒ c. Baik	3
d. Sangat Baik	4	d. Sangat Baik	4
5. Kualitas dan stabilitas akses internet dalam menunjang pekerjaan harian		10. Kelayakan dan fasilitas ruang rapat (ruangan, peralatan presentasi, kenyamanan)	
a. Tidak Baik	1	a. Tidak Baik	1
b. Kurang Baik	2	b. Kurang Baik	2
☒ c. Baik	3	☒ c. Baik	3
d. Sangat Baik	4	d. Sangat Baik	4



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
Jl. Lintas Sumatera Solok – Padang Km 20 Kode Pos 27364

KUESIONER PENILAIAN INDEKS KEPUASAN APARATUR
PADA DPRKPP KABUPATEN SOLOK

Tahun Penilaian : 2025

PROFIL

Jenis Kelamin : ☐ L ☒ P

Pendidikan : ☐ SD ☐ SMP ☐ SMA ☒ S1 ☐ S2 ☐ S3

PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN INTERNAL
(Lingkari kode huruf sesuai jawaban responden)

INDEKS KEPUASAN APARATUR			
1. Ketersediaan alat tulis kantor (ATK) dalam mendukung kelancaran administrasi dan kegiatan		6. Pelayanan administrasi kepegawaian (kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti, dll)	
a. Tidak Baik	1	a. Tidak Baik	1
b. Kurang Baik	2	b. Kurang Baik	2
☒ c. Baik	3	☒ c. Baik	3
d. Sangat Baik	4	d. Sangat Baik	4
2. Ketersediaan barang cetakan (blanko, formulir, dokumen resmi, dll) sebagai penunjang kegiatan		7. Proses pengelolaan surat menyurat (disposisi, pengarsipan, distribusi surat)	
a. Tidak Baik	1	a. Tidak Baik	1
b. Kurang Baik	2	b. Kurang Baik	2
☒ c. Baik	3	c. Baik	3
d. Sangat Baik	4	☒ d. Sangat Baik	4
3. Kecukupan sarana dan prasarana kerja (laptop/PC, printer, kendaraan operasional, dll)		8. Kecepatan proses pelayanan administrasi keuangan (SPJ, pencairan, verifikasi, dll)	
a. Tidak Baik	1	a. Tidak Baik	1
b. Kurang Baik	2	b. Kurang Baik	2
☒ c. Baik	3	☒ c. Baik	3
d. Sangat Baik	4	d. Sangat Baik	4
4. Kebersihan, kerapian, dan kenyamanan lingkungan kantor		9. Ketepatan waktu dan kejelasan penyampaian informasi internal (umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan)	
a. Tidak Baik	1	a. Tidak Baik	1
b. Kurang Baik	2	b. Kurang Baik	2
☒ c. Baik	3	☒ c. Baik	3
d. Sangat Baik	4	d. Sangat Baik	4
5. Kualitas dan stabilitas akses internet dalam menunjang pekerjaan harian		10. Kelayakan dan fasilitas ruang rapat (ruangan, peralatan presentasi, kenyamanan)	
a. Tidak Baik	1	a. Tidak Baik	1
b. Kurang Baik	2	b. Kurang Baik	2
☒ c. Baik	3	☒ c. Baik	3
d. Sangat Baik	4	d. Sangat Baik	4



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
Jl. Lintas Sumatera Solok – Padang Km 20 Kode Pos 27364

KUESIONER PENILAIAN INDEKS KEPUASAN APARATUR
PADA DPRKPP KABUPATEN SOLOK

Tahun Penilaian : 2025

Jenis Kelamin : ☐ L ☒ P

Pendidikan : ☐ SD ☐ SMP ☐ SMA ☒ S1 ☐ S2 ☐ S3

PROFIL

PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN INTERNAL
(Lingkari kode huruf sesuai jawaban responden)

INDEKS KEPUASAN APARATUR			
1. Ketersediaan alat tulis kantor (ATK) dalam mendukung kelancaran administrasi dan kegiatan		6. Pelayanan administrasi kepegawaian (kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti, dll)	
a. Tidak Baik	1	a. Tidak Baik	1
b. Kurang Baik	2	b. Kurang Baik	2
☒ c. Baik	3	☒ c. Baik	3
d. Sangat Baik	4	d. Sangat Baik	4
2. Ketersediaan barang cetakan (blanko, formulir, dokumen resmi, dll) sebagai penunjang kegiatan		7. Proses pengelolaan surat menyurat (disposisi, pengarsipan, distribusi surat)	
a. Tidak Baik	1	a. Tidak Baik	1
☒ b. Kurang Baik	2	b. Kurang Baik	2
c. Baik	3	☒ c. Baik	3
d. Sangat Baik	4	d. Sangat Baik	4
3. Kecukupan sarana dan prasarana kerja (laptop/PC, printer, kendaraan operasional, dll)		8. Kecepatan proses pelayanan administrasi keuangan (SPJ, pencairan, verifikasi, dll)	
a. Tidak Baik	1	a. Tidak Baik	1
b. Kurang Baik	2	b. Kurang Baik	2
☒ c. Baik	3	☒ c. Baik	3
d. Sangat Baik	4	d. Sangat Baik	4
4. Kebersihan, kerapian, dan kenyamanan lingkungan kantor		9. Ketepatan waktu dan kejelasan penyampaian informasi internal (umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan)	
a. Tidak Baik	1	a. Tidak Baik	1
b. Kurang Baik	2	b. Kurang Baik	2
☒ c. Baik	3	☒ c. Baik	3
d. Sangat Baik	4	d. Sangat Baik	4
5. Kualitas dan stabilitas akses internet dalam menunjang pekerjaan harian		10. Kelayakan dan fasilitas ruang rapat (ruangan, peralatan presentasi, kenyamanan)	
a. Tidak Baik	1	a. Tidak Baik	1
b. Kurang Baik	2	b. Kurang Baik	2
☒ c. Baik	3	☒ c. Baik	3
d. Sangat Baik	4	d. Sangat Baik	4



15

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
Jl. Lintas Sumatera Solok – Padang Km 20 Kode Pos 27364

KUESIONER PENILAIAN INDEKS KEPUASAN APARATUR
PADA DPRKPP KABUPATEN SOLOK

Tahun Penilaian : 2025

Jenis Kelamin : ☐ L ☒ P **PROFIL**
Pendidikan : ☐ SD ☐ SMP ☒ SMA ☐ S1 ☐ S2 ☐ S3

PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN INTERNAL
(Lingkari kode huruf sesuai jawaban responden)

INDEKS KEPUASAN APARATUR			
1. Ketersediaan alat tulis kantor (ATK) dalam mendukung kelancaran administrasi dan kegiatan		6. Pelayanan administrasi kepegawaian (kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti, dll)	
a. Tidak Baik	1	a. Tidak Baik	1
b. Kurang Baik	2	b. Kurang Baik	2
☒ c. Baik	3	☒ c. Baik	3
d. Sangat Baik	4	d. Sangat Baik	4
2. Ketersediaan barang cetakan (blanko, formulir, dokumen resmi, dll) sebagai penunjang kegiatan		7. Proses pengelolaan surat menyurat (disposisi, pengarsipan, distribusi surat)	
a. Tidak Baik	1	a. Tidak Baik	1
b. Kurang Baik	2	b. Kurang Baik	2
☒ c. Baik	3	c. Baik	3
d. Sangat Baik	4	☒ d. Sangat Baik	4
3. Kecukupan sarana dan prasarana kerja (laptop/PC, printer, kendaraan operasional, dll)		8. Kecepatan proses pelayanan administrasi keuangan (SPJ, pencairan, verifikasi, dll)	
a. Tidak Baik	1	a. Tidak Baik	1
☒ b. Kurang Baik	2	b. Kurang Baik	2
c. Baik	3	c. Baik	3
d. Sangat Baik	4	☒ d. Sangat Baik	4
4. Kebersihan, kerapian, dan kenyamanan lingkungan kantor		9. Ketepatan waktu dan kejelasan penyampaian informasi internal (umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan)	
a. Tidak Baik	1	a. Tidak Baik	1
b. Kurang Baik	2	b. Kurang Baik	2
☒ c. Baik	3	☒ c. Baik	3
d. Sangat Baik	4	d. Sangat Baik	4
5. Kualitas dan stabilitas akses internet dalam menunjang pekerjaan harian		10. Kelayakan dan fasilitas ruang rapat (ruangan, peralatan presentasi, kenyamanan)	
a. Tidak Baik	1	a. Tidak Baik	1
b. Kurang Baik	2	b. Kurang Baik	2
☒ c. Baik	3	☒ c. Baik	3
d. Sangat Baik	4	d. Sangat Baik	4



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
Jl. Lintas Sumatera Solok – Padang Km 20 Kode Pos 27364

KUESIONER PENILAIAN INDEKS KEPUASAN APARATUR
PADA DPRKPP KABUPATEN SOLOK

Tahun Penilaian : 2025

Jenis Kelamin : ☐ L ☒ P

Pendidikan : ☐ SD ☐ SMP ☐ SMA ☒ S1 ☐ S2 ☐ S3

PROFIL

PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN INTERNAL
(Lingkari kode huruf sesuai jawaban responden)

INDEKS KEPUASAN APARATUR			
1. Ketersediaan alat tulis kantor (ATK) dalam mendukung kelancaran administrasi dan kegiatan a. Tidak Baik b. Kurang Baik ☒ c. Baik d. Sangat Baik	1 2 3 4	6. Pelayanan administrasi kepegawaian (kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti, dll) a. Tidak Baik b. Kurang Baik ☒ c. Baik d. Sangat Baik	1 2 3 4
2. Ketersediaan barang cetakan (blanko, formulir, dokumen resmi, dll) sebagai penunjang kegiatan a. Tidak Baik b. Kurang Baik ☒ c. Baik d. Sangat Baik	1 2 3 4	7. Proses pengelolaan surat menyurat (disposisi, pengarsipan, distribusi surat) a. Tidak Baik b. Kurang Baik ☒ c. Baik d. Sangat Baik	1 2 3 4
3. Kecukupan sarana dan prasarana kerja (laptop/PC, printer, kendaraan operasional, dll) a. Tidak Baik b. Kurang Baik ☒ c. Baik d. Sangat Baik	1 2 3 4	8. Kecepatan proses pelayanan administrasi keuangan (SPJ, pencairan, verifikasi, dll) a. Tidak Baik b. Kurang Baik ☒ c. Baik d. Sangat Baik	1 2 3 4
4. Kebersihan, kerapian, dan kenyamanan lingkungan kantor a. Tidak Baik b. Kurang Baik ☒ c. Baik d. Sangat Baik	1 2 3 4	9. Ketepatan waktu dan kejelasan penyampaian informasi internal (umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan) a. Tidak Baik b. Kurang Baik ☒ c. Baik d. Sangat Baik	1 2 3 4
5. Kualitas dan stabilitas akses internet dalam menunjang pekerjaan harian a. Tidak Baik b. Kurang Baik c. Baik ☒ d. Sangat Baik	1 2 3 4	10. Kelayakan dan fasilitas ruang rapat (ruangan, peralatan presentasi, kenyamanan) a. Tidak Baik b. Kurang Baik ☒ c. Baik d. Sangat Baik	1 2 3 4



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
Jl. Lintas Sumatera Solok – Padang Km 20 Kode Pos 27364

KUESIONER PENILAIAN INDEKS KEPUASAN APARATUR
PADA DPRKPP KABUPATEN SOLOK

Tahun Penilaian : 2025

Jenis Kelamin : ☒ L ☐ P

Pendidikan : ☐ SD ☐ SMP ☐ SMA ☒ S1 ☐ S2 ☐ S3

PROFIL

PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN INTERNAL
(Lingkari kode huruf sesuai jawaban responden)

INDEKS KEPUASAN APARATUR	
1. Ketersediaan alat tulis kantor (ATK) dalam mendukung kelancaran administrasi dan kegiatan	
a. Tidak Baik	1
b. Kurang Baik	2
☒ c. Baik	3
d. Sangat Baik	4
2. Ketersediaan barang cetakan (blanko, formulir, dokumen resmi, dll) sebagai penunjang kegiatan	
a. Tidak Baik	1
☒ b. Kurang Baik	2
c. Baik	3
d. Sangat Baik	4
3. Kecukupan sarana dan prasarana kerja (laptop/PC, printer, kendaraan operasional, dll)	
a. Tidak Baik	1
b. Kurang Baik	2
☒ c. Baik	3
d. Sangat Baik	4
4. Kebersihan, kerapian, dan kenyamanan lingkungan kantor	
a. Tidak Baik	1
☒ b. Kurang Baik	2
c. Baik	3
d. Sangat Baik	4
5. Kualitas dan stabilitas akses internet dalam menunjang pekerjaan harian	
a. Tidak Baik	1
b. Kurang Baik	2
☒ c. Baik	3
d. Sangat Baik	4
6. Pelayanan administrasi kepegawaian (kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti, dll)	
a. Tidak Baik	1
☒ b. Kurang Baik	2
c. Baik	3
d. Sangat Baik	4
7. Proses pengelolaan surat menyurat (disposisi, pengarsipan, distribusi surat)	
a. Tidak Baik	1
☒ b. Kurang Baik	2
c. Baik	3
d. Sangat Baik	4
8. Kecepatan proses pelayanan administrasi keuangan (SPJ, pencairan, verifikasi, dll)	
a. Tidak Baik	1
b. Kurang Baik	2
☒ c. Baik	3
d. Sangat Baik	4
9. Ketepatan waktu dan kejelasan penyampaian informasi internal (umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan)	
a. Tidak Baik	1
☒ b. Kurang Baik	2
c. Baik	3
d. Sangat Baik	4
10. Kelayakan dan fasilitas ruang rapat (ruangan, peralatan presentasi, kenyamanan)	
a. Tidak Baik	1
b. Kurang Baik	2
☒ c. Baik	3
d. Sangat Baik	4



18

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
Jl. Lintas Sumatera Solok – Padang Km 20 Kode Pos 27364

KUESIONER PENILAIAN INDEKS KEPUASAN APARATUR
PADA DPRKPP KABUPATEN SOLOK

Tahun Penilaian : 2025

Jenis Kelamin : ☒ L ☐ P

Pendidikan : ☐ SD ☐ SMP ☐ SMA ☐ S1 ☒ S2 ☐ S3

PROFIL

PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN INTERNAL
(Lingkari kode huruf sesuai jawaban responden)

INDEKS KEPUASAN APARATUR			
1. Ketersediaan alat tulis kantor (ATK) dalam mendukung kelancaran administrasi dan kegiatan			
a. Tidak Baik	1		
b. Kurang Baik	2		
c. Baik	3		
d. Sangat Baik	4		
2. Ketersediaan barang cetakan (blanko, formulir, dokumen resmi, dll) sebagai penunjang kegiatan			
a. Tidak Baik	1		
b. Kurang Baik	2		
c. Baik	3		
d. Sangat Baik	4		
3. Kecukupan sarana dan prasarana kerja (laptop/PC, printer, kendaraan operasional, dll)			
a. Tidak Baik	1		
b. Kurang Baik	2		
c. Baik	3		
d. Sangat Baik	4		
4. Kebersihan, kerapian, dan kenyamanan lingkungan kantor			
a. Tidak Baik	1		
b. Kurang Baik	2		
c. Baik	3		
d. Sangat Baik	4		
5. Kualitas dan stabilitas akses internet dalam menunjang pekerjaan harian			
a. Tidak Baik	1		
b. Kurang Baik	2		
c. Baik	3		
d. Sangat Baik	4		
6. Pelayanan administrasi kepegawaian (kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti, dll)			
a. Tidak Baik	1		
b. Kurang Baik	2		
c. Baik	3		
d. Sangat Baik	4		
7. Proses pengelolaan surat menyurat (disposisi, pengarsipan, distribusi surat)			
a. Tidak Baik	1		
b. Kurang Baik	2		
c. Baik	3		
d. Sangat Baik	4		
8. Kecepatan proses pelayanan administrasi keuangan (SPJ, pencairan, verifikasi, dll)			
a. Tidak Baik	1		
b. Kurang Baik	2		
c. Baik	3		
d. Sangat Baik	4		
9. Ketepatan waktu dan kejelasan penyampaian informasi internal (umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan)			
a. Tidak Baik	1		
b. Kurang Baik	2		
c. Baik	3		
d. Sangat Baik	4		
10. Kelayakan dan fasilitas ruang rapat (ruangan, peralatan presentasi, kenyamanan)			
a. Tidak Baik	1		
b. Kurang Baik	2		
c. Baik	3		
d. Sangat Baik	4		



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
 Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
 Jl. Lintas Sumatera Solok - Padang Km 20 Kode Pos 27364

KUESIONER PENILAIAN INDEKS KEPUASAN APARATUR
PADA DPRKPP KABUPATEN SOLOK

Tahun Penilaian : 2025

Jenis Kelamin : ☒ L ☐ P **PROFIL**

Pendidikan : ☐ SD ☐ SMP ☐ SMA ☒ S1/D3 ☐ S2 ☐ S3

PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN INTERNAL
(Lingkari kode huruf sesuai jawaban responden)

INDEKS KEPUASAN APARATUR			
1. Ketersediaan alat tulis kantor (ATK) dalam mendukung kelancaran administrasi dan kegiatan a. Tidak Baik b. Kurang Baik c. Baik ☒ d. Sangat Baik	1 2 3 4	6. Pelayanan administrasi kepegawaian (kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti, dll) a. Tidak Baik b. Kurang Baik c. Baik ☒ d. Sangat Baik	1 2 3 4
2. Ketersediaan barang cetakan (blanko, formulir, dokumen resmi, dll) sebagai penunjang kegiatan a. Tidak Baik b. Kurang Baik ☒ c. Baik d. Sangat Baik	1 2 3 4	7. Proses pengelolaan surat menyurat (disposisi, pengarsipan, distribusi surat) a. Tidak Baik b. Kurang Baik c. Baik ☒ d. Sangat Baik	1 2 3 4
3. Kecukupan sarana dan prasarana kerja (laptop/PC, printer, kendaraan operasional, dll) a. Tidak Baik b. Kurang Baik c. Baik ☒ d. Sangat Baik	1 2 3 4	8. Kecepatan proses pelayanan administrasi keuangan (SPJ, pencairan, verifikasi, dll) a. Tidak Baik b. Kurang Baik c. Baik ☒ d. Sangat Baik	1 2 3 4
4. Kebersihan, kerapian, dan kenyamanan lingkungan kantor a. Tidak Baik b. Kurang Baik c. Baik ☒ d. Sangat Baik	1 2 3 4	9. Ketepatan waktu dan kejelasan penyampaian informasi internal (umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan) a. Tidak Baik b. Kurang Baik c. Baik ☒ d. Sangat Baik	1 2 3 4
5. Kualitas dan stabilitas akses internet dalam menunjang pekerjaan harian a. Tidak Baik b. Kurang Baik c. Baik ☒ d. Sangat Baik	1 2 3 4	10. Kelayakan dan fasilitas ruang rapat (ruangan, peralatan presentasi, kenyamanan) a. Tidak Baik b. Kurang Baik c. Baik ☒ d. Sangat Baik	1 2 3 4



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
 Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
 Jl. Lintas Sumatera Solok - Padang Km 20 Kode Pos 27364

KUESIONER PENILAIAN INDEKS KEPUASAN APARATUR
PADA DPRKPP KABUPATEN SOLOK

Tahun Penilaian : 2025

Jenis Kelamin : ☒ L ☐ P

Pendidikan : ☐ SD ☐ SMP ☐ SMA ☒ S1 ☐ S2 ☐ S3

PROFIL

PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN INTERNAL
 (Lingkari kode huruf sesuai jawaban responden)

INDEKS KEPUASAN APARATUR			
1. Ketersediaan alat tulis kantor (ATK) dalam mendukung kelancaran administrasi dan kegiatan			
a. Tidak Baik	1		
b. Kurang Baik	2		
c. Baik	3		
d. Sangat Baik	4		
2. Ketersediaan barang cetakan (blanko, formulir, dokumen resmi, dll) sebagai penunjang kegiatan			
a. Tidak Baik	1		
b. Kurang Baik	2		
c. Baik	3		
d. Sangat Baik	4		
3. Kecukupan sarana dan prasarana kerja (laptop/PC, printer, kendaraan operasional, dll)			
a. Tidak Baik	1		
b. Kurang Baik	2		
c. Baik	3		
d. Sangat Baik	4		
4. Kebersihan, kerapian, dan kenyamanan lingkungan kantor			
a. Tidak Baik	1		
b. Kurang Baik	2		
c. Baik	3		
d. Sangat Baik	4		
5. Kualitas dan stabilitas akses internet dalam menunjang pekerjaan harian			
a. Tidak Baik	1		
b. Kurang Baik	2		
c. Baik	3		
d. Sangat Baik	4		
6. Pelayanan administrasi kepegawaian (kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti, dll)			
a. Tidak Baik	1		
b. Kurang Baik	2		
c. Baik	3		
d. Sangat Baik	4		
7. Proses pengelolaan surat menyurat (disposisi, pengarsipan, distribusi surat)			
a. Tidak Baik	1		
b. Kurang Baik	2		
c. Baik	3		
d. Sangat Baik	4		
8. Kecepatan proses pelayanan administrasi keuangan (SPJ, pencairan, verifikasi, dll)			
a. Tidak Baik	1		
b. Kurang Baik	2		
c. Baik	3		
d. Sangat Baik	4		
9. Ketepatan waktu dan kejelasan penyampaian informasi internal (umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan)			
a. Tidak Baik	1		
b. Kurang Baik	2		
c. Baik	3		
d. Sangat Baik	4		
10. Kelayakan dan fasilitas ruang rapat (ruangan, peralatan presentasi, kenyamanan)			
a. Tidak Baik	1		
b. Kurang Baik	2		
c. Baik	3		
d. Sangat Baik	4		



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
 Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
 Jl. Lintas Sumatera Solok – Padang Km 20 Kode Pos 27364

KUESIONER PENILAIAN INDEKS KEPUASAN APARATUR
PADA DPRKPP KABUPATEN SOLOK

Tahun Penilaian : 2025

Jenis Kelamin : ☒ L ☐ P **PROFIL**
 Pendidikan : ☐ SD ☐ SMP ☒ SMA ☐ S1 ☐ S2 ☐ S3

PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN INTERNAL
 (Lingkari kode huruf sesuai jawaban responden)

INDEKS KEPUASAN APARATUR			
1. Ketersediaan alat tulis kantor (ATK) dalam mendukung kelancaran administrasi dan kegiatan a. Tidak Baik b. Kurang Baik c. Baik ☒ d. Sangat Baik	1 2 3 4	6. Pelayanan administrasi kepegawaian (kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti, dll) a. Tidak Baik b. Kurang Baik c. Baik ☒ d. Sangat Baik	1 2 3 4
2. Ketersediaan barang cetakan (blanko, formulir, dokumen resmi, dll) sebagai penunjang kegiatan a. Tidak Baik b. Kurang Baik c. Baik ☒ d. Sangat Baik	1 2 3 4	7. Proses pengelolaan surat menyurat (disposisi, pengarsipan, distribusi surat) a. Tidak Baik b. Kurang Baik c. Baik ☒ d. Sangat Baik	1 2 3 4
3. Kecukupan sarana dan prasarana kerja (laptop/PC, printer, kendaraan operasional, dll) a. Tidak Baik b. Kurang Baik c. Baik ☒ d. Sangat Baik	1 2 3 4	8. Kecepatan proses pelayanan administrasi keuangan (SPJ, pencairan, verifikasi, dll) a. Tidak Baik b. Kurang Baik c. Baik ☒ d. Sangat Baik	1 2 3 4
4. Kebersihan, kerapian, dan kenyamanan lingkungan kantor a. Tidak Baik b. Kurang Baik c. Baik ☒ d. Sangat Baik	1 2 3 4	9. Ketepatan waktu dan kejelasan penyampaian informasi internal (umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan) a. Tidak Baik b. Kurang Baik c. Baik ☒ d. Sangat Baik	1 2 3 4
5. Kualitas dan stabilitas akses internet dalam menunjang pekerjaan harian a. Tidak Baik b. Kurang Baik c. Baik ☒ d. Sangat Baik	1 2 3 4	10. Kelayakan dan fasilitas ruang rapat (ruangan, peralatan presentasi, kenyamanan) a. Tidak Baik b. Kurang Baik c. Baik ☒ d. Sangat Baik	1 2 3 4



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
 Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
 Jl. Lintas Sumatera Solok – Padang Km 20 Kode Pos 27364

KUESIONER PENILAIAN INDEKS KEPUASAN APARATUR
PADA DPRKPP KABUPATEN SOLOK

Tahun Penilaian : 2025

Jenis Kelamin : ☒ L ☐ P **PROFIL**
 Pendidikan : ☐ SD ☐ SMP ☒ SMA ☐ S1 ☐ S2 ☐ S3

PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN INTERNAL
 (Lingkari kode huruf sesuai jawaban responden)

INDEKS KEPUASAN APARATUR			
1. Ketersediaan alat tulis kantor (ATK) dalam mendukung kelancaran administrasi dan kegiatan a. Tidak Baik b. Kurang Baik c. Baik d. Sangat Baik	1 2 3 <u>4</u>	6. Pelayanan administrasi kepegawaian (kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti, dll) a. Tidak Baik b. Kurang Baik c. Baik d. Sangat Baik	1 2 3 <u>4</u>
2. Ketersediaan barang cetakan (blanko, formulir, dokumen resmi, dll) sebagai penunjang kegiatan a. Tidak Baik b. Kurang Baik c. Baik d. Sangat Baik	1 2 3 <u>4</u>	7. Proses pengelolaan surat menyurat (disposisi, pengarsipan, distribusi surat) a. Tidak Baik b. Kurang Baik c. Baik d. Sangat Baik	1 2 3 <u>4</u>
3. Kecukupan sarana dan prasarana kerja (laptop/PC, printer, kendaraan operasional, dll) a. Tidak Baik b. Kurang Baik c. Baik d. Sangat Baik	1 2 3 <u>4</u>	8. Kecepatan proses pelayanan administrasi keuangan (SPJ, pencairan, verifikasi, dll) a. Tidak Baik b. Kurang Baik c. Baik d. Sangat Baik	1 2 3 <u>4</u>
4. Kebersihan, kerapian, dan kenyamanan lingkungan kantor a. Tidak Baik b. Kurang Baik c. Baik d. Sangat Baik	1 2 3 <u>4</u>	9. Ketepatan waktu dan kejelasan penyampaian informasi internal (umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan) a. Tidak Baik b. Kurang Baik c. Baik d. Sangat Baik	1 2 3 <u>4</u>
5. Kualitas dan stabilitas akses internet dalam menunjang pekerjaan harian a. Tidak Baik b. Kurang Baik c. Baik d. Sangat Baik	1 2 3 <u>4</u>	10. Kelayakan dan fasilitas ruang rapat (ruangan, peralatan presentasi, kenyamanan) a. Tidak Baik b. Kurang Baik c. Baik d. Sangat Baik	1 2 3 <u>4</u>



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
 Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
 Jl. Lintas Sumatera Solok – Padang Km 20 Kode Pos 27364

KUESIONER PENILAIAN INDEKS KEPUASAN APARATUR
PADA DPRKPP KABUPATEN SOLOK

Tahun Penilaian : 2025

PROFIL

Jenis Kelamin : ☒ L ☐ P

Pendidikan : ☐ SD ☐ SMP ☐ SMA ☒ S1 ☐ S2 ☐ S3

PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN INTERNAL

(Lingkari kode huruf sesuai jawaban responden)

INDEKS KEPUASAN APARATUR			
1. Ketersediaan alat tulis kantor (ATK) dalam mendukung kelancaran administrasi dan kegiatan	1 2 ~~3~~ 4	6. Pelayanan administrasi kepegawaian (kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti, dll)	1 2 ~~3~~ 4
a. Tidak Baik		a. Tidak Baik	
b. Kurang Baik		b. Kurang Baik	
c. Baik		c. Baik	
d. Sangat Baik		d. Sangat Baik	
2. Ketersediaan barang cetakan (blanko, formulir, dokumen resmi, dll) sebagai penunjang kegiatan	1 2 3 ~~4~~	7. Proses pengelolaan surat menyurat (disposisi, pengarsipan, distribusi surat)	1 2 ~~3~~ 4
a. Tidak Baik		a. Tidak Baik	
b. Kurang Baik		b. Kurang Baik	
c. Baik		c. Baik	
d. Sangat Baik		d. Sangat Baik	
3. Kecukupan sarana dan prasarana kerja (laptop/PC, printer, kendaraan operasional, dll)	1 2 3 ~~4~~	8. Kecepatan proses pelayanan administrasi keuangan (SPJ, pencairan, verifikasi, dll)	1 2 ~~3~~ 4
a. Tidak Baik		a. Tidak Baik	
b. Kurang Baik		b. Kurang Baik	
c. Baik		c. Baik	
d. Sangat Baik		d. Sangat Baik	
4. Kebersihan, kerapian, dan kenyamanan lingkungan kantor	1 ~~2~~ 3 4	9. Ketepatan waktu dan kejelasan penyampaian informasi internal (umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan)	1 2 ~~3~~ 4
a. Tidak Baik		a. Tidak Baik	
b. Kurang Baik		b. Kurang Baik	
c. Baik		c. Baik	
d. Sangat Baik		d. Sangat Baik	
5. Kualitas dan stabilitas akses internet dalam menunjang pekerjaan harian	1 2 ~~3~~ 4	10. Kelayakan dan fasilitas ruang rapat (ruangan, peralatan presentasi, kenyamanan)	1 2 3 ~~4~~
a. Tidak Baik		a. Tidak Baik	
b. Kurang Baik		b. Kurang Baik	
c. Baik		c. Baik	
d. Sangat Baik		d. Sangat Baik	



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
Jl. Lintas Sumatera Solok – Padang Km 20 Kode Pos 27364

KUESIONER PENILAIAN INDEKS KEPUASAN APARATUR
PADA DPRKPP KABUPATEN SOLOK

Tahun Penilaian : 2025

Jenis Kelamin : ☒ L ☐ P

Pendidikan : ☐ SD ☐ SMP ☐ SMA ☒ S1 ☐ S2 ☐ S3

PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN INTERNAL
(Lingkari kode huruf sesuai jawaban responden)

INDEKS KEPUASAN APARATUR			
1. Ketersediaan alat tulis kantor (ATK) dalam mendukung kelancaran administrasi dan kegiatan		6. Pelayanan administrasi kepegawaian (kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti, dll)	
a. Tidak Baik	1	a. Tidak Baik	1
b. Kurang Baik	2	b. Kurang Baik	2
c. Baik	3	c. Baik	3
d. Sangat Baik	4	d. Sangat Baik	4
2. Ketersediaan barang cetakan (blanko, formulir, dokumen resmi, dll) sebagai penunjang kegiatan		7. Proses pengelolaan surat menyurat (disposisi, pengarsipan, distribusi surat)	
a. Tidak Baik	1	a. Tidak Baik	1
b. Kurang Baik	2	b. Kurang Baik	2
c. Baik	3	c. Baik	3
d. Sangat Baik	4	d. Sangat Baik	4
3. Kecukupan sarana dan prasarana kerja (laptop/PC, printer, kendaraan operasional, dll)		8. Kecepatan proses pelayanan administrasi keuangan (SPJ, pencairan, verifikasi, dll)	
a. Tidak Baik	1	a. Tidak Baik	1
b. Kurang Baik	2	b. Kurang Baik	2
c. Baik	3	c. Baik	3
d. Sangat Baik	4	d. Sangat Baik	4
4. Kebersihan, kerapian, dan kenyamanan lingkungan kantor		9. Ketepatan waktu dan kejelasan penyampaian informasi internal (umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan)	
a. Tidak Baik	1	a. Tidak Baik	1
b. Kurang Baik	2	b. Kurang Baik	2
c. Baik	3	c. Baik	3
d. Sangat Baik	4	d. Sangat Baik	4
5. Kualitas dan stabilitas akses internet dalam menunjang pekerjaan harian		10. Kelayakan dan fasilitas ruang rapat (ruangan, peralatan presentasi, kenyamanan)	
a. Tidak Baik	1	a. Tidak Baik	1
b. Kurang Baik	2	b. Kurang Baik	2
c. Baik	3	c. Baik	3
d. Sangat Baik	4	d. Sangat Baik	4



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
 Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
 Jl. Lintas Sumatera Solok – Padang Km 20 Kode Pos 27364

KUESIONER PENILAIAN INDEKS KEPUASAN APARATUR
PADA DPRKPP KABUPATEN SOLOK

Tahun Penilaian : 2025

Jenis Kelamin : ☒ L ☐ P **PROFIL**

Pendidikan : ☐ SD ☐ SMP ☐ SMA ☒ S1 ☐ S2 ☐ S3

PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN INTERNAL
 (Lingkari kode huruf sesuai jawaban responden)

INDEKS KEPUASAN APARATUR			
1. Ketersediaan alat tulis kantor (ATK) dalam mendukung kelancaran administrasi dan kegiatan a. Tidak Baik b. Kurang Baik c. Baik d. Sangat Baik	1 2 3 4	6. Pelayanan administrasi kepegawaian (kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti, dll) a. Tidak Baik b. Kurang Baik c. Baik d. Sangat Baik	1 2 3 4
2. Ketersediaan barang cetakan (blanko, formulir, dokumen resmi, dll) sebagai penunjang kegiatan a. Tidak Baik b. Kurang Baik c. Baik d. Sangat Baik	1 2 3 4	7. Proses pengelolaan surat menyurat (disposisi, pengarsipan, distribusi surat) a. Tidak Baik b. Kurang Baik c. Baik d. Sangat Baik	1 2 3 4
3. Kecukupan sarana dan prasarana kerja (laptop/PC, printer, kendaraan operasional, dll) a. Tidak Baik b. Kurang Baik c. Baik d. Sangat Baik	1 2 3 4	8. Kecepatan proses pelayanan administrasi keuangan (SPJ, pencairan, verifikasi, dll) a. Tidak Baik b. Kurang Baik c. Baik d. Sangat Baik	1 2 3 4
4. Kebersihan, kerapian, dan kenyamanan lingkungan kantor a. Tidak Baik b. Kurang Baik c. Baik d. Sangat Baik	1 2 3 4	9. Ketepatan waktu dan kejelasan penyampaian informasi internal (umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan) a. Tidak Baik b. Kurang Baik c. Baik d. Sangat Baik	1 2 3 4
5. Kualitas dan stabilitas akses internet dalam menunjang pekerjaan harian a. Tidak Baik b. Kurang Baik c. Baik d. Sangat Baik	1 2 3 4	10. Kelayakan dan fasilitas ruang rapat (ruangan, peralatan presentasi, kenyamanan) a. Tidak Baik b. Kurang Baik c. Baik d. Sangat Baik	1 2 3 4

Pembangunan Rumah bagi Korban Terdampak Bencana Tahun Anggaran 2025

No.	Nama	Alamat	Besaran Bantuan
1	Apiko	Surian	Rp.20.000.000
2	Legianto	Surian	Rp.20.000.000
3	Sarah Farmayulita	Muaro Paneh	Rp.20.000.000
4	Sinu	Tanjung Balik Sumiso	Rp.20.000.000
5	Erwita	Simp. Tj. Nan IV	Rp.20.000.000

Rehabilitasi Rumah bagi Korban Terdampak Bencana Tahun Anggaran 2025

No.	Nama	Alamat	Besaran Bantuan
1	Afrizoni	Batu Banyak	Rp.20.000.000
2	Buyuang	Batu Bajanjang	Rp.20.000.000
3	Asmarlinda	Selayo Tanang Bukit Sileh	Rp.20.000.000
4	Jusmaniar	Muaro Paneh	Rp.20.000.000
5	Syafrizal	Koto Laweh	Rp.20.000.000
6	Sofyan Nedi	Surian	Rp.20.000.000
7	Jas Eli Marni	Selayo Tanang Bukit Sileh	Rp.20.000.000

Pembangunan Rumah bagi Korban Terdampak Bencana/Relokasi Tahun 2025

No.	Nama	Alamat	Besaran Bantuan
1	Merida Sari	Koto Laweh	Rp.20.000.000
2	Julmadi Efendi	Koto Laweh	Rp.20.000.000
3	Fira	Koto Laweh	Rp.20.000.000
4	Asna Eka Sari	Saok Laweh	Rp.20.000.000

Bantuan Bahan Bangunan bagi Korban Terdampak Bencana Tahun 2025

No	Nama	Alamat		Besaran Bantuan
		Nagari	Kecamatan	
1	Adrizar	Sirukam	Payung Sekaki	Rp.6.000.000,-
2	Adrijon	Taruang-Taruang	IX Koto Sungai Lasi	Rp.6.000.000,-
3	Yulmalinda	Limau Lunggo	Lembang Jaya	Rp.6.000.000,-
4	Fitriani	Surian	Pantai Cermin	Rp.6.000.000,-
5	Jusmaniar	Surian	Pantai Cermin	Rp.6.000.000,-
6	Zul Asri	Salimpek	Hiliran Gumanti	Rp.6.000.000,-
7	Daraniah	Salimpek	Hiliran Gumanti	Rp.6.000.000,-
8	Nisbarni	Salimpek	Hiliran Gumanti	Rp.6.000.000,-
9	Neli Rahmawati	Salimpek	Hiliran Gumanti	Rp.6.000.000,-
10	Zuraida	Salimpek	Hiliran Gumanti	Rp.6.000.000,-

No	Nama	Alamat		Besaran Bantuan
		Nagari	Kecamatan	
11	Ulka Jaya Putra	Salimpek	Hiliran Gumanti	Rp.2.000.000,-
12	Elvi Susanti	Batu Bajanjang	Lembang Jaya	Rp.4.000.000,-
13	Rosminar	Talang	Gunung Talang	Rp.4.000.000,-
14	Andi Toos Kranenko	Talang	Gunung Talang	Rp.4.000.000,-
15	Jaini	Talang	Gunung Talang	Rp.4.000.000,-
16	Mita Andeska	Koto Anau	Lembang Jaya	Rp.2.000.000,-
17	Surbakli	Koto Baru	Kubung	Rp.6.000.000,-
18	Abu Aman	Koto baru	Kubung	Rp.6.000.000,-
19	Safrijon	Sungai Nanam	Lembah Gumanti	Rp.6.000.000,-
20	Hendra Aulia	Sungai Nanam	Lembah Gumanti	Rp.6.000.000,-
21	Yeni Oktavia	Tanjung Bingkung	Kubung	Rp.6.000.000,-
22	Guswanto	Pianggu	IX Koto Sungai Lasi	Rp.6.000.000,-
23	Yunimar	Pianggu	IX Koto Sungai Lasi	Rp.6.000.000,-
24	Yulius	Pianggu	IX Koto Sungai Lasi	Rp.6.000.000,-
25	Ferdikal	Aie Dingin	Lembah Gumanti	Rp.4.000.000,-
26	Syair	Aie Dingin	Lembah Gumanti	Rp.2.000.000,-
27	Ali Amran	Aie Dingin	Lembah Gumanti	Rp.2.000.000,-
28	Effi Aman	Koto baru	Kubung	Rp.2.000.000,-
29	Yusri Herizal	Sumani	X Koto Singkarak	Rp.1.950.000,-
30	Eko Fatrio	Aie Dingin	Lembah Gumanti	Rp.1.500.000,-
31	Taswin	Aie Dingin	Lembah Gumanti	Rp.1.500.000,-
32	Syahrial	Aie Dingin	Lembah Gumanti	Rp.1.000.000,-

No	Nama	Alamat		Besaran Bantuan
		Nagari	Kecamatan	
33	Asril	Aie Dingin	Lembah Gumanti	Rp.1.000.000,-
34	Nurbaini	Aie Dingin	Lembah Gumanti	Rp.1.000.000,-
35	Kafli	Aie Dingin	Lembah Gumanti	Rp.1.000.000,-
36	Mutnizen	Aie Dingin	Lembah Gumanti	Rp.1.000.000,-
37	Soni Harsono	Aie Dingin	Lembah Gumanti	Rp.1.000.000,-
38	Rusli Kolai	Aie Dingin	Lembah Gumanti	Rp.1.000.000,-
39	Indra Noveri	Alahan Panjang	Lembah Gumanti	Rp.4.149.000,-
40	Yeni Oktavia	Alahan Panjang	Lembah Gumanti	Rp.3.300.000,-
41	Riska	Alahan Panjang	Lembah Gumanti	Rp.2.175.000,-
42	Yelvi Andri	Alahan Panjang	Lembah Gumanti	Rp.2.175.000,-
43	Sri Mayanti	Kinari	Bukit Sundi	Rp.1.725.000,-
44	Nada Fitria	Kinari	Bukit Sundi	Rp.1.200.000,-
45	Evalinda Oktorina	Selayo	Kubung	Rp.1.020.000,-
46	Eli Hernita	Selayo	Kubung	Rp.1.020.000,-
47	Guswandra Khatib	Selayo	Kubung	Rp.1.955.000,-
48	Ermi	Selayo	Kubung	Rp.1.185.000,-
49	Rudolf Tuferi	Selayo	Kubung	Rp.1.405.000,-
50	Sri Dewi	Selayo	Kubung	Rp.1.020.000,-
51	Tasman	Selayo	Kubung	Rp.1.185.000,-
52	Karyono	Selayo	Kubung	Rp.4.350.000,-
53	Nursyafrion	Selayo	Kubung	Rp.1.405.000,-
54	Evi Yulianti	Selayo	Kubung	Rp.1.680.000,-
55	Eli Yatris	Selayo	Kubung	Rp.1.680.000,-

No	Nama	Alamat		Besaran Bantuan
		Nagari	Kecamatan	
56	Agung Arnoldi Sutyono	Selayo	Kubung	Rp.1.075.000,-
57	Zulfani	Selayo	Kubung	Rp.1.680.000,-
58	Desri Yeta	Selayo	Kubung	Rp.1.185.000,-
59	Rismawati	Koto baru	Kubung	Rp.5.450.000,-
60	Afrizal	Panyakalan	Kubung	Rp.5.940.000,-
61	Herman Jumadi	Salimpek	Lembah Gumanti	Rp.4.425.000,-
62	Nurelita	Tanjung Bingkung	Kubung	Rp.3.690.000,-
63	Nelson	Tanjung Bingkung	Kubung	Rp.3.690.000,-
64	Asmawati	Bukit Tandang	Bukit Sundi	Rp.2.737.500,-
65	Nuraini	Sungai Nanam	Lembah Gumanti	Rp.6.600.000,-
66	Herman H.S	Aie Batumbuak	Gunung Talang	Rp.2.350.000,-

Arosuka, 02 Maret 2026

Kepala Dinas



★ RETNY HUMAIRA, ST

Pembina Tk. I / IV.b

NIP.197703062000032002